

**PENGEMBANGAN DESA WISATA TAMANSARI
KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG DESA WISATA**

(Studi di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AYANG DELLA EGIDIA

NIM 145030100111037



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

MOTTO

“Waktumu terbatas, jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup orang lain”

(Steve Jobs)

“Kesempatan di dunia hanya sekali, jadi nikmati hidupmu, nikmati ibadahmu, maka Allah SWT akan memudahkan jalanmu”

(Ayang)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten
Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata
(Studi di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten
Banyuwangi)

Disusun oleh : Ayang Della Egidia

NIM : 145030100111037


Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik


Konsentrasi/Minat : -

Malang, 2 April 2018

Ketua Komisi Pembimbing,


Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota Komisi Pembimbing


Dr. Ratih Nuh Pratiwi, M.Si.
NIP. 19530807 197903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 April 2018
NIM : 145030100111037
Jam : 09.00 – 10.00 WIB
Nama : Ayang Della Egidia
Judul : Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata (Studi di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota




Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota



Dr. Muhammad Shobaruddin, MA
NIP. 19590219 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, April 2018

Mahasiswa



Ayang Della Egidia
NIM145030100111037

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada kedua sosok inspirasi dan sumber semangat saya, yaitu Bapak Wahyu Susanto dan Ibu Didin Setyorini. Keduanya yang selalubekerja keras, selalu ada dalam berbagai kondisi, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk saya dunia akhirat. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya sebagai wujud pertanggungjawaban saya bahwa saya telah menyelesaikan tugas dan kepercayaan yang diberikan mereka kepada saya selama 4 tahun terakhir untuk mencari ilmu serta pengalaman di Kota Malang, khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

RINGKASAN

Ayang Della Egidia, 2018. **Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata (Studi di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Agus Suryono, MS & Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si. 225 halaman + xvi

Konsep pengembangan desa wisata merupakan pembangunan desa yang didasarkan pada potensi dan keunikan desa. Kabupaten Banyuwangi melakukan pengembangan pembangunan bidang pariwisata melalui pengembangan konsep desa wisata dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan desa wisata di Kabupaten Banyuwangi. Desa Tamansari adalah salah satu desa wisata yang berada di kaki Gunung Ijen, Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Desa Tamansari telah menjadi desa wisata sejak tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan Desa Wisata Tamansari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan desa wisata. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Tamansari telah layak menjadi desa wisata karena telah memenuhi sebagian besar aspek-aspek yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Faktor pendukung keberhasilan Desa Wisata Tamansari adalah bantuan dari BCA selaku pihak ketiga, semangat dan kemauan Pemerintah Desa Tamansari untuk memajukan desa dan masyarakatnya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kualitas sumberdaya aparatur Desa dan penduduk desa yang masih rendah sehingga pengelolaan desa masih belum baik.

SUMMARY

Ayang Della Egidia, 2018. **Development of Tamansari Tourist Village Banyuwangi Regency Based on Banyuwangi Regency Local Regulation Number 1 Year 2017 Regarding Tourist Village (Study at Tamansari Village Licin District Banyuwangi Regency)**. Undergraduate Thesis. Public Administration Major, Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya. Supervisor Lecturer: Prof. Dr. Agus Suryono, MS & Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si. 225 pages + xvi

The concept of the development of tourist village is a village construction that based on the village's potential and uniqueness. Banyuwangi Regency did a tourism construction development through the development concept of tourist village by issued a Banyuwangi Regency Local Regulation Number 1 Year 2017 regarding Tourist Village as a form of Local Government's seriousness in developing a tourist village at Banyuwangi Regency. Tamansari village is one of the tourist village in the base of Mountain Ijen, Licin District Banyuwangi Regency. Tamansari village has been a tourist village since 2015.

This research is using qualitative descriptive research method with a purpose to describing the development of Tamansari Tourist Village based on Banyuwangi Regency Local Regulation Number 1 Year 2017 regarding Tourist Village and the factors that affecting the development of a tourist village. The data collection technique is using interview, observation, and documentation. The data analysis technique is using data reduction, data presentment, and conclusion.

This research result is showing that Tamansari Village has been decent to become a tourist village since fulfilling most of the aspects that been mentioned in Banyuwangi Regency Local Regulation Number 1 Year 2017 regarding Tourist Village. The contributing factors of the Tamansari Tourist Village's success are help from BCA as the third party, Tamansari Village Government's passion and willingness to improve their village and society. While the inhibitor factors are the quality of the village's resource instrument and the low villagers so the village management is still not good enough.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata (Studi di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Sehubungan dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, baik secara moril maupun materi berupa bimbingan, dukungan, maupun doa, baik langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, kritik, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi
5. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, kritik, dan saran kepada kami selama penyusunan skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
7. Pemerintah Desa Tamansari yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Desa Tamansari, serta berkenan mengarahkan dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
8. Sahabat-sahabat tersayang (Nur Fauziah Aulia, Dearista Mayashela, Widia Rachmania Aditya, Hadiasti Alfisyahrina, Citra Rizky Amanda), teman-teman Administrasi Publik 2014, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semua teman yang selalu bertanya kapan skripsi selesai, selalu mengingatkan agar segera ujian proposal dan sidang skripsi, selalu memberi semangat, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

9. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kontribusi Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
A. Pembangunan dan Pengembangan Desa.....	18
1. Pembangunan Desa	18
2. Pengembangan Desa.....	21
B. Pengembangan Pariwisata.....	24



1. Definisi Pariwisata	24
2. Konsep Pengembangan Pariwisata.....	26
3. Tujuan Pengembangan Pariwisata.....	29
C. Desa Wisata.....	32
1. Pengertian Desa Wisata.....	32
2. Kriteria Desa Wisata	34
D. Pengembangan Desa Wisata	36
1. Konsep Pengembangan Desa Wisata	36
2. Tujuan Pengembangan Desa Wisata	45
3. Prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata	46
4. Pendekatan dalam Pengembangan Desa Wisata	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian.....	50
C. Lokasi dan Situs Penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Instrumen Penelitian.....	59
G. Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	63
1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi.....	63
a. Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi	63
b. Administratif Kabupaten Banyuwangi	65
c. Demografi Kabupaten Banyuwangi	66

d. Profil Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.....	68
2. Gambaran Umum Desa Tamansari	73
a. Pemerintah Desa Tamansari	73
b. Letak Geografis Desa Tamansari	75
c. Administratif Desa Tamansari.....	76
d. Demografi Desa Tamansari.....	77
e. Kondisi Ekonomi Desa Tamansari	79
f. Potensi Pariwisata Desa Tamansari	82
B. Penyajian Data	85
1. Pengembangan Desa Wisata Tamansari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata.....	85
2. Faktor yang mempengaruhi pengembangan Desa Wisata Tamansari	142
C. Pembahasan.....	154
1. Pengembangan Desa Wisata Tamansari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata ...	154
2. Faktor yang mempengaruhi pengembangan Desa Wisata Tamansari	200
BAB V PENUTUP.....	216
A. Kesimpulan	216
B. Saran.....	219

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 2001-2016	3
2	Luas Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Penggunaan Wilayah	64
3	Jumlah Desa/Kelurahan, Lingkungan/Dusun, RW dan RT Menurut.....	66
4	Jumlah Penduduk Tahun 2016 Berdasarkan Luas Kecamatan di	67
5	Data Kunjungan Wisatawan Domestik dan Wisatawan Asing Di Kabupaten Banyuwangi, 2015-2016.....	72
6	Jumlah RT dan RW di Desa Tamansari	77
7	Jumlah Penduduk Desa Tamansari di Tiap Dusun Tahun 2016	76
8	Data Jumlah Remaja Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Desa Tamansari 2015	79
9	Kelompok seni budaya di Desa Tamansari	86
10	Potensi Desa Tamansari	89
11	Jenis Kegiatan Pelatihan di Kantor Desa Tamansari.....	90
12	Daftar <i>Homestay</i> di Desa Tamansari.....	96
13	Jumlah Pengunjung <i>Homestay</i> di Desa Tamansari 2017	98
14	Kelompok Seni Budaya di Desa Tamansari.....	101
15	Paket Perjalanan Wisata BUMDES Ijen Lestari	130
16	Peringkat Unsur-Unsur Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata Berdasarkan Tingkat Paling Dominan ke Tingkat Terendah di Desa Tamansari.....	198

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Ranking Devisa Pariwisata terhadap 11 Ekspor Barang Terbesar 2011-2015	4
2	Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana	61
3	Peta Wilayah Kabupaten Banyuwangi	65
4	Peta Wilayah Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	70
5	Rangkaian Kegiatan Banyuwangi Festival Tahun 2012-2017	71
6	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tamansari	75
7	Jalur Utama Desa Tamansari	87
8	Warung Rumah Osing Milik BUMDES Bergaya Arsitektur Rumah Adat Using	103
9	Warung Jujugan Bergaya Arsitektur Rumah Adat Using	103
10	Café Exelca Bergaya Arsitektur Rumah Adat Using	103
11	Kondisi Lingkungan Desa Tamansari	106
12	Kondisi Wiyono <i>Homestay</i>	106
13	Kondisi Kastini <i>Homestay</i>	106
14	Penyajian Minuman di Warung Rumah Osing	118
15	Kondisi Warung Rumah Osing	119
16	Kondisi Tamansari Angkringan	119
17	Kondisi Warung Bangkit	119
18	Kondisi Lingkungan Alam Desa Tamansari	121
19	Lingkungan Alam Desa Tamansari	122
20	Kendaraan Trooper	129
21	Troli atau Taksi Ijen	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu disiplin ilmu dalam administrasi publik yang pada umumnya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian, 2014:4). Pembangunan merupakan proses melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan dilakukan oleh manusia untuk kemajuan hidup manusia. Abad ini manusia bukan lagi menjadi obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Maka dari itu, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada manusia dan struktur sosialnya (Adisasmita, 2006:4).

Masyarakat kini dituntut untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pembangunan daerah, bukan hanya tinggal menikmati hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan guna mendukung salah satu Program Nawacita Presiden Jokowi, yakni “membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Masyarakat dapat ikut melakukan pembangunan mulai dari kegiatan-kegiatan kecil yang bisa dimulai dari rumah dan desa tempat mereka tinggal. Misalnya yaitu menjaga ekosistem di sekitar tempat tinggal dengan tidak membuang sampah ke sungai. Hal kecil tersebut akan

menciptakan perubahan yang sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan.

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Sebagian besar wilayah Negara Indonesia adalah wilayah pedesaan dan mayoritas masyarakatnya merupakan masyarakat desa. Sehingga menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dan menggali potensi desa agar kemudian dapat diproduksi menjadi produk unggulan demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan bangsa. Maka dari itu, dewasa ini banyak pemerintah daerah kabupaten/kota giat melakukan berbagai upaya dalam membangun desa guna meningkatkan kualitas masyarakat desa.

Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melibatkan seluruh aparatur desa beserta masyarakat. Warga desa merupakan subyek terpenting dalam pembangunan desa. Pemerintah desa sebagai pemeran utama yang melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan program pemerintah daerah sekaligus pihak yang menggerakkan warga desa untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Pembangunan desa dilakukan dengan mengenali potensi-potensi yang dimiliki desa. Berbagai potensi desa digali, diolah, dan masyarakat diberdayakan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan suatu produk asli desa yang bisa dijadikan daya tarik utama desa. Dewasa ini pembangunan desa yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah cenderung mengarah pada pariwisata. Pembangunan pariwisata di desa

diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga alam di desa.

Zaman globalisasi sekarang ini, pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan Nasional. Hal tersebut tersirat dalam GBHN tahun 1998 yang menyebutkan bahwa

“Pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk sektor-sektor lainnya yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, pendapatan negara, serta penerimaan devisa meningkat melalui pengembangan dan pendayagunaan potensi kepariwisataan Nasional.” (Yoeti, 2008:14)

Kebutuhan akan pariwisata meningkat di era sekarang ini. Meningkatnya kebutuhan pariwisata di Indonesia terlihat dari jumlah wisatawan di Indonesia. Berdasarkan data statistik Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dalam Statistik Profil Wisatawan Nusantara Tahun 2016 menunjukkan perkembangan jumlah perjalanan yang dilakukan wisatawan Nusantara selama kurun waktu 15 tahun terakhir. Berikut tabel jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tahun 2001-2016:

Tabel 1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 2001-2016

Tahun	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Tahun	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara
2001	195,77	2009	229,73
2002	200,59	2010	234,38
2003	207,12	2011	236,75
2004	202,76	2012	245,29
2005	198,36	2013	250,04
2006	204,55	2014	251,24
2007	222,39	2015	256,42
2008	225,04	2016	264,34

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata 2016)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama 15 tahun terakhir, penduduk Indonesia cukup sering melakukan perjalanan wisata. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan akan pariwisata cukup tinggi. Maka dari itu, pariwisata merupakan satu sektor penting bagi sebuah daerah dan negara. Adanya pariwisata, sebuah daerah atau negara akan mudah dikenal oleh dunia. Selain itu, dengan adanya pariwisata, negara atau daerah mendapatkan pengaruh positif yakni meningkatkan pemasukan daerah maupun negara. Sektor pariwisata menjadi komoditi utama Indonesia selain pertanian. Pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang penerimaan devisa terbesar bagi Indonesia. Data Kementerian Pariwisata tentang Ranking Devisa Pariwisata terhadap 11 Ekspor Barang Terbesar Tahun 2011-2016 menunjukkan bidang pariwisata terus memberikan peningkatan penerimaan devisa negara. Berikut gambar tabel ranking devisa pariwisata:

2013		2014		2015	
Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)	Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)	Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)
Minyak & gas bumi	32,633.20	Minyak & gas bumi	30,318.80	Minyak & gas bumi	18,552.10
Batu bara	24,501.40	Batu bara	20,819.30	Batu bara	15,943.00
Minyak kelapa sawit	15,839.10	Minyak kelapa sawit	17,464.90	Minyak kelapa sawit	15,385.20
Pariwisata	10,054.15	Pariwisata	11,166.13	Pariwisata	12,225.89
Karet olahan	9,316.60	Pakaian jadi	7,450.90	Pakaian jadi	7,371.90
Pakaian jadi	7,501.00	Karet olahan	7,021.70	Makanan olahan	6,456.30
Alat listrik	6,418.60	Makanan olahan	6,486.80	Karet olahan	5,842.00
Makanan olahan	5,434.80	Alat listrik	6,259.10	Alat listrik	5,644.80
Tekstil	5,293.60	Tekstil	5,379.70	Tekstil	4,996.00
Kertas dan barang dr kertas	3,802.20	Kayu olahan	3,914.10	Kayu olahan	3,815.80
Kayu olahan	3,514.50	Bahan kimia	3,853.70	Kertas dan barang dr kertas	3,605.50
Bahan kimia	3,501.60	Kertas dan barang dr kertas	3,780.00	Bahan kimia	2,807.60

Gambar 1 Ranking Devisa Pariwisata terhadap 11 Ekspor Barang Terbesar 2011-2015

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2016)

Berdasarkan gambar tabel tersebut, sektor pariwisata terus meningkat menyusul penerimaan devisa dari sektor pertambangan. Tahun 2016, devisa dari

sektor pariwisata sebesar US\$ 13,568 miliar dan berada di posisi kedua setelah minyak kelapa sawit (CPO). Berdasarkan berita resmi statistik oleh Badan Pusat Statistik terkait Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Desember 2017, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di tahun 2017 mencapai 14,04 juta kunjungan dan naik sebesar 21,88% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2016, yakni berjumlah 11,52 juta kunjungan. Sektor pariwisata menyumbang hampir 10% dari pendapatan Nasional. Sektor pariwisata juga menyumbangkan 9,8 juta lapangan kerja. Maka dari itu, sektor pariwisata perlu untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan guna menjaga kelestarian alam dan budaya serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Pengembangan pariwisata membawa berbagai pengaruh positif dan mampu mempengaruhi sektor-sektor lain. Pengembangan pariwisata secara optimal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, investasi, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat (Yoeti, 2008:21). Daerah dengan pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang baik akan dapat menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata dengan timbulnya usaha-usaha kecil milik masyarakat, seperti usaha toko oleh-oleh khas daerah, warung makan, dan bahkan penginapan. Hal tersebut akan menambah penghasilan masyarakat sekitar kawasan wisata. Maka dari itu, pemerintah daerah di Indonesia sedang gencar menggali dan mengolah potensi-potensi yang ada di desa untuk dijadikan potensi wisata. Pengembangan desa-desa dirasa sangat perlu dilakukan untuk menggali potensi

dan sumber-sumber produksi serta menempatkan masyarakat desa sebagai penggeraknya.

Salah satu cara melakukan pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu melalui konsep pengembangan desa wisata. Konsep desa wisata merupakan salah satu bentuk pembangunan desa berkelanjutan yang didasarkan pada potensi dan ciri khas desa tersebut (Hadiwijoyo, 2012:68). Keterlibatan masyarakat desa sangatlah penting dalam konsep desa wisata. Pengembangan desa wisata menuntut masyarakat desa untuk lebih partisipatif dan produktif sehingga desa mereka menjadi lebih maju (Soebagyo:2012). Kunci utama pengembangan desa wisata adalah ciri khas dan keaslian desa yang menjadi daya tarik utama desa wisata.

Sastrayuda (2010) menyebutkan bahwa tidak semua kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di desa adalah benar-benar bersifat desa wisata. Maka dari itu, desa harus memiliki beberapa unsur penting agar dapat menarik perhatian pengunjung.

Unsur-unsur tersebut yaitu antara lain:

1. Keunikan, keaslian, sifat khas;
2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa;
3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung;
4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Perkembangan pembangunan bidang pariwisata selain mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya, juga dapat

menimbulkan pengaruh yang merugikan jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik. Pembangunan pariwisata harus diarahkan ke pembangunan pariwisata berkelanjutan, yakni pembangunan wisata yang ramah lingkungan dan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap alam, sosial, budaya, serta masyarakat dan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan (Yoeti, 2008:21-24).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Indonesia dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi sangatlah besar dan telah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Kekayaan alam dan budaya yang sangat besar, menjadikan pariwisata sebagai salah satu potensi unggulan Kabupaten Banyuwangi. Pariwisata juga sebagai basis penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat Banyuwangi. Maka dari itu pariwisata di Banyuwangi selalu dikembangkan secara berkelanjutan. Sentral wilayah pengembangan pariwisata (WPP) di Banyuwangi adalah Segitiga Berlian (*Triangle Diamond*) yang terdiri dari kawasan wisata Kawah Ijen, Sukamade, dan Plengkung (*G-Land*). Ketiga kawasan wisata tersebut menjadi sentral wisata yang menghubungkan tempat-tempat wisata satu dengan yang lain di Banyuwangi. Pengembangan pariwisata tidak hanya dilakukan di kawasan tersebut saja, melainkan dilakukan pula di daerah sekitar wilayah pengembangan pariwisata.

Pariwisata menjadi salah satu prioritas unggulan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan bidang pariwisata terus ditingkatkan. Infrastruktur menuju berbagai tempat wisata telah

diperbaiki dan memiliki kualitas infrastruktur yang baik. Perekonomian masyarakat pun meningkat karena pembangunan pariwisata yang terus dikembangkan. Namun pencapaian tersebut tidak membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merasa puas diri. Budaya, nilai-nilai kearifan lokal, dan sumber daya manusia di desa adalah aspek yang tidak seketika dilupakan dan terus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan pariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2031 menyebutkan visi penataan ruang kabupaten adalah terjuwudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi SDA daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelolaan kawasan berbudaya, kawasan lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana. Salah satu misi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2031 adalah mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya lokal berupa pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pariwisata

menjadi salah satu sektor unggulan dan prioritas dalam pembangunan daerah Banyuwangi.

Pengembangan kawasan wisata berbasis potensi wisata alam, budaya, dan buatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tersebut dilakukan dengan berdasarkan strategi yang dijelaskan didalamnya. Strategi pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Banyuwangi yakni dengan mengembangkan potensi-potensi daya tarik wisata alam, melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan peninggalan/situs sejarah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dengan memberikan pelatihan dan pembinaan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pengembangan pembangunan bidang pariwisata melalui pengembangan konsep desa wisata. Konsep ini diterapkan pada desa-desa dan kawasan yang potensial. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi tahun 2017, jumlah desa wisata yang telah terdaftar sejumlah 35 desa wisata yang tersebar di 15 kecamatan dari 25 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa diantaranya, yaitu Desa Wisata Adat Kemiren, Desa Wisata Temenggungan (asal-usul Banyuwangi), Desa Wisata Bangsring (bahari), Desa Wisata Gombengsari, Desa Wisata Tamansari, dan lain-lain. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan desa wisata dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Peraturan Daerah tersebut semakin memperkuat penerapan konsep desa wisata di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut disebutkan

bahwa desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.

Desa Tamansari adalah salah satu desa wisata yang berada di Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. Jarak tempuh menuju Desa Tamansari sekitar 20 kilometer dari pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Desa Tamansari merupakan desa yang berada di kaki Gunung Ijen dan menjadi jalur yang dilalui wisatawan untuk menuju Kawah Ijen yakni destinasi wisata yang terkenal dengan pemandangan *blue fire* dan menjadi tujuan wisata utama di Banyuwangi yang tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Begitu besarnya potensi wisata Kawah Ijen, memacu Pemerintah Desa Tamansari untuk berinovasi mengembangkan potensi kaki gunung tersebut. Desa Tamansari memiliki letak strategis karena berada di lereng Gunung Ijen. Selain itu, berbagai potensi desa dapat dikembangkan guna menunjang pariwisata.

Awal mula Desa Tamansari menjadi desa wisata berawal dari salah seorang pimpinan BCA pusat berkunjung ke Desa Tamansari dan melihat potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik baru di Banyuwangi. Menurut penuturan Kepala Desa Tamansari, pihak BCA sebagai pihak ketiga mengajak Pemerintah Desa Tamansari untuk bekerja sama menjadikan Desa Tamansari menjadi desa binaan BCA. Tahun 2015, pemerintah desa bersama masyarakat dengan bantuan pihak BCA mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Ijen Lestari. Pihak BCA bersama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

mengerahkan berbagai bentuk bantuan guna mengembangkan Desa Tamansari hingga pemerintah desa berkomitmen untuk berkomitmen mengenalkan potensi desa dengan nama Desa Wisata Tamansari (Dewi Tari). Promosi dan pemasaran potensi desa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yakni melalui aplikasi pada *smartphone*. Aplikasi tersebut bernama Dewitari Ijen. Melalui aplikasi Dewitari Ijen, pengguna dapat memperoleh informasi tentang tempat-tempat wisata, paket wisata, informasi *homestay*, sekilas sejarah Desa Tamansari, serta produk-produk lokal Desa Tamansari. Pengguna aplikasi pun dapat memesan *homestay*, paket wisata, dan membeli produk lokal melalui aplikasi.

Berdasarkan penjelasan dari Ketua BUMDES Ijen Lestari, pihaknya menggerakkan masyarakat untuk menjadikan rumah-rumahnya sebagai *homestay*. BUMDES juga mengelola kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok penambang belerang, kelompok bunga, dan kelompok sapi perah. Kelompok masyarakat dan seluruh lapisan penduduk desa dibina untuk sekaligus menjadi pemandu wisata. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar kualitas perekonomian dan pendidikan masyarakat meningkat.

Pemerintah Desa Tamansari dengan dibantu oleh pemerintah daerah dan pihak ketiga, selalu memberikan berbagai pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat desa. Ketua BUMDES Ijen Lestari mengatakan bahwa pemerintah desa juga mengadakan pelatihan Bahasa Inggris kepada masyarakat guna meningkatkan kemampuan komunikasi warga. Harapannya agar warga dapat berkomunikasi dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Desa Tamansari. Pelatihan dan pembinaan teknik pun diberikan kepada aparatur desa terkait

penggunaan teknologi informasi. Hal tersebut dikarenakan sistem pertanggungjawaban di Kabupaten Banyuwangi telah berbasis daring (dalam jaringan) atau *online* dalam bentuk alamat *website*. Sehingga seluruh aparatur pemerintahan, baik di kabupaten, kecamatan, maupun desa, dituntut untuk memahami dan mampu mengoperasikan sistem-sistem tersebut.

Masyarakat Desa Tamansari merupakan masyarakat suku asli Banyuwangi, yaitu Suku Using yang dikenal memiliki beragam budaya dan adat istiadat serta bahasa asli yang unik. Peran masyarakat Desa Tamansari cukup besar dalam pengembangan desa wisata tersebut. Kemajuan Desa Tamansari sebagai desa wisata juga tidak terlepas dari pihak-pihak luar desa yang terlibat, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, seperti BCA dan hotel-hotel yang ada di Desa Tamansari. Pencapaian Desa Tamansari dapat dipastikan bahwa terdapat faktor-faktor pendukung lainnya. Namun di balik kondisi tersebut kemungkinan muncul adanya hambatan atau permasalahan yang menjadi penghambat pencapaian tujuan pengembangan Desa Wisata Tamansari. Hambatan yang dialami di Desa Tamansari, yakni kurangnya kemampuan atau *skill* dan pengetahuan aparatur desa serta pengurus BUMDES, kualitas penduduk yang rendah, serta kurangnya modal yang dimiliki BUMDES.

Berdasarkan hasil observasi, permasalahan dalam pengembangan Desa Wisata Tamansari, yakni kesiapan sumberdaya aparatur desa. Pengembangan Desa Tamansari menjadi desa wisata terlihat terlalu mendadak atau tekesan terburu-buru sehingga beberapa hal tercecer dan terlupakan oleh Pemerintah Desa Tamansari. Hal-hal tersebut, yaitu kesiapan kemampuan aparatur desa, baik

Pemerintah Desa maupun BUMDES, serta kesiapan penduduk desa terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari pariwisata. Sumberdaya aparatur desa dan BUMDES menunjukkan ketidaksiapan karena pengetahuan dan *skill* yang kurang.

Hal tersebut menyebabkan manajemen desa yang rendah, misalnya yaitu minimnya dokumen-dokumen atau berkas-berkas pencatatan desa terkait pariwisata desa. Perencanaan, penyusunan strategi pengembangan pariwisata juga masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari pengelolaan *homestay* maupun unit usaha lainnya serta pembangunan obyek dan daya tarik wisata di desa. Kondisi tersebut disebabkan karena pengembangan desa wisata di Desa Tamansari yang terkesan terburu-buru sehingga Pemerintah Desa tidak mampu menyiapkan sumberdaya aparatur desa yang cukup kompeten.

Pengembangan desa wisata di Kabupaten Banyuwangi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Tujuan, kriteria, usaha pariwisata, pengelola desa wisata, serta tugas kewajiban Pemerintah Desa dan Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Keberhasilan Desa Tamansari sebagai desa wisata sejak 2015 serta masalah rendahnya sumberdaya aparatur desa, maka dari itu perlu dilakukan pengkajian untuk memastikan bahwa pengembangan Desa Wisata Tamansari telah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata tersebut atau belum. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat kelayakan Desa Tamansari sebagai desa wisata didasarkan para peraturan daerah yang berlaku di

Kabupaten Banyuwangi, yakni Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata. Maka dari itu penelitian terkait pengembangan Desa Wisata Tamansari ini menarik untuk dilakukan sehingga penelitian ini disusun dengan judul **“Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata (Studi di Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan diangkat mengenai Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian terkait Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata, antara lain sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang membangun dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dan informasi bagi penelitian yang membahas fenomena terkait.
2. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Desa Tamansari dalam upaya pengembangan desa wisata.
- b. Meningkatkan wawasan masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya masyarakat Desa Tamansari tentang pengembangan desa wisata.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola dan mengembangkan potensi-potensi daerah serta berpartisipasi pengembangan desa wisata di Banyuwangi.

E. **Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang dipaparkan secara sistematis, yakni terdiri dari 5 bab yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Berikut sistematika penulisan pada skripsi ini:

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang pemilihan Desa Tamansari sebagai obyek penelitian, rumusan masalah yang ingin diteliti di Desa Tamansari, tujuan dan kontribusi penelitian yang dilakukan di Desa Tamansari, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

2. **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini berisikan teori-teori yang menjadi landasan penelitian serta menjadi rujukan dalam menganalisis data dan mengambil keputusan.

Teori-teori yang dipaparkan dalam bab ini, yaitu teori pembangunan dan pengembangan desa, pengembangan pariwisata, dan desa wisata.

3. **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

4. **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat merupakan hasil pembahasan yang menguraikan tentang fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

5. **BAB V : KESIMPULAN**

Bab lima merupakan bab terakhir, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat penulis berikan berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembangunan dan Pengembangan Desa

1. Pembangunan Desa

Pembangunan hakikatnya adalah rangkaian usaha dalam mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Menurut Siagian (2014:4-5), pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Terdapat tujuh (7) ide pokok pembangunan yang dikemukakan oleh Siagian (2014), yakni pembangunan merupakan suatu proses, pembangunan adalah upaya yang secara sadar ditetapkan untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan terencana, pembangunan berarti pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai bersifat multidimensional, serta kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Pembangunan merupakan kegiatan nasional, yakni pembangunan menjadi kegiatan utama sebuah negara yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, pelaksanaan pembangunan pun bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah beserta aparat pemerintahan. Masyarakat sebagai sasaran pembangunan sekaligus pelaku pembangunan pun memiliki kewajiban untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan pemerintah dan turut melakukan. Pembangunan berarti upaya terus-menerus yang dilakukan dengan tujuan

menempatkan manusia pada posisi dan peranannya secara wajar yakni sebagai subyek dan obyek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga dapat berhubungan secara serasi, selaras dan dinamis serta mampu menciptakan keseimbangan (Suryono, 2004: 37).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 (8) menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dan dilakukan dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Ruang lingkup pembangunan desa mencakup penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dengan bantuan seluruh masyarakat desa. Pembangunan desa menjadi penting untuk dilakukan karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Maka dari itu, pembangunan desa harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat desa.

Tujuan pelaksanaan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 (1) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Jadi pembangunan desa dilakukan guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan, dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa tidak hanya diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di desa, peningkatan pendidikan masyarakat desa dan penurunan angka putus sekolah, kualitas kesehatan, serta pembangunan fisik desa seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan sungai. Selain itu, pembangunan juga dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya serta menjaga keseimbangan ekosistem.

Konsep dalam pembangunan desa yang lebih lanjut adalah pembangunan desa terpadu. Pembangunan desa terpadu adalah pembangunan desa dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu (Suharyanto dan Arif: 2012). Pembangunan desa terpadu dalam Beratha (1982:71) identik dengan pembangunan masyarakat desa. Mengutip pendapat Nemes (2005:23) tentang definisi pembangunan desa terpadu atau *Integrated Rural Development* adalah sebagai berikut:

”Integrated rural development is an ongoing process involving outside intervention and local aspirations; aiming to attain the betterment of groups of people living in rural areas and to sustain and improve rural values; through the redistribution of central resources, reducing comparative disadvantages for competition and finding new ways to reinforce and utilize rural resources.”

Atau “Pembangunan desa terpadu merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan intervensi dari luar dan aspirasi lokal; bertujuan untuk mencapai kemajuan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan untuk mempertahankan serta memperbaiki nilai-nilai pedesaan; melalui redistribusi sumberdaya pusat, mengurangi kerugian komparatif untuk

kompetisi dan menemukan cara baru untuk memperkuat dan memanfaatkan sumber daya pedesaan.”

Nemes (2005:23) mengatakan bahwa pembangunan desa terpadu dapat disebut sebagai paradigma baru pembangunan pedesaan yang mencoba mengidentifikasi bagaimana pembangunan daerah dan/atau pengelolaan sumber daya pedesaan dapat dibantu oleh pusat guna kepentingan desa sekaligus mempertahankan nilai pedesaan untuk masa depan. Tujuan pembangunan desa terpadu adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dengan berbasis pada sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pembangunan desa terpadu juga dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki pengelolaan pemerintah desa, penguatan institusi lokal tingkat desa, serta peningkatan pelayanan desa.

2. Pengembangan Desa

Pengertian pengembangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) adalah proses, acara, perbuatan mengembangkan ke sasaran yang dikehendaki. Menurut Ndraha (1984:184) mengungkapkan bahwa pengembangan berasal dari kata “kembang” yang berarti meningkatkan atau menambahkan sesuatu yang sudah ada, baik kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga ada yang bertambah, menjadikan besar (luas, merata) serta menjadikan maju. Maka juga mengandung makna pembaharuan yaitu melakukan usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik atau bermanfaat.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dalam konsep pembangunan merupakan rangkaian upaya memperbaiki segala

fasilitas sarana prasana publik yang dilakukan secara terus-menerus agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Suryono (2010:53-54) menyebutkan konsep-konsep pembangunan yang salah satu diantaranya adalah konsep pengembangan (*developing concept*). Konsep pengembangan sering dikaitkan dengan negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia saat ini. Hal tersebut menggambarkan kondisi sebuah negara yang masih primitif atau yang disebut dengan negara terbelakang. Kemudian sebutan tersebut diubah menjadi negara belum berkembang (*underdeveloped countries*) yang cenderung dianggap negatif dan eksploitatif. Hal tersebut dikarenakan negara dunia ketiga biasanya memiliki kebudayaan tinggi serta potensi-potensi yang berlimpah. Maka dari itu, negara berkembang seperti halnya Indonesia, cenderung menggunakan konsep pengembangan dalam strategi pembangunan nasional. Beberapa bentuk pembangunan dengan konsep pengembangan, seperti pengembangan desa mandiri, pengembangan desa siaga, pengembangan desa wisata, yang mana kegiatan pengembangan dilakukan berdasarkan kondisi alam dan sosial budaya di setiap daerah/desa.

Pengertian desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 (1) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Kesimpulan dari pendapat Ndraha (1984:182) dan Suryono (2010:53-54) tentang konsep pengembangan adalah pada dasarnya pengembangan merupakan rangkaian usaha meningkatkan sesuatu yang sudah ada agar menjadi lebih bernilai. Sehingga pengembangan desa adalah rangkaian proses atau usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan desa agar mampu mengelola sistem pemerintahannya, masyarakat, serta potensi desa menjadi lebih baik dan membawa manfaat bagi desa dan masyarakat. Tujuan pengembangan desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan potensi-potensi desa.

Pengembangan desa bukan menjadi tugas pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat desa adalah aktor utama dalam pembangunan dan pengembangan desa. Maka dari itu, seluruh masyarakat harus terlibat dan memiliki kemauan untuk berkembang. Pembangunan desa cenderung mengarah pada pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui sektor ekonomi dan sosial. Melalui pengembangan desa, diharapkan kualitas taraf hidup masyarakat dapat meningkat.

B. Pengembangan Pariwisata

1. Definisi Pariwisata

Pengertian pariwisata disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yakni berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terkait definisi pariwisata. Mengutip Pitana dan Diarta (2009:44-45), berikut beberapa definisi pariwisata menurut ahli:

“Tourism comprise the ideas and opinions people hold which shape their decisions about going on trips, about where to go (and where not to go) and what to do or not to do, about how to relate to other tourists, locals and service personnel. And it is all the behavioural manifestations of those ideas and opinions” (Leiper, 1995, dalam Richardson & Flicker, 2004:6).

“The activities of persons, traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes” (WTO, 1995, dalam Richardson & Flicker, 2004:6).

Pariwisata pada dasarnya adalah aktivitas berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Istilah pariwisata kali pertama diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 1961 yang kemudian dipakai secara resmi. Para ahli bahasa dan pariwisata Indonesia mengatakan bahwa pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak atau berulang kali dan berkeliling, sedangkan wisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi. Sehingga pariwisata dimaknai sebagai perjalanan dengan tujuan rekreasi yang dilakukan secara berulang kali dan berkeliling (Muljadi dan Warman, 2016:8).

Suwantoro (2004) menjelaskan bahwa pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yakni sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk kegiatan yang menghasilkan upah. Pendapat lain yang hampir sama, diungkapkan oleh Spilane (1987) dalam Soebagyo (2012) bahwa pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Fandeli (1995) mengemukakan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait.

Richardson dan Fluker (2004:5) dalam Pitana dan Diarta (2009:46) menyebutkan berbagai definisi tentang pariwisata yang dikemukakan oleh beberapa ahli, terdapat beberapa unsur pokok didalamnya, yaitu:

- a. Unsur *travel* (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain;
- b. Unsur “tinggal sementara” di tempat yang bukan tempat tinggal ia biasanya;
- c. Tujuan utama pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari pekerjaan di tempat yang dituju.

Berdasarkan penjelasan tentang pariwisata, dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan perjalanan seseorang maupun kelompok ke tempat selain tempat tinggalnya dengan tujuan rekreasi dan bukan untuk mencari pekerjaan ataupun tempat tinggal. Orang-orang yang melakukan pariwisata, biasanya akan menuju tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya dan

memilih tempat tujuan wisata yang memiliki potensi alam yang bagus serta budaya masyarakat yang unik.

2. Konsep Pengembangan Pariwisata

Garis besar yang dapat dipahami berdasarkan berbagai pendapat ahli tentang pengembangan dan pariwisata bahwa pengembangan pariwisata adalah kegiatan usaha yang dilakukan guna mewujudkan keterpaduan dalam berbagai sumber daya pariwisata yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung terhadap kelangsungan pengembangan pariwisata.

Mengutip Firdausya (2017: 23-24) tentang pendapat Paturusi (2001) bahwa pengembangan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataa suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar obyek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah. Fandeli (1999:27) mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata adalah pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada:

- a. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
- b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis dan mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal.
- c. Berorientasi pada pengembangan wirausaha kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berpotensi pada teknologi komparatif.
- d. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Berdasarkan penjelasan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dengan mengelola potensi yang

sudah ada di suatu daerah agar menjadi lebih baik dan bermanfaat. Pengembangan pariwisata yang dilakukan untuk menjadikan berbagai potensi sebagai daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pitana dan Diarta (2009:134) menyebutkan bahwa dalam pengembangan pariwisata perlu menggabungkan beberapa aspek penunjang. Aspek-aspek yang disebutkan Pitana dan Diarta (2009:134) tersebut, yaitu aspek aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan/kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dll.

Fungsi pengembangan pariwisata disebutkan oleh Joyosuharto (1995) yang dikutip oleh Soebagyo (2012) bahwa 3 fungsi, yakni pengembangan pariwisata berfungsi menggalakkan ekonomi, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, serta memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menyediakan lapangan kerja, menumbuhkan berbagai sektor produksi, membawa kemajuan bagi usaha-usaha lokal, dan lain sebagainya.

Spillane (1987) dalam Soebagyo (2012) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Berkurangnya peranan minyak bumi sebagai sumber devisa negara jika dibanding dengan waktu lalu;
- b. Merosotnya nilai ekspor pada sektor nonmigas;
- c. Adanya kecenderungan peningkatan pariwisata secara konsisten;
- d. Besarnya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bagi pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata pada dasarnya bukan hanya melibatkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, tetapi dalam pelaksanaan pengembangan

pariwisata diperlukan keterlibatan beberapa *stakeholder*. Kerjasama dengan pihak swasta atau non-pemerintahan penting untuk dilakukan. *Stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, yakni sektor bisnis, pemerintah, dan sektor non-profit. Sektor bisnis adalah sektor yang menyediakan kebutuhan wisatawan seperti penginapan, makanan dan minuman, transportasi, pramuwisata, dan lain-lain. Pemerintah merupakan pihak yang menetapkan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan pariwisata. Sedangkan sektor non-profit diartikan sebagai masyarakat sipil seperti golongan pemuda desa, kelompok-kelompok masyarakat, etnis, kelompok profesi, yang memiliki peran besar dalam pengembangan pariwisata (Soebagyo:2012). Kerjasama yang baik di antara ketiga pihak tersebut maka akan semakin baik pula pengembangan pariwisata yang dilakukan.

Potensi-potensi yang dimiliki seluruh wilayah di Indonesia dan masyarakat yang kini cenderung menyukai wisata alam dan tradisional, kesempatan dan peluang memperoleh keuntungan sangatlah besar. Maka dari itu perlu dilakukan pengembangan pariwisata dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Soebagyo (2012) merincikan beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat melaksanakan pengembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlu ditetapkan beberapa peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu pelayanan pariwisata dan kelestarian lingkungan wisata, bukan pada kepentingan pihak-pihak tertentu, serta tindakan tegas bagi pelanggar aturan.
- b. Pengelola pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat. Hal ini penting agar masyarakat dapat merasakan keuntungan dari pariwisata.
- c. Promosi dilakukan dengan beragam, yakni melalui sistem informasi dan kerjasama dengan pusat-pusat informasi pariwisata pada negara lain.

- d. Perlu menentukan daya tarik wisata (DTW) utama yang unik dibanding DTW lain, bersifat tradisional dan alami.
- e. Pemerintah pusat menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah setempat dengan sistem jujur, terbuka, dan adil. Hal ini perlu untuk lancarnya pengelolaan secara profesional. Kerjasama juga perlu dilakukan dengan biro perjalanan, penyelenggara tempat wisata, pengusaha jasa akomodasi, dll.
- f. Perlu dilakukan pemerataan arus wisatawan bagi semua DTW yang ada di Indonesia. Pemerintah pusat harus memberikan perhatian secara merata kepada sleuruh DTW, tetapi sebaiknya mengurangi perhatian kepada DTW yang sudah mandiri.
- g. Mengajak masyarakat sekitar DTW agar menyadari peran, fungsi dan manfaat pariwisata serta mendorong mereka untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta bagi berbagai kegiatan yang dapat menguntungkan secara ekonomi. Masyarakat diberi kesempatan memasarkan produk-produk lokal serta dibantu meningkatkan keterampilan dan pengadaan modal bagi usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan.
- h. Sarana dan prasaran yang dibutuhkan perlu dipersiapkan dengan baik untuk menunjang kelancaran pariwisata, seperti pengadaan dan perbaikan jalan, telepon, angkutan, pusat perbelanjaan wisata, dll.

Beberapa hal di atas merupakan patokan secara umum yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan pariwisata yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun upaya pengembangan pariwisata di setiap wilayah atau DTW berbeda-beda dan tidak dapat disamakan. Hal tersebut bergantung pada kebutuhan masing-masing kawasan wisata yang memiliki perbedaan lingkungan dan permasalahan.

3. Tujuan Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan dan juga masyarakat sekitar kawasan wisata. Pelaksanaan pengembangan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Tujuan pengembangan

pariwisata disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 4, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Sektor pariwisata terbukti mampu menghasilkan devisa negara yang cukup tinggi. Tujuan utama pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan mengelola potensi alam, budaya, serta sumber daya manusia guna menjadi obyek dan daya tarik wisata yang memiliki nilai serta mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Pengembangan pariwisata ditujukan untuk mencapai bebepa tujuan, yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat sekitar kawasan wisata. Dengan melakukan pengembangan pariwisata, masyarakat digerakkan untuk melakukan berbagai usaha kecil yang menyediakan keperluan para wisatawan, seperti membuka rumah-rumahnya menjadi

homestay, membuka usaha toko keperluan sehari-hari, warung makanan dan minuman khas lokal, dan sebagainya.

- b. Pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat bukan sebagai penonton pembangunan, tetapi sebagai pelaku pembangunan. Keberhasilan pengembangan pariwisata di suatu wilayah sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat lokal. Diharapkan dengan adanya pengembangan di sektor pariwisata, masyarakat bisa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pembangunan.
- c. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan dilakukannya pengembangan di sektor pariwisata, masyarakat akan diberikan berbagai pembinaan dan pelatihan. Sehingga keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan masyarakat menjadi bertambah. Pembinaan dan pelatihan yang diberikan seperti pelatihan kerajinan tangan, produksi olahan-olahan khas lokal, pemasaran produk, penggunaan teknologi informasi (komputer/laptop, *smartphone*, jaringan internet), pelatihan bahasa asing, dan sebagainya. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih kreatif, inovatif, dan produktif.
- d. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengembangan di sektor pariwisata akan mempengaruhi sektor lain ikut berkembang, terutama sektor ekonomi. Ekonomi masyarakat meningkat, maka masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan publik yang lain seperti

pendidikan dan kesehatan. Dengan begitu, taraf hidup masyarakat pun meningkat menjadi lebih baik

C. Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

Desa wisata pada dasarnya merupakan segala sesuatu berupa obyek dan daya tarik wisata di suatu desa berdasarkan pada budaya, tradisi, dan sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa wisata bahwa definisi desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh pemerintah desa dan/atau masyarakat.

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Hadiwijoyo (2012), desa wisata diartikan sebagai berikut:

“Desa wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik, serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan minuman, dan kebutuhan wisata lainnya”.

Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian desa wisata. Mengutip pendapat Inskeep (1991) dalam Buku Pedoman Umum Desa Wisata tentang pengertian desa wisata:

“Village Tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment.”

atau “Desa wisata adalah dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, biasanya di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.”

Desa wisata menurut Undang-undang No. 10 tahun 2009 dalam Nuryanti (1993) yang dikutip dalam Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa desa wisata merupakan suatu tempat yang memiliki ciri khas dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan dengan minat khusus terhadap kehidupan pedesaan.

Daya tarik utama dari desa wisata adalah kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan. Kunci utama desa wisata adalah keaslian masyarakat desa, yakni kualitas, asli, unik, dan khas daerah. Keaslian masyarakat tersebut terwujud dalam gaya hidup masyarakat desa yakni perilaku penduduk desa yang dipengaruhi oleh ekonomi, fisik dan sosial desa, budaya, pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta keunikan daerah.

Konsep wisata diharapkan dapat mendatangkan banyak wisatawan dan menginap di rumah-rumah penduduk (*homestay*), wisatawan makan dan minum di tempat-tempat makan milik warga, berbagai budaya dan seni lokal dikelola kelompok masyarakat dan dapat dinikmati oleh wisatawan, serta adanya jasa

penyewaan transportasi yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk berkeliling desa. Pada intinya, desa wisata memiliki konsep yang menyajikan lingkungan pedesaan yang asri dan nyaman bagi para wisatawan serta menyajikan keaslian desa yang menjadi daya tarik wisata.

2. Kriteria Desa Wisata

Desa wisata seharusnya memiliki keunikan yang berbeda dengan keunikan desa lain. Desa yang dikembangkan menjadi desa wisata dapat memberikan contoh kepada desa-desa lain agar desa-desa lain termotivasi untuk menggali potensi-potensi desanya dan mengembangkan potensi yang dimiliki demi kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat desa. Tidak semua desa dapat dijadikan sebagai desa wisata. Hal tersebut dikarenakan tidak semua desa memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan, tidak semua desa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu terdapat persyaratan atau kriteria dalam penetapan suatu desa untuk dijadikan sebagai desa wisata. Sebuah desa setidaknya memenuhi kriteria umum desa wisata, berikut kriteria umum yang harus dimiliki:

- a. Memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas berupa lingkungan alam pedesaan dan sosial budaya masyarakat.
- b. Memiliki fasilitas pendukung, seperti peninapan, akomodasi, ruang interaksi masyarakat dengan wisatawan, dll.
- c. Memiliki interaksi dengan wisatawan, tercermin dari kunjungan wisatawan ke desa.

Hadiwijoyo (2012:69) mengemukakan pendapat lain tentang kriteria desa wisata secara lebih rinci. Kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah desa sebelum ditetapkan sebagai desa wisata, antara lain:

- a. Aksesibilitas baik. Wisatawan dapat berkunjung dengan menggunakan berbagai jenis transportasi.
- b. Memiliki obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan khas, dan sebagainya yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desa menerima dan memberikan dukungan tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
- d. Keamanan desa terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Iklim sejuk atau dingin.
- g. Lokasi desa berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Sebuah desa layak dikategorikan sebagai desa wisata jika telah memenuhi kriteria-kriteria desa wisata yang telah disepakati. Berbagai macam kriteria desa wisata yang telah dikemukakan, pada dasarnya memiliki kesamaan fokus, yakni daya tarik wisata berupa alam maupun budaya masyarakat, aksesibilitas, transportasi, dan suasana asli pedesaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata pada pasal 5 telah menjabarkan beberapa kriteria yang digunakan untuk mengembangkan desa-desa sebagai desa wisata, yakni sebagai berikut:

- a. Desa memiliki keunikan, otentitas adat, dan keragaman budaya.
- b. Memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata.
- c. Ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun.
- d. Ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata.

Persyaratan atau kriteria tersebut ditetapkan agar desa mengetahui kriteria apa saja yang harus mereka miliki dan penuhi untuk menjadi desa wisata. Selain itu, dengan mengetahui kriteria atau persyaratan desa wisata, diharapkan pemerintah desa mengetahui langkah dan strategi yang harus mereka lakukan untuk mengembangkan desanya menjadi desa wisata.

D. Pengembangan Desa Wisata

1. Konsep Pengembangan Desa Wisata

Berdasarkan pengertian pengembangan desa dan desa wisata yang disampaikan oleh para ahli, disimpulkan bahwa pengembangan desa wisata merupakan rangkaian usaha atau upaya perbaikan pembangunan di desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pengelolaan potensi-potensi alam maupun sosial budaya asli desa sebagai daya tarik utama desa. Pengembangan desa wisata

dapat diartikan sebagai pembangunan desa yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa secara optimalisasi agar memiliki nilai tertentu dan dapat dijadikan tujuan wisata desa.

Desa wisata bertumpu pada obyek dan daya tarik berupa kehidupan desa yang khas. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai obyek sekaligus subyek dari kepariwisataan. Sebagai obyek adalah kehidupan pedesaan merupakan tujuan bagi kegiatan wisata, sedangkan sebagai subyek adalah desa dengan segala kegiatan sosial budaya yang dimiliki merupakan penyelenggara berbagai aktivitas kepariwisataan dan hasil dari kegiatan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Peran serta masyarakat sangat menentukan kelangsungan pengembangan desa wisata (Soebagyo, 2012).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 7 menyebutkan tiga (3) hal pokok yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata, adalah:

- a. Obyek dan daya tarik wisata desa (ODTW), meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang dibutuhkan. Menurut Muljadi dan Warman (2016:65-66), ODTW terdiri dari:
 - 1) Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
 - 2) Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - 3) Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
- b. Pemasaran

Menurut Yoeti (1985:29), pemasaran pariwisata adalah seluruh kegiatan untuk mempertemukan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), sehingga pembeli mendapat kepuasan dan penjual mendapat keuntungan maksimal dengan risiko seminimal mungkin.

Pariwisata merupakan salah satu produk pelayanan khusus yang memiliki karakteristik spesifik yang berbeda dengan produk pada umumnya yang bisa ditemui di pasaran. Sehingga pemasaran pariwisata berbeda dengan pemasaran produk yang lainnya.

Muljadi dan Warman (2016) menjelaskan bahwa pemasaran pariwisata merupakan kegiatan yang sangat kompleks karena produk pariwisata berbeda dengan produk lain. Kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam pemasaran wisata adalah meneliti pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan wisatawan. Kunci keberhasilan pemasaran pariwisata berasal dari tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, perbaikan standar hidup, peningkatan kemakmuran, penambahan penduduk.

Era modern saat ini, pemasaran pariwisata telah memanfaatkan teknologi informasi. Pemasaran pariwisata dilakukan melalui media sosial, alamat *website* pemerintah daerah maupun pusat, hingga berbentuk aplikasi yang ada di *smartphone*. Ini merupakan keuntungan dari perkembangan teknologi informasi yang dapat memudahkan melakukan pemasaran produk pariwisata desa. Bahkan pemasaran pariwisata desa kini

tidak hanya memuat profil desa dan obyek-obyek wisata saja, tetapi juga sekaligus menjual secara *online* produk-produk lokal.

c. Kelembagaan

Kelembagaan meliputi organisasi-organisasi pariwisata yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata telah menjelaskan organisasi pengelola desa wisata di Banyuwangi. Pengelola desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 11 menyebutkan bahwa pengelola desa wisata adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menyebutkan bahwa Pokdarwis merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak. Selanjutnya dijelaskan bahwa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona didaerahnya.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berkedudukan di Desa/kelurahan di sekitar destinasi pariwisata. Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

menyebutkan fungsi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam kegiatan kepariwisataan, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.
- b. Sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga menyebutkan Sapta Pesona Pariwisata Indonesia. Sapta Pesona dijelaskan dalam Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yaitu merupakan tujuh (7) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Tujuh unsur Sapta Pesona Pariwisata Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Aman
- b. Tertib
- c. Bersih
- d. Sejuk
- e. Indah
- f. Ramah
- g. Kenangan

Pengembangan pariwisata desa dengan konsep desa wisata sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat desa tersebut. Tujuan, sasaran, dan

manfaat dari pengembangan desa wisata pun mengarah pada masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata tidak hanya dengan mengikuti agenda-agenda rutin desa, tetapi juga dengan membuka usaha-usaha kecil yang mendukung pariwisata desa. Berbagai jenis usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan jenis usaha pariwisata yang dapat dilakukan oleh penduduk desa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 14 menyebutkan bahwa terdapat 13 usaha pariwisata. Selanjutnya usaha pariwisata tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, yang mana tidak hanya 13 usaha pariwisata yang jelaskan dalam Peraturan Menteri tersebut. Berikut 13 usaha pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan beserta penjelasan masing-masing usaha menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata pasal 1, yaitu sebagai berikut:

a. daya tarik wisata;

Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

b. kawasan pariwisata;

Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

c. jasa transportasi wisata;

Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

d. jasa perjalanan wisata;

Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

e. jasa makanan dan minuman;

Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

f. penyediaan akomodasi;

Usaha penyediaan akomodasi adalah penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa berskala nasional, regional, dan internasional.

i. jasa informasi pariwisata;

Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

j. jasa konsultan pariwisata;

Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

k. jasa pramuwisata;

Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

l. wisata tirta; dan

Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

m. spa.

Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata juga menyebutkan usaha pariwisata desa sebagai penunjang kegiatan pariwisata di desa. Terdapat 10 usaha pariwisata desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 12, antara lain sebagai berikut:

- a. Jasa transportasi wisata;
- b. Jasa perjalanan wisata;
- c. Jasa makanan dan minuman wisata;
- d. Penyediaan akomodasi wisata;
- e. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
- f. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran wisata;
- g. Jasa informasi pariwisata desa;
- h. Jasa konsultan pariwisata desa;
- i. Jasa pramuwisata wisata desa, dan
- j. Pijat tradisional.

2. Tujuan Pengembangan Desa Wisata

Sastrayuda (2010) mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat lima (5) tujuan pengembangan desa wisata secara umum, adalah sebagai berikut:

- a. Mengenali jenis wisata yang sesuai dan melengkapi gaya hidup yang disukai penduduk setempat.
- b. Memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya.
- c. Mengupayakan agar masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan kawasan lingkungannya dan agar mereka mendapat jaminan memperoleh bagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.
- d. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat.
- e. Mengembangkan produk wisata desa.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang Desa Wisata di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3 disebutkan bahwa terdapat enam (6) tujuan pengembangan desa wisata di Banyuwangi, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
- d. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
- e. Mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; dan

- f. Menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya.

3. Prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata

Pengembangan pariwisata harus didasarkan pada regulasi yang berlaku, baik nasional, ataupun kesepakatan internasional yang dijadikan landasan pengembangan pariwisata nasional. Begitu pula dalam pengembangan desa wisata harus didasarkan pada paradigma yang berkembang di daerah. Desa wisata di Kabupaten Banyuwangi diselenggarakan dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 4, sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. Menguntungkan masyarakat setempat;
- c. Terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
- d. Melibatkan masyarakat setempat; dan
- e. Menerapkan pengembangan produk wisata desa.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan desa wisata disusun agar dalam kegiatan pengembangan dan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kondisi alam dan sosial masyarakat desa, serta untuk menghindari penyelewengan arah pengembangan seperti eksploitasi sumber daya alam oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan.

4. Pendekatan dalam Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata harus direncanakan secara matang dan hati-hati agar mampu mengontrol dampak yang akan ditimbulkan. Hadiwijoyo

(2012) mengutip hasil penelitian *United Nation Development Program* (UNDP), yakni terdapat dua (2) pendekatan yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata, yaitu:

a. Pendekatan Pasar Pengembangan Desa Wisata

1) Interaksi Langsung

Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal atau bermalam dalam akomodasi di desa tersebut.

2) Interaksi Setengah Langsung

Wisatawan melakukan pariwisata dengan bentuk *one day trip*. Jadi wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama penduduk setempat.

3) Interaksi Tidak Langsung

Bentuk pengembangan ini, desa memperoleh manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan, seperti penulisan buku tentang desa wisata yang berkembang, kehidupan desa, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, dan lain-lain.

Terdapat beberapa kriteria pada model pendekatan pasar ini, yaitu:

1) Atraksi desa, meliputi semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia.

2) Jarak tempuh, yakni jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan jarak tempuh dari ibukota provinsi dan kabupaten.

- 3) Besaran desa, menyangkut jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa.
- 4) Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, merupakan aspek penting karena adanya aturan-aturan khusus pada komunitas sebuah desa.
- 5) Ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, dan sebagainya.

Berdasarkan kriteria tersebut akan ditentukan tipe sebuah desa, yakni tipe berhenti sejenak, tipe *one day trip*, atau tipe tinggal inap.

b. Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata

Pendekatan ini adalah solusi umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata. Terdapat beberapa tindakan dari pendekatan ini, yaitu:

- 1) Mengonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi museum desa.
- 2) Mengonservasi keseluruhan desa dan menyediakan lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk desa dan sebagai area pariwisata dengan fasilitas wisata.
- 3) Mengembangkan bentuk akomodasi di dalam wilayah desa sebagai industri skala kecil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menekankan pada menganalisis dan menggambarkan secara jelas dan rinci tentang kondisi nyata obyek yang diteliti. Tujuan penggunaan metode penelitian ini yakni agar dapat menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu yang sedang terjadi secara tepat.

Menurut Sugiyono (2008:8) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang mana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi.

Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2014:4-5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Definisi lain menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk mempermudah dalam membuat keputusan mengenai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adanya fokus penelitian akan mempermudah peneliti dalam mengambil data dan kemudian mengolah data yang diperoleh. Fokus penelitian dalam Sugiyono (2008:207) diartikan sebagai batasan masalah penelitian yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan serta definisi fokus penelitian tersebut, adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah antara lain:

1. Pengembangan Desa Wisata Tamansari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata, antara lain:
 - a. Kriteria desa wisata:
 - 1) Desa memiliki keunikan, otentitas adat, dan keragaman budaya.
 - 2) Memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata.
 - 3) Ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun.
 - 4) Ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata.
 - b. Tujuan pengembangan desa wisata:
 - 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada;
 - 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
 - 4) Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
 - 5) Mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; dan
 - 6) Menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya.
- c. Usaha pariwisata desa:
- 1) Jasa transportasi wisata;
 - 2) Jasa perjalanan wisata;
 - 3) Jasa makanan dan minuman wisata;
 - 4) Penyediaan akomodasi wisata;
 - 5) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata;
 - 6) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata;
 - 7) Jasa informasi pariwisata desa;
 - 8) Jasa konsultan pariwisata desa;
 - 9) Jasa pramuwisata wisata desa; dan
 - 10) Pijat tradisional
- d. Organisasi pengelola desa wisata

Pengelola desa wisata oleh organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan salah satu unit usaha BUMDES.

2. Faktor yang mempengaruhi pengembangan Desa Wisata Tamansari:

a. Faktor pendukung

- 1) Internal
- 2) Eksternal

b. Faktor penghambat

- 1) Internal
- 2) Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi, karena Banyuwangi memiliki banyak obyek wisata, baik alam maupun budaya. Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai kabupaten yang memiliki pesona alam yang indah dan budaya yang unik. Sumber daya alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi berpotensi untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai destinasi pariwisata unggulan. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan konsep desa wisata dan memiliki kurang

lebih 35 desa wisata. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Salah satunya adalah Desa Tamansari yang memiliki daya tarik dan potensi wisata yang indah.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Desa Tamansari menjadi situs penelitian dalam penelitian ini. Pemilihan situs penelitian di Desa Tamansari karena Desa Tamansari merupakan salah satu desa wisata di Banyuwangi yang perkembangannya terbilang cukup pesat di Kabupaten Banyuwangi. Letak desa yang strategis dekat dengan Gunung Ijen menjadi pendorong pengembangan desa wisata di Desa Tamansari. Desa Tamansari yang merupakan desa di lereng gunung yang cukup jauh dari pusat Pemerintahan Daerah mampu mengembangkan diri di bidang pariwisata desa dan menjadi salah satu desa wisata yang unggul di antara desa wisata yang lain. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti pengembangan desa wisata Desa Tamansari sehingga dipilihlah Desa Tamansari menjadi situs penelitian. Adapun yang menjadi situs penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Desa Tamansari
2. Kantor Desa Tamansari
3. Kantor BUMDES Desa Tamansari
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984), sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2014: 157). Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut beberapa jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama dan diperoleh peneliti sendiri. Sumber dari data primer diperoleh melalui informan dan peristiwa yang terjadi. Adapun informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Rizal selaku Kepala Desa Tamansari
- b. Bapak Bambang selaku Ketua BUMDES Tamansari
- c. Bapak Osa Maliki selaku Bendara BUMDES Tamansari
- d. Bapak Yatman selaku Sekretaris BUMDES Tamansari
- e. Bapak Agus selaku Pengurus unit usaha BUMDES Ijen Lestari bidang *homestay*
- f. Bapak Mahsun selaku Ketua BPD Desa Tamansari
- g. Bapak Mahsun selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ijen Lestari
- h. Bapak Jam'an selaku Anggota Linmas Desa Tamansari
- i. Bapak Rofiq selaku Staf Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

- j. Ibu Wiyono, Ibu Adi, Ibu Kastini, Ibu Nanik, Ibu Supiyati, Mbak Aan, Mas Nurul, sebagai perwakilan masyarakat Desa Tamansari

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer. Data sekunder dapat berupa buku, literatur, dokumen, arsip, berita, dan lain-lain. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021
- b. RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017
- c. RPJP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025
- d. Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 2017
- e. Profil Desa Tamansari
- f. Profil BUMDES Tamansari
- g. AD/ART BUMDES
- h. AD/ART Pokdarwis Desa Tamansari
- i. Peraturan Desa Tamansari Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Desa Tamansari Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari
- j. Laporan kunjungan *homestay* Desa Tamansari
- k. Laporan kunjungan wisata Kabupaten Banyuwangi
- l. Daftar desa wisata di Kabupaten Banyuwangi

- m. Kecamatan Licin dalam Angka Tahun 2017
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2008:224). Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data yang akan digunakan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang dibutuhkan. Data penelitian tersebut diperoleh melalui wawancara dengan informan, observasi dan penelusuran dokumen. Informan adalah orang yang dianggap tepat dan mampu serta dipercaya untuk memberikan data dan informasi guna menangkap suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara

Definisi wawancara menurut Esterberg (2002) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu (Sugiyono, 2008: 231). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa pihak, yaitu:

- a. Bapak Rizal selaku Kepala Desa Tamansari
- b. Bapak Bambang selaku Ketua BUMDES Tamansari
- c. Bapak Osa Maliki selaku Bendara BUMDES Tamansari
- d. Bapak Yatman selaku Sekretaris BUMDES Tamansari
- e. Bapak Agus selaku Pengurus unit usaha BUMDES Ijen Lestari bidang *homestay*
- f. Bapak Mahsun selaku Ketua BPD Desa Tamansari
- g. Bapak Mahsun selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ijen Lestari
- h. Bapak Jam'an selaku Anggota Linmas Desa Tamansari
- i. Bapak Rofiq selaku Staf Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- j. Ibu Wiyono, Ibu Adi, Ibu Kastini, Ibu Nanik, Pak Sali, Ibu Supiyati, Mbak Aan, Mas Nurul, sebagai perwakilan masyarakat Desa Tamansari

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Sehingga peneliti mendapatkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan tujuan penelitian.

2. Observasi

Nasution (1988) berpendapat bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2008: 226).

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat kondisi nyata di lokasi penelitian dan mengumpulkan data.

Kata lain dari observasi adalah pengamatan. Istilah pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada Desa Tamansari serta masyarakatnya. Teknik pengamatan yang dilakukan adalah observasi non partisipasi, yakni proses pengamatan tanpa ikut serta dalam kehidupan masyarakat yang diamati dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Fenomena atau peristiwa yang diamati dalam penelitian ini, yakni kondisi lingkungan alam maupun sosial di Desa Tamansari (lihat halaman

3. Dokumen

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2008: 240). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data sekunder, yakni berupa dokumen-dokumen pemerintah, peraturan daerah, jurnal penelitian terdahulu, dan dokumen lainnya terkait fokus penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Dokumen didapatkan dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*. (lihat halaman 55-56)

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri menjadi instrumen penelitian. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan, dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2008: 222). Berikut instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Peneliti memiliki peran penting dalam pengumpulan data karena sebagai subyek dalam penelitian. Peneliti dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mendengar, dan mengamati kejadian-kejadian yang ada di lapangan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian dengan cara mengamati pengembangan desa wisata di Desa Tamansari.

2. Pedoman wawancara

Peneliti sebagai instrument peneliti utama, melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data-data yang kongkrit. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara agar data-data yang diperoleh dari informan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan tujuan penelitian.


3. Perangkat penunjang

Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantu penelitian yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perangkat penunjang penelitian yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data, yakni berupa alat tulis, buku catatan, alat perekam, dan kamera. Alat-alat penunjang tersebut digunakan peneliti untuk mencatat hasil temuan peneliti ketika melakukan observasi, merekam hasil wawancara peneliti dengan narasumber, serta mengambil gambar/foto kondisi obyek penelitian.

G. Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara yang digunakan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan sehingga dapat diperoleh hasil yang akurat untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2008:246). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Miles, Huberman dan Saldana, sebagai berikut:

Gambar 1 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana



Sumber: Miles, Huberman, and Saldana (2014)

Pada analisis data Miles, Huberman, dan Saldana, terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut penjelasan alur analisis data Miles, Huberman, dan Saldana:

1. Pengumpulan data (*Data collection*)

Pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif, sehingga selama melakukan pengumpulan data peneliti harus bergerak bolak-balik di antara kegiatan kondensasi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan selama waktu penelitian hingga data terkumpul.

2. Kondensasi data (*Data condensation*)

Data yang diperoleh dari lapangan dicatat dalam uraian terperinci dan lengkap, kemudian dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, memilih hal-hal yang pokok dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan dalam kondensasi data merupakan suatu bentuk analisis menggolongkan, mengambil data yang pokok dan penting dalam

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya.

3. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data dilakukan guna memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Miles dan Huberman menyarankan, penyajian data tidak hanya berupa teks naratif, tetapi juga dapat berupa grafik, matrik, atau *chart*.

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan di tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga kesimpulan penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal tersebut karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

a. Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah daratan seluas 5.782,50 km² yang merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi masih merupakan kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak dibandingkan kawasan lainnya. Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi berupa daerah pegunungan, yang menghasilkan produksi perkebunan. Daerah dataran menghasilkan tanaman pangan, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%. Areal persawahan sekitar 65.457 ha atau 11,39%, kawasan perkebunan sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, areal pemukiman memiliki luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Wilayah sisanya telah dimanfaatkan masyarakat setempat untuk jalan, ladang, dan lain-lain. Kabupaten Banyuwangi juga memiliki panjang garis panjang sekitar 175,8 km dan memiliki 10 buah pulau (RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, 13).


Tabel 1 Luas Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Penggunaan Wilayah

Penggunaan Wilayah	Luas
Hutan	31,72%
Permukiman	22,04%
Perkebunan	14,21%
Sawah	11,39%
Ladang	2,80%
Tambak	0,31%
Lain-lain	17,53%

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021)

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa hingga dijuluki sebagai “*The Sunrise of Java*”. Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Letak astronomis Kabupaten Banyuwangi terletak pada titik koordinat $7^{\circ}43'$ - $8^{\circ}46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}53'$ - $114^{\circ}38'$ Bujur Timur (Banyuwangi dalam angka, 2017:3-4).

PETA WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI



Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Banyuwangi dalam angka, 2015)

b. Administratif Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi hingga Desember 2016, terdiri dari 24 wilayah kecamatan yang mana masing-masing kecamatan memiliki desa atau kelurahan serta dusun. Secara administrasi, Kabupaten Banyuwangi memiliki 24 kecamatan, 28 wilayah kelurahan, 189 wilayah desa, 742 wilayah dusun, 94 wilayah lingkungan, serta 2.903 RW dan 10.556 RT (Banyuwangi dalam angka, 2017:30). Namun, pada Januari tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membentuk kecamatan baru, yakni Kecamatan Blimbingsari yang merupakan pecahan dari Kecamatan Rogojampi. Berikut gambaran umum kondisi administrasi dalam bentuk tabel:

Tabel 2 Jumlah Desa/Kelurahan, Lingkungan/Dusun, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, 2016

Kecamatan Subdistrict	Kelurahan/Desa Villages	Lingkungan/Dusun Neighborhood	RW Resident Pillars	RT Neighboring Pillars
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Pesanggaran	- / 5	- / 16	66	283
011 Siliragung	- / 5	- / 17	98	242
020 Bangorejo	- / 7	- / 22	96	381
030 Purwoharjo	- / 8	- / 29	107	529
040 Tegaldlimo	- / 9	- / 26	58	401
050 Muncar	- / 10	- / 28	196	759
060 Cluring	- / 9	- / 32	153	523
070 Gambiran	- / 6	- / 26	91	394
071 Tegalsari	- / 6	- / 18	70	333
080 Glenmore	- / 7	- / 38	152	468
090 Kalibaru	- / 6	- / 24	109	413
100 Genteng	- / 5	- / 28	132	552
110 Srono	- / 10	- / 39	144	552
120 Rogojampi	- / 18	- / 76	252	768
130 Kabat	- / 16	- / 61	213	527
140 Singojuruh	- / 11	- / 52	124	366
150 Sempu	- / 7	- / 33	131	548
160 Songgon	- / 9	- / 50	119	341
170 Glagah	2 / 8	9 / 28	83	311
171 Licin	- / 8	- / 37	84	265
180 Banyuwangi	18 / -	47 / -	152	551
190 Giri	4 / 2	16 / 11	49	152
200 Kalipuro	4 / 5	22 / 20	119	405
210 Wongsorejo	- / 12	- / 31	105	492
Jumlah/ Total	28 / 189	94 / 742	2 903	10 556

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Banyuwangi dalam angka, 2017:30)

c. Demografi Kabupaten Banyuwangi

Penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Banyuwangi. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi dari hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 yaitu sebesar 1.559.811 jiwa pada tahun 2016. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah 272 jiwa setiap 1 km² tahun 2016. Adapun persebaran jumlah penduduk tahun 2016 berdasarkan luas kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Berikut gambaran umum jumlah penduduk dalam bentuk tabel:

Tabel 3 Jumlah Penduduk Tahun 2016 Berdasarkan Luas Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

Kecamatan Subdistrict	Luas / Areas		Penduduk (orang) / Population (People)		Kepadatan Penduduk (orang/km ²) Population Density (People/km ²)
	km ²	%	Jumlah Total	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010 Pesanggaran	802,50	13,88	49 422	3,10	62
011 Siliragung	95,15	1,65	45 125	2,83	474
020 Bangorejo	137,43	2,38	60 405	3,79	440
030 Purwoharjo	200,30	3,46	65 800	4,13	329
040 Tegaldlimo	1 341,12	23,19	62 223	3,90	46
050 Muncar	146,07	2,53	133 187	8,36	912
060 Cluring	97,44	1,69	71 397	4,48	733
070 Gambiran	66,77	1,15	59 898	3,76	897
071 Tegalsari	65,23	1,13	47 304	2,97	725
080 Glenmore	421,98	7,30	70 894	4,45	168
090 Kalibaru	406,76	7,03	63 280	3,97	156
100 Genteng	82,34	1,42	85 149	5,34	1 034
110 Srono	100,77	1,74	89 069	5,59	884
120 Rogojampi	102,33	1,77	94 537	5,93	924
130 Kabat	107,48	1,86	69 393	4,35	646
140 Singojuruh	59,89	1,04	45 607	2,86	762
150 Sempu	174,83	3,02	72 323	4,54	414
160 Songgon	301,84	5,22	50 509	3,17	167
170 Glagah	76,75	1,33	35 063	2,20	457
171 Licin	169,25	2,93	28 764	1,80	170
180 Banyuwangi	30,13	0,52	108 617	6,81	3 605
190 Giri	21,31	0,37	29 617	1,86	1 390
200 Kalipuro	310,03	5,36	84 320	5,29	272
210 Wongsorejo	464,80	8,04	77 908	4,89	168
Banyuwangi	5 782,50	100,00	1 599 811	100	277

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Banyuwangi dalam angka, 2017:53)

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 mencapai 1.599.811 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 795.976 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 803.835 jiwa. Penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014 dan 2015 (RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021:16). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan bahwa jumlah penduduk

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 mencapai 1.604. 897 jiwa (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi 2017:7).

d. **Profil Pariwisata Kabupaten Banyuwangi**

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam maupun budaya yang cukup besar. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang sangat bagus dalam bidang kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi juga menjadi salah satu daerah tujuan wisata favorit di Jawa Timur, bahkan seluruh Nusantara. Hal tersebut dikarenakan letak geografis Kabupaten Banyuwangi yang berseberangan dengan Pulau Bali, berbagai sumber daya alam yang sangat indah, seni budaya serta adat istiadat yang khas, beragam, dan terjaga di lingkungan masyarakat dengan amat baik. Kabupaten Banyuwangi bahkan mendapatkan penghargaan dari UNWTO *Awards* di Madrid pada tahun 2016 sebagai Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pariwisata Terbaik Sedunia versi Badan Pariwisata PBB. Maka dari itu, sektor pariwisata menjadi salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, sehingga pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat berbagai program guna mengembangkan pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui konsep *ecotourism* serta *Diamond Triangle* dalam konsep Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP). Konsep Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) tersebut terbagi menjadi tiga, diantaranya yaitu:

- 1) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I

Wilayah ini merupakan wilayah kawasan hutan, yaitu Kawah Ijen di Kecamatan Licin. Kawah Ijen merupakan kawah danau terbesar di Pulau Jawa.

2) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) II

Wilayah ini merupakan wilayah yang sebagian besar berada di sekitar perairan pantai dan mempunyai aksesibilitas rendah, yaitu Pantai Plengkung terletak di pantai selatan Banyuwangi dan berada di wilayah Kecamatan Tegaldlimo. Pantai Plengkung merupakan pantai terbaik untuk *surfing*.

3) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) III

Wilayah ini merupakan wilayah dengan objek wisata yang sebagian besar memiliki keunikan sumber daya alam, yaitu Pantai Sukamade di wilayah Kecamatan Pesanggaran. Pantai Sukamade merupakan hutan lindung di Jawa Timur yang terkenal dengan penangkaran penyu (RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, 19-20).

Banyuwangi, serta sebagai wahana atau alat promosi atau pemasaran destinasi wisata di Banyuwangi.



Gambar 3 Rangkaian Kegiatan Banyuwangi Festival Tahun 2012-2017

Sumber: Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
(banyuwangikab.go.id)

Upaya dan usaha pengembangan pariwisata yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi berpengaruh pada kenaikan jumlah pengunjung wisatawan domestik maupun wisatawan asing di tiap tahunnya. Berdasarkan data yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, wisatawan domestik di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 mencapai 540.669 orang yang menginap di hotel dan 1.926.179 yang melakukan kunjungan obyek wisata. Jumlah wisatawan asing di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 mencapai 59.597 orang yang menginap di hotel dan 46.214 orang yang melakukan kunjungan obyek wisata. Tahun 2016, wisatawan domestik di Kabupaten Banyuwangi mencapai 551.513 orang yang menginap di hotel dan 4.036.613 orang yang melakukan kunjungan obyek wisata. Jumlah wisatawan asing di Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 mencapai 64.102 orang yang menginap di hotel dan 62.975 orang yang melakukan kunjungan obyek wisata.

Tabel 4 Data Kunjungan Wisatawan Domestik dan Wisatawan Asing Di Kabupaten Banyuwangi, 2015-2016

Wisatawan	Menginap di Hotel		Kunjungan Obyek Wisata	
	2015	2016	2015	2016
Domestik	540.669	551.513	1.926.179	4.036.613
Asing	59.597	64.102	46.214	62.975

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2015-2016)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa sektor pariwisata sebagai lokomotif perekonomian daerah. RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 menyebutkan bahwa sektor pariwisata dalam perekonomian Banyuwangi berkontribusi rata-rata 29,4% dan mampu tumbuh hingga 2 digit atau di atas 11%. Sektor pertanian, berkontribusi paling besar yakni 44,9%, namun hanya tumbuh rata-rata kurang dari 5%. Mengutip dari hasil wawancara Plt. Ketua Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, M. Yanuarto Bramuda (dalam Jawa Pos: Radar Banyuwangi, 04 Januari 2018), bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang berlibur di Banyuwangi hingga akhir November 2017 mencapai 75 ribu dari target 45 ribu, sedangkan wisatawan domestik mencapai 2,7 juta dari target 2,3 juta.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, terdapat kurang lebih 64 obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga memiliki kurang lebih 35 desa wisata yang sedang dikembangkan. Setiap desa wisata memiliki potensi desanya masing-masing yang terus dikembangkan agar dapat menjadi obyek dan daya tarik wisata desa. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi gencar melakukan

pengembangan desa wisata sejak tahun 2015. Pengembangan desa wisata tersebut pada awalnya mengikuti Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Kabupaten Banyuwangi, namun seiring berjalannya waktu pemerintah desa di Banyuwangi terus berinovasi dan berkembang guna memajukan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, desa wisata di Banyuwangi sekarang ini tidak lagi mengikuti garis Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP), tetapi masing-masing pemerintah desa beserta penduduk desa yang gencar menggali berbagai potensi desanya masing-masing dan berlomba-lomba menjadikan desanya menjadi desa wisata.

Pengembangan desa wisata tersebut diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa terhadap wisata, baik alam, buatan, maupun budaya, serta memberikan semangat kepada seluruh pemerintah desa dan masyarakat untuk melakukan berbagai usaha-usaha, baik jasa maupun barang. Sehingga pada akhirnya diharapkan kegiatan perekonomian di desa dapat berkembang dengan baik dan mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapat perkapita maupun daerah, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, dan juga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di desa.

2. Gambaran Umum Desa Tamansari

a. Pemerintah Desa Tamansari

Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pemerintahan Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh Perangkat Desa yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan

bidang-bidang yang ditempatkan. Berikut adalah Perangkat Desa di Kantor Desa Tamansari:

1) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa merupakan unsur Staf Pembantu Kepala Desa. Tugas Sekretaris Desa adalah menjalankan administrasi Pemerintah Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2) Kepala Urusan

Kepala Urusan sebagai unsure staf yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa yang menjalankan kegiatan administrasi desa sesuai bidangnya masing-masing. Terdapat beberapa Kepala Urusan, yakni Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan, Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan, Kepala Urusan (Kaur) Kemasyarakatan, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, dan Kepala Urusan (Kaur) Umum.

3) Kepala Dusun


Kepala dusun sebagai unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

4) Seksi Pamong Tani

Seksi Pamong Tani sebagai unsur pembantu Kepala Desa di dalam meaksanakan tugas-tugas Kepala Desa di bidang pembinaan HIPPA dan kelompok tani.

5) Seksi Keamanan

Seksi Keamanan sebagai unsure pembantu Kepala Desa di dalam melaksanakan tugas keamanan di wilayah Desa dan pembinaan kepada satuan LINMAS (Dokumen Profil Desa Tamansari 2017).



Gambar 4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tamansari

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Dokumen Kantor Desa Tamansari 2017)

b. Letak Geografis Desa Tamansari

Desa Tamansari merupakan desa yang terletak di ujung barat di wilayah Kecamatan Licin dan jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Jarak tempuh menuju Desa Tamansari dari pusat pemerintahan kabupaten sekitar 20 km ke arah Barat. Luas wilayah Desa Tamansari sekitar 693.060 ha, yang terbagi menjadi areal persawahan seluas 42,47 ha, sedangkan 650.59 ha merupakan pemukiman dan fasilitas umum. Batas wilayah Desa Tamansari di sebelah Utara adalah Desa Kampunganyar Kecamatan Glagah, di sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Rembang Desa Banjar Kecamatan Licin, di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Licin Kecamatan Licin, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso (Dokumen Pemerintah Desa Tamansari 2016).



Topografi Desa Tamansari berupa dataran tinggi yang berbentuk bukit dan dilewati oleh banyak aliran sungai, sekitar 21 anak sungai yang melewati Desa Tamansari. Desa Tamansari berada di ketinggian 400-650 mm dpl dengan suhu 26°C dan memiliki curah hujan 2000-2600 mm/tahun. Kondisi alam Desa Tamansari sangat sejuk, asri, dan subur dengan sumber air melimpah (Dokumen Pemerintah Desa Tamansari 2016).

c. **Administratif Desa Tamansari**

Desa Tamansari terbentuk pada tahun 1969, yang mana desa ini merupakan pecahan dari Desa Licin. Awalnya, secara administratif, Desa Tamansari merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Glagah yang dibantu oleh Kantor Perwakilan Licin yang berlokasi di wilayah Desa Licin (sekarang menjadi Kantor Kecamatan Licin). Tanggal 11 November 2004 diadakan pemekaran terhadap wilayah Kecamatan Glagah menjadi dua bagian, yaitu Kecamatan Glagah sebagai Kecamatan Induk dan Kecamatan Licin sebagai kecamatan pemekaran. Kecamatan Licin sendiri memiliki wilayah delapan (8) desa, termasuk Desa Tamansari (Profil Desa Tamansari oleh Pemerintah Desa Tamansari, 2016). Hingga saat ini Desa Tamansari terdiri dari tujuh (7) dusun, antara lain:

- 1) Dusun Krajan
- 2) Dusun Sumberwatu
- 3) Dusun Kebundadap
- 4) Dusun Tanahlos
- 5) Dusun Jambu
- 6) Dusun Ampel Gading

7) Dusun Blimbingsari

Tabel 5 Jumlah RT dan RW di Desa Tamansari

No.	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Krajan	7	2
2.	Sumberwatu	6	2
3.	Kebundadap	8	2
4.	Tanahlos	5	1
5.	Jambu	11	3
6.	Ampelgading	10	3
7.	Blimbingsari	5	2
	Jumlah	52	15

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Profil Desa Tamansari oleh Pemerintah Desa Tamansari 2016)

d. Demografi Desa Tamansari

Penduduk Desa Tamansari pada tahun 2016 tercatat sejumlah 6.953 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 3.482 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 3.471 jiwa yang tersebar di tujuh dusun. Menurut data pada buku Kecamatan dalam Angka Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014, Desa Tamansari memiliki jumlah penduduk terbanyak dibanding dengan desa-desa lain di Kecamatan Banyuwangi. Tingkat kepadatan penduduk di Desa Tamansari sekitar 756 jiwa per km² (Profil Desa Tamansari oleh Pemerintah Desa Tamansari, 2016).

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Desa Tamansari sebagian besar hanya tamat SD sederajat. Penduduk Desa Tamansari yang tamat pendidikan SD sederajat sejumlah 43,11% dan 26,78% tidak tamat SD. Penduduk dengan lulusan

SMP sederajat sejumlah 11,79%, sekitar 6,50% penduduk tamat SMA sederajat dan kurang lebih hanya sebesar 3,5% penduduk yang tamat pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Berikut data jumlah penduduk Desa Tamansari pada tiap dusun.

Tabel 6 Jumlah Penduduk Desa Tamansari di Tiap Dusun Tahun 2016

No.	Dusun/ RW	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		L	P	Total	
1.	Krajan	461	471	932	345
2.	Sumberwatu	477	447	924	293
3.	Kebundadap	498	504	1.002	315
4.	Tanahlos	476	481	957	271
5.	Jambu	634	600	1.234	419
6.	Ampelgading	560	582	1.142	464
7.	Blimbingsari	376	386	762	238
	Jumlah	3.482	3.471	6.953	2.345

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Profil Desa Tamansari oleh Pemerintah Desa Tamansari 2016)

Berdasarkan data Kantor Desa Tamansari, angka putus sekolah umur remaja di Desa Tamansari cukup rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk desa. Jumlah remaja putus sekolah tingkat SD sederajat sebanyak 10 orang, tingkat SMP sederajat sebanyak 12 orang, sedangkan jumlah remaja putus sekolah tingkat SMA sederajat sebanyak 8 orang. Jumlah tersebut tergolong sedikit untuk tingkat masyarakat desa, tetapi kondisi pendidikan di Desa Tamansari perlu lebih diperhatikan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten, seperti penyediaan fasilitas pendidikan, pembangunan sekolah, atau perpustakaan, dll.

Penyebab angka putus sekolah tersebut adalah faktor ekonomi dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Berikut data angka putus sekolah di Desa Tamansari:

Tabel 7 Data Jumlah Remaja Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Desa Tamansari 2015

No.	Dusun/ RW	Remaja Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan				
		SD/ Sdrjt	SLTP/ Sdrjt	SLTA/ Sdrjt	Diploma	PT
1.	Krajan	2	2	1	-	-
2.	Sumberwatu	2	2	1	-	-
3.	Kebundadap	2	2	1	-	-
4.	Tanahlos	2	2	1	-	-
5.	Jambu	-	2	1	1	-
6.	Ampelgading	-	1	1	-	-
7.	Blimbingsari	2	1	2	-	-
	Jumlah	10	12	8	1	-

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Profil Desa Tamansari oleh Pemerintah Desa Tamansari, 2016)

e. Kondisi Ekonomi Desa Tamansari

Letak Desa Tamansari yang berada di kaki Gunung Ijen yang terkenal dengan kawah dan penghasil belerang, sehingga sebagian penduduk Desa Tamansari juga bekerja sebagai penambang belerang di Kawah Ijen. Pekerjaan menambang belerang ini dapat dikatakan pekerjaan turun-temurun dari nenek moyang penduduk Desa Tamansari. Pendapatan yang diperoleh dari bekerja sebagai penambang belerang sangat rendah, yakni hanya Rp 500,00 hingga Rp 1.000,00 per kilo. Biasanya para penambang mampu membawa belerang hingga 80 kg. Harga belerang tersebut tidak sebanding dengan perjuangan mengambil

dan membawa belerang. Kini para penambang mulai kreatif membuat produk khas ijen dari belerang, seperti hiasan berbentuk gunung, hewan, kerajinan tulisan “*Ijen Crater*”, dan berbagai jenis lainnya. Para penambang belerang di Kawah Ijen sekarang ini sudah tidak hanya menambang belerang dan membuat kerajinan khas Ijen, tetapi mereka juga mengangkut para wisatawan yang tidak mampu fisiknya untuk mendaki hingga puncak, menggunakan troli khusus yang ditarik oleh penambang. Troli tersebut mereka sebut “taksi ijen”. Harga taksi ijen tersebut berkisar antara Rp 400.000,00 – Rp 500.000,00 per orang sekali jalan dan berkisar antara Rp 700.000,00 – Rp 800.000,00 per orang untuk perjalanan pulang-pergi. Harga tersebut berbeda-beda disesuaikan dengan jarak tempuhnya. Para penambang tersebut membuat troli menjadi taksi untuk menambah pendapatan mereka.

Penduduk Desa Tamansari juga bekerja di sektor perkebunan dan pertanian. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi sektor utama pendapatan mayoritas penduduk desa. Berdasarkan data Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah tahun 2016 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, luas panen padi sawah di Desa Tamansari seluas 445 ha, produksi padi sawah sebanyak 2.555 ton, dan produktivitas sebesar 57.41 Kw/ha. Pertanian di Desa Tamansari tidak hanya padi sawah, namun juga jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan tomat. Tanaman jagung di Desa Tamansari memiliki luas panen 19 ha, produksi sebanyak 117 ton, dan produktivitas sebesar 61.72 Kw/ha. Tanaman kacang tanah hanya memiliki luas panen 1 ha, produksi sebanyak 1 ton, dan produktivitas sebesar 13,24 Kw/ha. Tanaman ubi kayu memiliki luas panen 5 ha,

produksi sebanyak 93 ton, dan produktivitas sebesar 186,18 Kw/ha. Tanaman sayuran tomat memiliki luas panen seluas 4 ha dan produksi sebanyak 5 ton.

Berdasarkan data Luas Panen Tanaman Perkebunan Rakyat di Desa Tamansari tahun 2016 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, tanaman kelapa seluas 230 ha, tanaman kopi seluas 82 ha, sedangkan cengkeh dan bunga kering seluas 7 ha. Produksi tanaman kelapa di Desa Tamansari mampu memproduksi 236 ton/tahun, tanaman kopi dapat memproduksi 87 ton/tahun, sedangkan cengkeh dan bunga kering dapat memproduksi 10 ton/tahun.

Sektor peternakan juga salah satu sumber pendapatan penduduk Desa Tamansari. Namun, pemilik ternak, jumlah ternak, dan hasil peternakan tidak sebesar sektor lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi tahun 2016, terdapat beberapa jenis ternak, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Populasi ternak besar Desa Tamansari tahun 2016 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, populasi sapi perah sejumlah 73 ekor, populasi sapi potong/pedaging sejumlah 771 ekor, dan populasi kerbau sejumlah 67 ekor. Namun, hasil wawancara peneliti dengan ketua kelompok ternak sapi perah Desa Tamansari, kini populasi sapi perah telah meningkat menjadi 90 ekor sapi.

Populasi ternak kecil yang terdiri dari kambing, domba, ayam buras, dan itik. Populasi ternak kecil di Desa Tamansari lebih banyak dibandingkan populasi ternak besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi tahun 2016, jumlah populasi ternak kambing 1.529 ekor, ternak domba sejumlah

226 ekor, populasi ternak ayam buras sebanyak 7.841 ekor, dan populasi ternak itik sebanyak 1.572 ekor.

Keempat sektor tersebut, yakni pertambangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan, menjadi tonggak perekonomian masyarakat Desa Tamansari. Pertanian dan perkebunan merupakan sektor penggerak perekonomian utama atau prioritas. Sektor yang dikembangkan selanjutnya guna menjadi sektor penggerak perekonomian desa adalah sektor pariwisata yang dikembangkan berdasarkan potensi-potensi di sektor-sektor yang ada tersebut.

f. **Potensi Pariwisata Desa Tamansari**

Desa Tamansari merupakan desa yang berada di lereng Gunung Ijen. Itulah yang menjadi alasan kuat pengembangan Desa Tamansari menjadi desa wisata. Namun selain itu, Desa Tamansari sendiri memiliki potensi alam yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru. Kondisi alam di Desa Tamansari masih alami dan asri. Letak Desa Tamansari yang berada di lereng gunung membuat cuaca di desa menjadi sejuk sepanjang hari dan jarang panas. Selain itu, banyak sumber-sumber mata air pegunungan, sawah-sawah terpampang luas, dan juga pepohonan yang menjulang tinggi membuat pasokan oksigen di Desa Tamansari untuk manusia sangat melimpah.

Potensi pariwisata Desa Tamansari yang utama adalah potensi alam, yakni pegunungan, sumber mata air, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah Desa Tamansari beserta BUMDES menjadikan areal pertanian, perkebunan, dan peternakan menjadi salah satu destinasi wisata desa yang dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat dan juga desa. BUMDES mengajak

para penduduk pemilik sawah padi, sawah jagung, kebun kopi, kelompok ternak susu, serta kelompok penambang, membuat ekowisata berbasis edukasi. Wisata edukasi tersebut terdiri dari berbagai kegiatan penduduk desa, yaitu seperti kegiatan membajak sawah, menanam padi (musim tanam), panen padi (musim panen), petik kopi, sangrai kopi, giling kopi, tanam jagung, petik jagung, hingga giling jagung, perah susu sapi, pembuatan gula aren, dan melihat proses pengolahan belerang. Wisata edukasi tersebut diharapkan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Desa Tamansari dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Tamansari.

Wisata edukasi tersebut dijadikan paket wisata edukasi yang dikelola oleh BUMDES. Paket wisata dibagi menjadi tiga paket, yakni Paket A, Paket B, dan Paket C. Paket-paket yang disediakan tidak hanya wisata edukasi, melainkan juga termasuk makan dan minum selama wisata, penginapan/*homestay*, pertunjukan seni budaya Desa Tamansari, serta pendakian ke Gunung Ijen. Potensi Desa Tamansari dipromosikan pula melalui festival tingkat Internasional yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa acara Banyuwangi Festival diadakan di Desa Tamansari, yakni *Summer Jazz Festival* yang dilaksanakan di Java Banana Ijen, *Tour De Ijen*, dan *Green Run*. Kegiatan *Tour De Ijen* merupakan lomba bersepeda tingkat Internasional yang dilakukan beberapa hari dengan 4 etape mengelilingi Kabupaten Banyuwangi. Rute *Tour De Ijen* melalui Desa Tamansari sebanyak 2 etape dan etape terakhir melalui Desa Tamansari menuju Gunung Ijen. Sedangkan *Green Run* merupakan lomba lari tingkat Internasional dan Desa Tamansari menjadi tuan rumah acara tersebut. Para

peserta *Green Run* melalui rute di pinggir sawah, perkebunan kopi, dan hutan pinus di Desa Tamansari. Kegiatan tersebut sekaligus mempromosikan dan mengenalkan situasi asli kampung penduduk Using, khususnya Desa Wisata Tamansari.

Sektor Pariwisata di Desa Tamansari mulai giat dikembangkan sejak tahun 2014. Sejak itu masyarakat lokal mulai bekerja dibidang pariwisata. Penduduk Desa Tamansari mulai membuka usaha jasa maupun barang, seperti jasa pemandu wisata, usaha penyewaan kendaraan, penginapan/*homestay*, kursus bahasa asing, warung makan, serta toko-toko yang menjual sembako dan oleh-oleh. Berbagai usaha masyarakat tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa. Harapan dari kegiatan ekonomi masyarakat tersebut dapat mempercepat perputaran ekonomi masyarakat desa.

Sumber mata air yang mengalir langsung dari gunung, dimanfaatkan oleh desa menjadi salah satu destinasi wisata alam. Sumber mata air tersebut adalah Sendang Seruni yang kini sedang dilakukan pembangunan fasilitas pariwisata. Sendang Seruni tersebut sering digunakan wisatawan sebagai tempat membersihkan diri setelah berkeliling desa atau setelah mendaki gunung. Air yang dingin dan berlokasi agak jauh dari pusat desa, menjadikan Sendang Seruni tempat yang asri, nyaman, dan tenang. Tidak hanya mengembangkan potensi alam, desa juga sedang menggali potensi sejarah yang akan dikembangkan pula menjadi destinasi desa. Dahulu pernah ada keluarga Belanda yang tinggal di Desa Tamansari dan hingga kini ada beberapa situs peninggalan Belanda. Beberapa peninggalan tersebut adalah Waduk Londo dan benteng perlindungan. Saat ini

penduduk desa beserta pemerintah desa sedang melakukan pengkajian ulang terkait sejarah Desa Tamansari dan mengembangkan wisata Waduk Londo.

B. Penyajian Data

1. Pengembangan Desa Wisata Tamansari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata, antara lain:

a. Kriteria desa wisata:

1) Desa memiliki keunikan, otentitas adat, dan keragaman budaya.

Penduduk Desa Tamansari merupakan penduduk suku asli Banyuwangi, yakni Suku Using. Suku Using memiliki keunikan yang berbeda dengan suku-suku lain di Jawa Timur. Suku Using memiliki bahasa asli yang khas dan sedikit berbeda. Suku Using juga memiliki berbagai tradisi adat istiadat dan seni budaya yang beragam, baik musik tradisional, seni tari, seni drama, dan sebagainya. Oleh karena itu, penduduk Desa Tamansari pun memiliki keunikan tersebut.

Adat penduduk Desa Tamansari sama seperti adat Suku Using di desa-desa Using lain, yakni adat *slametan bersih deso* atau syukuran kampung/desa. Kegiatan tasyakuran desa biasanya diadakan di sepanjang jalan dan setiap rumah akan mengeluarkan minimal satu nasi tumpeng untuk dimakan bersama keluarga. Syukuran atau selamatan bersih desa ini, menurut penduduk setempat, bertujuan untuk menjauhkan desa dari berbagai bencana, seperti paceklik, banjir, longsor, dan lain-lain,

sekaligus sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen dan limpahan rezeki. Desa Tamansari biasanya mengadakan selamatan kampung ketika Hari Jadi Tamansari (Harjata), yang mana acara syukuran desa tersebut disebut dengan *ancak sewu*.

Keragaman budaya yang ada di Desa Tamansari merupakan budaya-budaya asli Suku Using. Kesenian dan budaya yang ada di Desa Tamansari antara lain adalah barong Banyuwangi, hadrah, tari kuntulan, jaranan, dan pencak silat khas banyuwangi yang biasa disebut pencak sumping. Pelaku seni dan budaya di Desa Tamansari juga mendirikan kelompok seni budaya, sebagai berikut:

Tabel 8 Kelompok seni budaya di Desa Tamansari

No.	Nama Kelompok	Total (grup)
1.	Jaranan	3
2.	Kuntulan	2
3.	Hadrah Sholawat	4
4.	Pencak Silat	1
5.	Barong	2

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Dokumen Pemerintah Desa Tamansari, 2016)

- 2) Memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata.

Desa Tamansari terletak di kaki Gunung Ijen yang merupakan destinasi wisata dunia. Gunung Ijen terkenal dengan kawahnya yang

mengeluarkan api biru dan penghasil belerang. Desa Tamansari berjarak kurang lebih 20 km untuk menuju kawasan Gunung Ijen. Pos pertama Gunung Ijen atau penduduk sering menyebutnya Paltuding, merupakan bagian dari Desa Tamansari dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sempol Kabupaten Situbondo. Berikut gambar jalan utama Desa Tamansari menuju kawasan wisata Gunung Ijen:



Gambar 5 Jalur Utama Desa Tamansari Menuju Kawasan Wisata Gunung Ijen
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018

Kini di puncak Gunung Ijen, pihak BKSDA membangun pagar di pinggir-pinggir kawah dan membuat kamar mandi serta mushola. Pembangunan pagar dilakukan untuk melindungi para pengunjung, karena pinggir kawah merupakan area yang cukup licin. Pembangunan kamar mandi dan mushola untuk memudahkan para pendaki jika ingin ke kamar mandi dan sholat.

Selain berlokasi di kawasan wisata Gunung Ijen, Desa Tamansari juga mengembangkan potensi alam di desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bambang, selaku Ketua BUMDES, saat ini desa

sedang melakukan pembangunan dan pengembangan fasilitas wisata di Sendang Seruni. Sendang tersebut adalah sumber mata air dari gunung yang dikelola menjadi wisata kolam alami. Selanjutnya akan dilakukan pembangunan tempat wisata baru yang berpotensi, yakni hutan pinus. Penduduk desa beserta Pemerintah Desa akan membuat kawasan wisata pinus di Desa Tamansari.

Pak Yatman, selaku Sekretaris BUMDES, mengatakan bahwa:

“Kami menemukan wisata baru di kawasan hutan lindung. Pengembangan wisata ini bekerjasama dengan perhutani dan sekarang tinggal *deal* membuat perjanjian kerjanya saja. Tempat wisata baru tersebut kami namai Wisata Batu Kaca. Jadi kalau di musim hujan begini, ada air terjunnya karena sungai di sana itu tadah hujan. Batu-batu di tebing-tebingnya itu mengkilap seperti kaca. Sudah kami buat jalan setapak dan sementara ini orang kalau ke sana masih gratis. Kami akan kembangkan lagi itu.” (wawancara pada 7 Januari 2018 di Kantor BUMDES Ijen Lestari)

Desa Tamansari juga memiliki situs sejarah peninggalan Belanda yang kini juga sedang digali kembali. Situs Belanda tersebut salah satunya adalah Waduk Londo. Pak Mahsun, selaku Ketua BPD Desa Tamansari, mengatakan:

“Waduk Londo ini berada di bawah Jiwa Jawa atau Java Banana (hotel dan resort). Waduk ini tidak diberi perhatian sehingga lama-kelamaan tertimbun sampah-sampah, ranting-ranting pohon, Kini sudah menjadi desa wisata, masyarakat semakin sadar wisata dan mulai mencari-cari sesuatu yang bisa dijadikan destinasi wisata di. Sekarang ini waduk mulai digali kembali, ya muncul lagi itu waduk. Tahun 2018 akan dianggarkan untuk pembangunan di waduk itu.” (wawancara pada 2 Januari 2018 di Kantor BUMDES Ijen Lestari)

Terkait pengembangan Waduk Londo tersebut, Pak Yatman juga menyampaikan bahwa:

“Waduk Londo masih dalam proses pembenahan. Rencananya waduk ini untuk kolam pancing. Pembangunan Waduk Londo ini *ndak* sulit dan cepat, karena aksesnya kan sudah ada dari Java Banana, sudah pavingan untuk jalannya Java Banana itu. Kami nanti buat proposal pembangunan Waduk Londo, diserahkan ke Java Banana untuk mohon bantuan, sudah pasti dibantu oleh Java Banana.” (wawancara pada 7 Januari 2018 di Kantor BUMDES Ijen Lestari)

Tabel 9 Potensi Desa Tamansari

Sudah dikembangkan	Sedang dikembangkan	Berpotensi untuk dikembangkan
Gunung Ijen (Kawah Ijen)	Sendang Seruni	Hutan Pinus
	Waduk Londo	Wisata Batu Kaca

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018
(Dokumen Pemerintah Desa Tamansari 2017)

- 3) Ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun.

Kerajinan Usaha Kecil di Desa Tamansari masih rendah, bahkan belum ada. Desa Tamansari tidak memiliki kerajinan khas desa yang diproduksi oleh penduduk desa. Pemerintah Desa dan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi selalu memberikan berbagai pelatihan kerajinan. Hanya saja Pemerintah Desa belum menemukan suatu kerajinan yang khas Desa Tamansari.

Hasil wawancara dengan Pak Bambang terkait kerajinan di desa, beliau menyampaikan bahwa:

“Pemdes, ibu-ibu PKK, dibantu SKPD sering memberikan berbagai pelatihan, baik pelatihan kerajinan tangan maupun bahasa asing. Namun memang produk atau kerajinan lokal yang dikembangkan di

desa masih terbilang rendah.” (wawancara pada 18 Desember 2017 di Kantor Desa Tamansari)

Pelatihan-pelatihan yang sering dilaksanakan di Kantor Desa Tamansari biasanya adalah pelatihan yang diberikan oleh Kelompok Ibu-ibu PKK yang dipimpin dan dibina oleh istri Kepala Desa Tamansari. Pelatihan kreativitas diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga di Desa Tamansari guna meningkatkan kemampuan ibu-ibu. Pemberian pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ibu-ibu di Desa Tamansari sehingga mampu menghasilkan produk sendiri dan membantu perekonomian keluarga. Berikut kegiatan pelatihan yang diberikan oleh Kelompok Ibu-ibu PKK kepada ibu-ibu rumah tangga di Desa Tamansari.

Tabel 10 Jenis Kegiatan Pelatihan di Kantor Desa Tamansari

No.	Kegiatan Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pelatihan membuat makanan kering dari jenis umbi-umbian	11 Oktober 2017
2.	Pelatihan memasak	25 Oktober 2017
3.	Pelatihan membuat <i>kembang endog</i> (hiasan bunga telur) untuk kegiatan Maulid Nabi SAW	29 November 2017

4.	Pelatihan membuat piring dari lidi oleh Kelompok Ibu-ibu PKK	13 Desember 2017
5.	Pelatihan membuat kerajinan dari bahan plastik oleh Ibu-Ibu PKK	27 Desember 2017
6.	Pelatihan membuat bros dari manik-manik	10 Januari 2018
7.	Pelatihan membuat tas monte, pemasangan payet pada baju	24 Januari 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Dokumen Pemerintah Desa Tamansari 2017-2018)

Pelatihan yang dilakukan tidak hanya berasal dari Kelompok Ibu-ibu PKK, tetapi juga dari lembaga pemerintah. Kegiatan pelatihan bahasa asing, yaitu Bahasa Inggris diberikan kepada penduduk Desa Tamansari. Pelatihan bahasa tersebut dilaksanakan sekali dalam seminggu. Harapannya penduduk Desa Tamansari mengerti Bahasa Inggris, sehingga penduduk dapat berkomunikasi dengan wisatawan asing.

Menurut Pak Bambang, kendala rendahnya kerajinan desa adalah dari kemauan masyarakat. Penduduk desa masih belum sadar dampak positif dari pariwisata. Kendala lain menurut Pak Bambang adalah kondisi ekonomi.

“Mereka masih memikirkan pengeluarannya untuk hari ini. mereka harus pergi bekerja. Sedangkan membuat sebuah produk atau kerajinan tidak bisa dibikin hari ini langsung jadi hari ini juga, tidak bisa dibikin sekarang dan laku sekarang juga. Itu yang masih

menjadi kendala.” (wawancara pada 18 Desember 2017 di Kantor Desa Tamansari)

Produk yang diolah secara turun temurun di Desa Tamansari adalah belerang Kawah Ijen. Namun belerang diproduksi oleh pabrik belerang di Desa Tamansari. Menambang belerang, telah menjadi pekerjaan yang turun-temurun di Desa Tamansari. Olahan belerang di penampungan tersebut hanya berupa olahan belerang setengah jadi. Para penambang juga terkadang membuat kerajinan tangan dari belerang, yakni hiasan-hiasan dari belerang bertuliskan “kawah ijen” atau dibentuk menyerupai hewan, gunung, dan berbagai macam bentuk lainnya. Namun kerajinan dari belerang itu bukan Kerajinan Usaha Kecil Masyarakat dan tidak diproduksi banyak, karena adanya larangan menjual dan memiliki secara bebas belerang.

- 4) Ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa perangkat desa dan beberapa penduduk pemilik *homestay*, penduduk lokal Tamansari memiliki keinginan agar desanya menjadi lebih maju. Penduduk lokal berharap, desa wisata dapat berkembang dengan baik di Desa Tamansari dan dapat memajukan kehidupan desa serta masyarakat desa. Salah satu pemilik *homestay*, Ibu Adi, mengatakan bahwa:

“Adanya Gunung Ijen yang sudah terkenal, jadi Desa Tamansari sekarang berkembang menjadi desa wisata. Pengunjung ke Ijen sekarang lebih banyak, yang menginap di *homestay* juga lumayan. Harapannya wisata di Tamansari ini dikembangkan lagi. Kalau

bergantung Ijen saja, desa wisata kurang berkembang dan menarik.” (wawancara pada 21 Desember 2017 di kediaman Bu Adi)

Ada pula Ibu Kastini yang menyampaikan bahwa adanya desa wisata dapat membantu ibu-ibu rumah tangga:

“Ada desa wisata, pengunjung jadinya banyak, lokal dan bule. Semoga saja nanti Tamansari ini semakin maju, banyak tempat wisatanya juga, *ndak* cuma Ijen. Kalau desa wisatanya semakin bagus, yang datang kan juga semakin banyak. Kalau gitu kan semoga banyak yang *nginep* di *homestay*. Ada desa wisata ini jadinya bisa buka *homestay*, ya lumayan ada *ceperan* gitu buat tambahan masak.” (wawancara pada 2 Januari 2018 di kediaman Bu Kastini)

Wawancara juga dilakukan dengan penduduk sipil, seperti Ibu Nanik dan Mbak Aal yang mengatakan bahwa mendukung sepenuhnya pengembangan desa wisata. Keduanya juga mengatakan senang dengan adanya desa wisata. Bu Nanik dan Mbak Aal mengaku bahwa banyak perubahan di desanya, namun keduanya tidak mampu mengungkapkan perubahan atau pengembangan yang diinginkan. Keduanya mengatakan bahwa mempercayakan pengembangan desa wisata kepada Pemerintah Desa dan BUMDES. Berikut penuturan Bu Nanik:

“senang ada desa wisata. Desa ini dulu *moso duwe paran-paran* mbak, sepi. *Rest area* ini saja dulu *suket tok isine*. *Homestay*yo hing *ono*. Perubahan yang jelas itu ya ada *rest area* ini. Saya mendukung, ingin Tamansari ini terus maju. Dibangun apa saja sudah, *kulo manut nopo terose tiang-tiang deso*. *Kulo nikai wong ndeso mbak moso* paham pembangunan *ngoten nikau*.

“senang ada desa wisata. Desa ini dulu tidak punya apa-apa mbak, sepi. *Rest area* ini saja dulu isinya rumput liar. *Homestay* juga tidak ada. Perubahan yang jelas itu ya adanya *rest area* ini. Saya mendukung, ingin Tamansari ini terus maju. Dibangun apa saja sudah, saya manut apapun yang dikatakan orang-orang desa (aparatur desa). Saya ini orang desa tidak paham pembangunan itu seperti apa” (wawancara pada 23 Januari 2018 di Warung Rumah Osing milik BUMDES)

Keinginan penduduk Desa Tamansari untuk mengembangkan desa wisata tergambar juga dalam semangat masyarakat setempat menggali berbagai potensi desa. Berdasarkan penuturan Pak Agus, penduduk secara sukarela membersihkan rumput-rumput liar di kawasan hutan pinus dan juga Waduk Londo. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat juga ingin membantu Pemerintah Desa dalam mengembangkan desa wisata, agar desa semakin menarik. Namun masyarakat Desa Tamansari tidak bisa menyampaikan bentuk pengembangan desa wisata yang mereka inginkan.

b. Tujuan pengembangan desa wisata:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya;

Pengembangan desa wisata ditujukan agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat dan perubahan gaya hidup. Berdasarkan wawancara dengan aparaturnya desa dan pengurus BUMDES, mereka menyatakan bahwa jika dilihat dari gaya hidup penduduk, perekonomian penduduk Desa Tamansari telah meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat telah membaik. Pak Bambang, selaku Ketua BUMDES, membicarakan peningkatan kesejahteraan hidup penduduk desa:

“sejak menjadi desa wisata, pengunjung atau wisatawan di Tamansari selalu bertambah. Wisatawan yang menginap di *homestay*

pun selalu bertambah jumlahnya disetiap tahun. Perekonomian masyarakat membaik. Hanya saja kami tidak tahu persisnya terkait pendapatan per kapita mereka, karena kami tidak bisa masuk karena itu pribadi. Saya sendiri melihat ekonomi masyarakat meningkat dari gaya hidupnya, yaitu dari segi bangunan rumah yang berubah, kendaraan yang digunakan. Keluarga yang dulu rumahnya biasa saja atau tergolong kurang layak, sekarang pelan-pelan dibangun jauh lebih layak dan bagus. Keluarga yang dulu kendaraannya motor *lawas*, sekarang ganti yang terbaru, atau yang dulu hanya motor, sekarang bisa beli mobil.” (wawancara pada 18 Desember 2018 di Kantor Desa Tamansari)

Pak Bambang juga mengatakan bahwa gaji penambang dulu hanya Rp 60.000, sekarang mencapai Rp 600.000 hingga Rp 700.000. Beliau juga mengatakan bahwa sudah ada penambang yang mampu membeli mobil. Informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan Pak Yatman, bahwa ada beberapa penambang yang berhasil membuka usaha *homestay* dan penyewaan kendaraan trooper. Mereka juga membuka usaha agen wisata.

Harga belerang kini Rp 1.000,00 per kilo. Biasanya para penambang mampu membawa belerang hingga 80 kg dan para penambang biasanya mampu kembali dua kali, sehingga setiap penambang mampu menghasikan 160 kg belerang dan memperoleh gaji sebesar Rp 160.000,00. Kini para penambang tidak juga mengangkut para wisatawan hingga puncak menggunakan troli khusus yang ditarik oleh penambang. Troli ini mereka sebut “taksi ijen”. Harga taksi ijen ini berkisar antara Rp 400.000,00 - Rp 500.000,00 untuk sekali jalan dan berkisar antara Rp 700.000,00 – Rp 800.000,00 per orang untuk perjalanan pulang-pergi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa penambang yang membawa

troli, dalam sehari mereka mampu membawa wisatawan hingga 3 kali perjalanan pulang-pergi. Maka jika dalam sehari mereka mampu 3 kali membawa wisatawan dengan harga Rp 800.000,00, dalam sehari gaji mereka dari troli tersebut sebesar Rp 2.400.000,00. Peningkatan pendapatan para penambang sangatlah drastis. Penduduk Desa Tamansari yang bekerja sebagai penambang kurang lebih 400 orang. Penambang yang menjalankan taksi Ijen kurang lebih 45 orang.

Penunjang perekonomian penduduk Desa Tamansari adalah usaha penyediaan *homestay*. Berdasarkan data BUMDES Ijen Lestari, terdapat 25 *homestay* yang sudah memenuhi standar *homestay* dari 53 *homestay* yang ada di Desa Tamansari. Berikut 25 *homestay* yang sudah memenuhi standar *homestay* di Desa Tamansari:

Tabel 11 Daftar *Homestay* di Desa Tamansari

No.	Nama <i>Homestay</i>	Alamat <i>Homestay</i>
1.	Joice <i>Homestay</i>	Dusun Krajan
2.	Suliyati/Fida <i>Homestay</i>	Dusun Krajan
3.	Wiyono <i>Homestay</i>	Dusun Krajan
4.	Keysha <i>Homestay</i>	Dusun Krajan
5.	Anisa <i>Homestay</i>	Dusun Krajan
6.	Slamet <i>Homestay</i>	Dusun Krajan
7.	Suryati <i>Homestay</i>	Dusun Kebundadap

8.	Abdul Hadi <i>Homestay</i>	Dusun Kebundadap
9.	Bambang <i>Homestay</i>	Dusun Kebundadap
10.	Wayan <i>Homestay</i>	Dusun Kebundadap
11.	Slamet <i>Homestay</i>	Dusun Blimbingsari
12.	Callista <i>Homestay</i>	Dusun Blimbingsari
13.	Hadi <i>Homestay</i>	Dusun Sumberwatu
14.	Mahsun <i>Homestay</i>	Dusun Sumberwatu
15.	Jambu Merah <i>Homestay</i>	Dusun Jambu
16.	Tolak <i>Homestay</i>	Dusun Jambu
17.	Hadi Suryat <i>Homestay</i>	Dusun Jambu
18.	Siti <i>Homestay</i>	Dusun Jambu
19.	Nano <i>Homestay</i>	Dusun Jambu
20.	Anita <i>Homestay</i>	Dusun Jambu
21.	Sunoto <i>Homestay</i>	Dusun Jambu
22.	Hadi <i>Homestay</i>	Dusun Jambu
23.	Suroso <i>Homestay</i>	Dusun Ampelgading
24.	Griya Osing <i>Homestay</i>	Dusun Ampelgading
25.	Pondok Pinang <i>Homestay</i>	Dusun Ampelgading

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Daftar *Homestay* oleh BUMDES Ijen Lestari 2017)

Harga satu kamar yaitu Rp 150.000,00 – Rp 200.000,00. Biasanya sewa satu kamar, pengunjung sudah mendapatkan makan pagi, siang atau

malam dengan pilihan-pilihan menu khas Desa Tamansari, sesuai permintaan pengunjung. Harga satu kamar tersebut dipotong kurang lebih Rp 10.000,00 yang harus disetorkan kepada BUMDES Ijen Lestari. Sehingga jika pemilik *homestay* memiliki 2 kamar dan disewa oleh tamu dalam waktu 1 malam saja, pemilik *homestay* akan menerima pendapatan sebesar kurang lebih Rp 280.000,00 – Rp 380.000,00. Berikut jumlah pengunjung *homestay* di Desa Tamansari tahun 2017:

Tabel 12 Jumlah Pengunjung *Homestay* di Desa Tamansari 2017

Bulan	Jumlah Pengunjung	Bulan	Jumlah Pengunjung
Januari	8	Juli	119
Februari	47	Agustus	96
Maret	24	September	28
April	20	Oktober	36
Mei	14	November	24
Juni	53	Desember	74
JUMLAH		543	

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Laporan Pengunjung *Homestay* Desa Tamansari BUMDES Ijen Lestari 2017)

Berdasarkan tabel jumlah pengunjung *homestay* di atas, terlihat bahwa wisatawan yang menginap di *homestay* cukup banyak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam satu bulan 1 *homestay* minimal menerima 1 pengunjung tiap bulannya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam satu bulan 1 *homestay* dapat menerima lebih dari 2 pengunjung tiap bulannya jika 1 *homestay* memiliki lebih dari 1

kamar. Penerimaan penduduk dari *homestay* memang terlihat tidak begitu besar namun dapat dikatakan cukup membantu pemasukan tambahan keluarga pemilik *homestay*.

Adanya desa wisata dan *homestay*, mendorong berkembangnya usaha-usaha lain. Banyak penduduk yang buka warung di sepanjang jalan utama desa. Warung-warung tersebut pasti membutuhkan tenaga kerja. Perkebunan juga membuka lahan yang dapat disewa oleh penduduk untuk usaha. Beberapa penduduk membuka usaha warung yang pastinya membutuhkan pegawai. Lapangan kerja juga disediakan oleh penduduk yang menyewakan kendaraan trooper dan agen wisata, karena usaha tersebut pasti membutuhkan pegawai, seperti supir, pemandu wisata, dan tenaga kerja lainnya. Adanya dua hotel berbintang di Desa Tamansari juga membuka lapangan kerja di desa. Ini menunjukkan bahwa desa wisata membuka peluang lapangan kerja meskipun skala kecil dan membantu mengurangi pengangguran di desa.

Pengembangan Desa Tamansari menjadi desa wisata menyebabkan penduduk desa bekerja dibidang pariwisata. Meskipun jumlahnya tidak banyak, penduduk yang bekerja dibidang pariwisata terbilang cukup banyak. Selain *homestay*, penduduk desa saat ini juga menyediakan penyewaan kendaraan untuk wisata. Berdasarkan penuturan Pak Mahsun, terdapat 43 orang yang memiliki usaha penyewaan trooper, namun belum ada data terkait penduduk yang menyediakan penyewaan kendaraan lainnya. Penyewaan trooper biasanya dibandrol dengan harga Rp

450.000,00. Menurut pengakuan salah satu pemilik trooper, hampir setiap hari ada wisatawan yang menyewa trooper yang digunakan untuk menuju Gunung Ijen. Sedangkan harga penyewaan kendaraan selain trooper berkisar antara Rp 250.000,00 – Rp 300.000,00.

Jika melihat pendapatan penduduk dari *homestay*, penyewaan kendaraan wisata, troli wisata Gunung Ijen, pemandu wisata, serta penjualan makanan dan minuman, dapat dikatakan penduduk Desa Tamansari telah mampu meningkatkan pendapatan mereka. Berkembangnya Desa Tamansari menjadi desa wisata mendorong penduduk desa untuk membuka usaha pendukung pariwisata. Penduduk Desa Tamansari kini mulai banyak yang bekerja di bidang pariwisata, seperti menjadi supir transportasi wisata dan pemandu wisata. Penduduk desa juga mulai membuka usaha toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, serta membuka usaha makanan dan minuman.

- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada;

Pemerintah Desa terus berusaha mengembangkan potensi desa dan merangsang penduduk desa agar sadar akan potensi desanya. Melihat wisatawan yang terus berdatangan menginap di *homestay*, serta beberapa kegiatan Banyuwangi Festival tingkat Internasional yang diselenggarakan di Desa Tamansari, Pemerintah Desa terus menggali potensi desa. Penduduk pun digerakkan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan penuturan Pak Mahsun, Pemerintah Desa setiap hari senin mengadakan pertemuan dengan kepala dusun. Kesempatan tersebut digunakan untuk evaluasi dan membahas program. Kepala dusun akan diminta untuk membuat rencana kegiatan selama seminggu dan harus bisa terealisasi. Hasil dari pertemuan tersebut biasanya adalah potensi-potensi baru yang bisa dikembangkan menjadi wisata baru di desa.

Masyarakat Desa Tamansari juga tetap memegang adat dan budaya Suku Using yang tumbuh dan berkembang di lingkungan desa mereka. Terdapat sanggar seni bernama Sanggar Turonggo Jati di Dusun Tamansari. Sanggar tersebut mengajarkan berbagai seni daerah Banyuwangi, seperti tari gandrung, tari kuntulan, barong, jaranan, dan musik gamelan Banyuwangi. Sanggar seni ini bukti usaha melestarikan dan mengembangkan budaya. Bu Nanik selaku istri pemilik sanggar, anggota sanggar seni tersebut terbilang cukup banyak, mulai dari anak-anak SD, SMP, dan SMA. Selain itu, ada pula beberapa kelompok seni yang ada di Desa Tamansari, sebagai berikut:

Tabel 13 Kelompok Seni Budaya di Desa Tamansari

No.	Nama Kelompok	Total (grup)
1.	Jaranan	3
2.	Kuntulan	2
3.	Hadrah Sholawat	4
4.	Pencak Silat	1
5.	Barong	2

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Dokumen Profil Desa Tamansari oleh Pemerintah Desa Tamansari 2016)

Walaupun Desa Tamansari tidak memiliki adat yang khas dan berbeda dengan desa lain, penduduk Desa Tamansari tetap menjaga adat dan budaya asli desa. Wujud pelestarian budaya dan adat tidak hanya melalui sanggar seni atau kelompok seni di desa. Pemerintah Desa Tamansari memiliki kegiatan tahunan yang diadakan selama satu minggu dalam rangka memperingati Hari Jadi Tamansari (Harjata). Tahun 2017, Desa Tamansari memperingati Hari Jadi Tamansari (Harjata) ke-48 yang diadakan pada tanggal 12 – 19 November 2017.

Rangkaian acara tersebut bertema Pesona Pelangi di Bumi Dewi Tari dan memiliki 26 rangkaian acara. Berbagai acara tersebut mengangkat budaya dan adat asli Suku Using. Beberapa yang mengangkat budaya dan adat lokal, yakni seperti Serling Pawai Angkutan Wisata, Lomba Enggrang dan Memengan Tradisional, Atraksi Pencak Sumping Kolaborasi Macan Tempur, Pentas Seni, Pesta Kesenian Rakyat, Drama Kolosal, Pawai Budaya, dan selamatan kampung (*ancak sewu*).

Pelestarian arsitektur khas di Desa Tamansari masih sangat rendah. Penduduk Desa Tamansari yang memiliki rumah adat Using tidak banyak. Hanya beberapa rumah dan warung yang memiliki arsitektur atau bangunan khas Using. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, sepanjang jalan Desa Tamansari bahkan hingga ke dalam kampung pun, mayoritas rumah penduduk merupakan rumah-rumah dengan bangunan modern. Bangunan dengan arsitektur khas Using hanya beberapa warung atau tempat makan, yaitu warung milik BUMDES, warung Jujugan,

warung kopi exelca. *Homestay* dengan bangunan khas Using pun masih dalam proses pembangunan, yakni berlokasi di Dusun Sumberwatu. Berikut gambar warung dan café yang memiliki bangunan rumah adat Using:



Gambar 6 Warung Rumah Osing Milik BUMDES Bergaya Arsitektur Rumah Adat Using
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Gambar 7 Warung Jujugan Bergaya Arsitektur Rumah Adat Using
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Gambar 8 Café Exelca Bergaya Arsitektur Rumah Adat Using
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018

- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;

Desa Tamansari pada dasarnya tidak memiliki satwa maupun tumbuhan khas. Penduduk di kampung bunga pun menanam bunga-bunga umum yang dapat hidup di dataran tinggi. Jenis bunga yang ditanam dan dikonservasi oleh penduduk kampung bunga, seperti bunga bugenville, helogonia, seruni, dan bonsai.

Berdasarkan pengakuan dari Pak Jam'an, selaku Ketua Linmas, bahwa di hutan lereng Gunung Ijen terdapat harimau. Hanya saja tidak diketahui berapa populasi harimau tersebut. Berikut penuturan Pak Jam'an:

“hutan di lereng Ijen sana, dekat *erek-erek*, ada macannya sejenis panther, warnanya hitam. Saya mengetahui macan itu, waktu patrol hutan malam-malam.” (wawancara pada 10 Januari 2018 di warung Rumah Osing milik BUMDES)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh salah satu pemandu wisata Gunung Ijen, Pak Nurul. Beliau mengetahui harimau tersebut saat sedang membantu penduduk dan polisi hutan memadamkan api ketika terjadi kebakaran hutan.

“saya tahu macan itu pas hutannya kebakaran. Saya *mbantu nggebrosi geni*. Saya kaget ada sesuatu besar sekali, ternyata macan *wernone cemeng* (warnanya hitam). Ekornya itu panjangnya seguling, besar sekali.” (wawancara pada 18 Januari 2018 di warung Rumah Osing milik BUMDES)

Penduduk lokal pun mengetahui keberadaan populasi harimau di hutan lereng Gunung Ijen. Penduduk setempat mengaku bahwa asal mereka tidak mengganggu keberadaan harimau tersebut, maka harimau

tidak akan turun ke perkampungan. Polisi hutan dan anggota Linmas Gunung Ijen juga sering melakukan patroli hutan guna mengawasi kawasan hutan lindung. Berdasarkan pengakuan Pak Nurul, di dalam hutan masih banyak hewan-hewan liar selain harimau. Namun Pak Nurul mengatakan bahwa di dalam hutan banyak sekali penebangan liar. Beliau mengatakan bahwa sudah ada beberapa lokasi yang gundul.

- 4) Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat;

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, sepanjang jalan Desa Tamansari sangat bersih dan rapi, tidak ada sampah berserakan di pinggir-pinggir jalan maupun di pinggir-pinggir sungai. Terlihat bahwa penduduk Desa Tamansari menjaga lingkungannya. Berdasarkan wawancara dengan Pak Agus, memang belum ada pengelolaan sampah secara khusus dan selama ini penduduk hanya membakar sampah-sampah yang ada. Menurut beliau, penduduk sangat menjaga kebersihan lingkungannya karena ini juga berkaitan dengan pengunjung *homestay*. Jika lingkungan desa bersih, maka wisatawan tidak segan untuk menginap di *homestay*. Pak Agus menyampaikan:

“masyarakat di sini cukup menjaga kebersihan ya, apalagi *homestay*. Sampah-sampah juga mereka bersihkan sendiri. Selama ini penduduk hanya membakar sampah-sampah yang ada. Biasanya dibakar di halaman depan rumah atau di belakang rumahnya.” (wawancara pada 21 Desember 2017 di warung Rumah Osing milik BUMDES)

Berikut gambar kondisi lingkungan Desa Tamansari dan kondisi beberapa *homestay* di Desa Tamansari:



Gambar 9 Kondisi Lingkungan Desa Tamansari
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Gambar 10 Kondisi Wiyono Homestay
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Gambar 11 Kondisi Kastini Homestay
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018

BUMDES dan Pemerintah Desa berencana untuk membuat unit pengelolaan sampah yang rencananya akan dilakukan di tahun 2018. Pengelolaan sampah akan dilakukan melalui Bank Sampah di Desa

Tamansari dan bekerja sama dengan desa yang lain. Penempatan TPS untuk bank sampah adalah di Desa Tamansari. Berdasarkan informasi dari Pak Agus pula, saat ini sedang ada riset dan pelatihan terkait pengelolaan bank sampah oleh Pemerintah Kecamatan Licin.

Pak Yatman menyampaikan bahwa Pemerintah Desa dan BUMDES selalu mendorong masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, minimal rumahnya. Namun menurut Pak Yatman, sebagian penduduk desa masih belum sadar sepenuhnya terkait kebersihan lingkungan.

“menurut saya, masyarakat belum cukup mendukung pemerintah desa dalam menjaga kebersihan. Saya lihat, ada beberapa penduduk yang enggan menjaga kebersihan dan bergantung pada petugas kebersihan. Padahal harapan Pemerintah Desa, ayo gotong-royong saling menjaga lingkungan agar bersih, sehat, rapi, misalnya menyapu pinggir-pinggir jalan, mengumpulkan sampah-sampah jadi petugas tinggal angkut sampahnya. Mereka masih kurang kesadarannya.” (wawancara pada 7 Januari 2018 di Kantor BUMDES)

Tidak semua penduduk bersikap seperti yang dijelaskan oleh Pak Yatman. Jika diamati, tidak ada tumpukan-tumpukan sampah di pinggir jalan. Namun ada satu titik di pinggir sungai tepat di belakang rumah penduduk terdapat tumpukan sampah, sepertinya beberapa rumah membuang sampahnya ke pinggir sungai tersebut. Beberapa kali peneliti melihat penduduk desa lebih memilih membakar sampah. Wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga pun mengatakan bahwa warga memilih membakar sampah-sampah di tiap rumahnya. Sedangkan untuk

kotoran-kotoran ternak hanya dibuang ke kebun pribadi mereka sebagai pupuk alami.

Berdasarkan penuturan Pak Mahsun dan Pak Bambang, pihak Pemerintah Desa maupun BUMDES selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga rumah dan lingkungan rumahnya tetap bersih, sehat, dan rapi. Sebab ketiga unsur tersebut menjadi perhatian wisatawan yang berkunjung. Usaha Pemerintah Desa guna mendorong masyarakat menjaga lingkungannya, yakni dengan melakukan survey rutin ke setiap *homestay* guna melihat kondisi kebersihan dan kerapian kamar, rumah, dan lingkungan sekitar *homestay*.

- 5) Mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia;

Sapta pesona pariwisata Indonesia sebagaimana disebutkan dalam buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata memiliki tujuh unsur, sebagai berikut:

- a) Aman

Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Usaha BUMDES Ijen Lestari memberikan sara aman kepada penduduk dan juga wisatawan dilakukan dengan berbagai cara. BUMDES Ijen Lestari berusaha melindungi wisatawan yang berkunjung, salah satunya yakni

dengan menyediakan asuransi bagi wisatawan melalui retribusi masuk kawasan desa wisata yang dibayarkan oleh wisatawan. Berdasarkan penuturan Pak Yatman, retribusi tersebut termasuk pemberian asuransi keselamatan wisatawan.

“Tiket masuk Rp 5.000,00. Uang tiket itu sudah termasuk pajak retribusi yang dibayarkan ke daerah dan sebesar Rp 3.000,00 kami gunakan untuk asuransi wisatawan. Perjalanan menuju Ijen penuh dengan risiko. Tidak sedikit wisatawan yang kecelakaan selama perjalanan. Kami akan membantu para korban kecelakaan dengan asuransi itu. Kami antarkan ke puskesmas kecamatan untuk penanganan pertama. Jika parah nanti dirujuk ke rumah sakit.” (wawancara pada (wawancara pada 7 Januari 2018 di Kantor BUMDES)

Wisatawan yang mengalami kecelakaan di perjalanan menuju Gunung Ijen jumlahnya cukup banyak. Sehingga pihak Pemerintah Desa dan BUMDES meniyasati cara menolong dan menyelamatkan wisatawan melalui asuransi yang sekaligus dibayarkan dengan retribusi masuk kawasan desa wisata. Asuransi disediakan sebesar Rp 500.000,00 untuk setiap satu orang.

Menjaga keamanan desa menjadi suatu keharusan. Sebuah desa yang telah menjadi kawasan wisata dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, menjadi suatu kerawanan. Hal tersebut karena wisatawan merupakan orang-orang luar daerah dengan latar belakang yang tidak diketahui. Pak Yatman juga berpendapat terkait hal tersebut:

“susahnya kalau wisata sudah terkenal, kalau kita terlena dengan wisata, banyak orang datang. Sehingga dampaknya yang bahaya. Semua orang masuk, kita tidak tahu siapa mereka, dan sekarang ini kan banyak kejahatan-kejahatan, pengedar narkoba,

kekerasan, pemerkosaan.” (wawancara pada 7 Januari 2018 di Kantor Desa Tamansari)

Pemerintah Desa bersama BUMDES dan petugas Linmas Desa Tamansari, senantiasa menjaga keamanan di desa. Berdasarkan penuturan salah satu petugas, yakni Pak Jam'an, pihaknya selalu melakukan pengawasan dengan mendatangi *homestay-homestay* yang sedang menerima tamu. Ada pula aturan yang diterapkan di desa. Setiap *homestay* di Desa Tamansari memiliki buku tamu yang harus diisi oleh wisatawan atau pengunjung, sehingga pengunjung pun harus menunjukkan kartu identitas mereka, baik KTP atau paspor (wisatawan asing).

Jika pengunjung terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka harus diketahui status keduanya. Jika berstatus suami-istri, maka diizinkan untuk pesan hanya 1 kamar. Namun jika alamat di KTP tidak sama dan bukan suami-istri, diharuskan untuk menyewa 2 kamar. Apabila terdapat pengunjung laki-laki dan perempuan yang ingin 1 kamar dan bukan pasangan suami-istri, harus ditolak oleh pemilik *homestay*. Hal tersebut untuk menghindari tindakan-tindakan negatif yang kiranya akan merusak adat dan norma desa.

Bu Adi, salah satu pemilik *homestay*, mengatakan bahwa beliau tidak segan untuk menolak pengunjung yang ingin satu kamar dan bukan suami-istri. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bu Kastini dan Bu Wiyono.

“kalau bukan suami-istri tapi maunya sekamar, saya tolak dengan sopan, saya arahkan ke hotel saja. Ini rumah saya ada aturan, desa punya adat dan norma yang harus dijaga. Kalau *homestay* di sini menerima yang begitu, bagaimana desa ini bisa aman. Banyak anak-anak kecil, kan bahaya.” (wawancara pada 2 Januari 2018 di kediaman Bu Kastini dan Bu Wiyono)

Pemerintah Desa, BUMDES, dan Linmas Desa Tamansari, selalu menomor satukan keamanan lingkungan desa. Hal tersebut dikarenakan kondisi dunia sekarang ini yang sangat banyak kejahatan. Tindakan keamanan dilakukan untuk melindungi penduduk desa dan juga wisatawan.

Pemerintah Desa dan BUMDES menyediakan pusat informasi berupa peta wisata Desa Tamansari dan papan informasi sehingga memudahkan wisatawan agar tidak tersesat. Petugas Linmas dan anggota BUMDES berjaga selama 24 jam berjaga di pos tiket atau di *rest area* Tamansari.

b) Tertib

Suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik dan layanan yang konsisten dan teratur serta efisien sehingga memberikan rasa nyaman dan kepastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Salah satu perilaku yang menunjukkan ketertiban, yaitu budaya antri. Objek wisata di Desa Tamansari masih belum seluruhnya menerapkan sistem pembelian tiket di pos tiket di setiap tempat

wisata. Pos tiket hanya ada di *rest area* Tamansari yang merupakan pintu masuk pertama menuju Gunung Ijen dan tiket Sendang Seruni. Pos tiket tersebut juga tidak ramai setiap waktu. Namun budaya antri selalu diterapkan dan dihibmabau oleh petugas kepada pengunjung.

Ketika banyak pengunjung atau wisatawan yang akan menuju Gunung Ijen, maka petugas akan meminta pengunjung untuk berhenti dan petugas pun menghampiri pengunjung di kendaraan pribadi mereka untuk memberikan tiket. Jika sedang ramai pengunjung, maka jalan di depan pos tiket akan penuh kendaraan, sehingga harus ada beberapa petugas yang menghampiri pengunjung untuk mempercepat pelayanan dan menghindari penumpukan kendaraan.

Tempat-tempat wisata di Desa Tamansari belum semua menerapkan tiket. Tempat wisata yang sudah memberlakukan pembayaran tiket masuk adalah Wisata Sendang Seruni. Berdasarkan dokumen Profil Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari, disebutkan bahwa tiket masuk Wisata Sendang Seruni sebesar Rp 3.000,00 dengan komposisi bagi hasil adalah Hak Pokmas (pengelola) sebesar Rp 2.000,00 dan Hak BUMDES sebesar Rp 1.000,00. Namun tidak ada antrian untuk pembelian tiketnya. Selain itu, menurut pengakuan Pak Yatman, masih belum banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Desa Tamansari.

Sehingga tidak ada pengunjung yang harus mengantri untuk membeli tiket.

Taat akan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kita berada merupakan bagian dari sikap tertib. Pemerintah Desa Tamansari memiliki aturan-aturan tertentu yang dibentuk berdasarkan norma-norma masyarakat setempat dan peraturan-peraturan daerah maupun negara. Salah satu aturan yang diterapkan, yaitu tidak memperbolehkan pengunjung *homestay* yang bukan suami-istri berada dalam satu kamar. Pengunjung atau wisatawan, baik asing maupun domestik, tidak diperbolehkan untuk membawa minuman yang mengandung alkohol dan narkoba. Aturan lainnya adalah pengunjung maupun penduduk harus berpakaian sopan (tidak terbuka). Hal ini disampaikan oleh Pak Yatman:

“turis mancanegara itu kan punya gaya berpakaian berbeda dengan kita. Mereka lebih suka berpakaian yang terbuka. Itu kan tidak sesuai dengan norma adat penduduk Indonesia. Sehingga kami menghimbau pemilik *homestay* agar menyediakan *jarik* atau *sewek* (sejenis kain bermotif batik khas) gunanya untuk menutupi tubuh.” (wawancara pada 7 Januari 2018 di Kantor Desa Tamansaari)

Aturan-aturan tersebut harus dipatuhi oleh penduduk desa dan juga pengunjung. Sebab aturan-aturan tersebut yang mengatur hubungan antar masyarakat agar dapat terjalin hubungan yang baik dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Aturan-aturan tersebut perlu ditegakkan untuk menjaga norma-norma yang berkembang dan tumbuh di lingkungan masyarakat setempat agar

tidak tergerus oleh modernisasi atau perubahan sebagai dampak negatif dari pariwisata.

Sikap disiplin juga merupakan bentuk sikap yang dapat membentuk kondisi tertib. Aparatur desa juga tidak seluruhnya disiplin. Masuk tidak tepat waktu bahkan tidak masuk kerja masih saja terjadi. Sikap disiplin ini masih belum dilakukan dengan rutin oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Tamansari.

Perilaku teratur, rapi, dan lancar juga sulit dijadikan kebiasaan oleh penduduk. Berdasarkan observasi yang dilakukan, berbagai kegiatan pariwisata di Desa Wisata Tamansari masih belum sepenuhnya teratur, rapi, dan lancar. Namun usaha agar berbagai kegiatan di desa teratur, rapi, dan lancar dilakukan oleh Pemerintah Desa terbatas kegiatan di kantor desa. Usaha dalam menciptakan lingkungan yang rapi juga dilakukan oleh banyak pihak, misalnya tata ruang warung atau rumah makan, *homestay*, serta petugas-petugas Linmas, Pemerintah Desa, hingga para pegawai warung.

Berdasarkan penuturan aparatur Desa, pelayanan di desa dilakukan dengan cepat sesuai dengan pelayanan prima, baik pelayanan kemasyarakatan, pelayanan administrasi, maupun pelayanan pariwisata. Seluruh pelayanan di desa dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal tersebut juga dikatakan oleh beberapa penduduk.

c) Bersih

Suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat/higienis sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, penduduk Desa Tamansari tidak membuang sampah-sampah ke pinggir jalan, sungai, atau selokan. Biasanya sampah-sampah setelah disapu dan dikumpulkan, kemudian dibakar. Selama pelaksanaan observasi, tidak terlihat sampah-sampah menumpuk di pinggir jalan dan sungai.

Obyek dan daya tarik wisata di Desa Tamansari belum dikembangkan secara optimal. Sehingga ketersediaan sarana prasarana pendukung pun masih minim. Namun Pemerintah Desa beserta Pokdarwis, BUMDES, dan penduduk setempat menjaga kebersihan obyek dan daya tarik wisata. Misalnya, yaitu fasilitas di Sendang Seruni hanya ada pendopo sederhana untuk pengunjung bersantai, tempat sampah, ruangan untuk pengunjung berganti pakaian. Kolam sumber di Sendang Seruni pun dijaga kebersihannya agar tidak banyak sampah dari pepohonan, pinggir-pinggir sendang pun selalu dibersihkan dengan cara disapu.

Obyek wisata lainnya, seperti hutan pinus, Waduk Londo, Sendang Kalongan, dan Batu Kaca, masih dalam kondisi perbaikan dan pengembangan. Penduduk setempat secara suka rela saling

membantu dalam pengembangan obyek wisata di desa. Namun belum ada slogan-slogan menjaga kebersihan di tempat-tempat wisata maupun seluruh wilayah desa wisata. Slogan berisi ajakan menjaga kebersihan merupakan satu unsur penting di suatu obyek atau tempat wisata. Sebab slogan-slogan tersebut berguna untuk mengingatkan pengunjung agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan tempat wisata.

Desa Tamansari berada di lereng gunung sehingga cuaca sepanjang hari cenderung mendung dan sejuk. Pepohonan di Desa Tamansari juga sangat banyak sehingga kandungan oksigen pun melimpah dan asap dari kendaraan, rokok, atau lainnya dapat mudah diserap oleh pohon-pohon di sekitarnya. Menjaga lingkungan agar terhindar dari polusi udara dari kendaraan dan rokok terbilang cukup sulit, seperti asap rook dan asap kendaraan bermotor. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan penduduk desa dalam minimalisir polusi udara tersebut dengan menjaga pohon-pohon di lingkungan desa.

Makanan dan minuman yang disediakan di warung-warung juga terjaga kebersihannya. Hasil pengamatan yang dilakukan di beberapa warung atau tempat makan di Desa Tamansari, makanan dan minuman yang dijual dan dihidangkan bersih, rapi, dan higienis. Namun tidak semua warung atau tempat makan menyajikan makanan dan minuman yang higienis. Kondisi ini

terlihat dari kondisi fisik dan lingkungan warung. Makanan dan minuman higienis adalah makanan dan minuman yang tidak mengandung racun atau zat yang membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi.

Warung Rumah Osing milik BUMDES, Warung Jujugan, Rumah Pinang, Ijen Resto, Warung Sekidang, Warung Bangkit, Tamansari Angkringan, merupakan warung atau rumah makan yang berada di pinggir jalan raya Desa Tamansari. Rumah makan tersebut menyajikan makanan dan minum khas Banyuwangi. Makanan dan minumannya pun dapat dikatakan higienis, karena makanan dan minumannya dibuat dari bahan-bahan makanan alami, bukan bahan kimia. Contohnya, yaitu makanan tradisional kucur yang dibuat dengan gula aren dan tepung terigu. Kopi dan susu yang disajikan pun berasal dari kopi asli dan susu murni. Peralatan makan dan minum yang digunakan juga bersih. Dapat dikatakan bersih karena terlihat kebersihan dapur tempat memasak dan air yang digunakan untuk mencuci berbagai peralatan dapur. Berikut gambar penyajian makanan dan minuman di Warung Rumah Osing milik BUMDES:



Gambar 12 Penyajian Minuman di Warung Rumah Osing

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018

Kondisi warung atau tempat makan pun bersih, rapi, dan sehat. Kebersihan warung dan lingkungannya sangat mempengaruhi kualitas makanan dan minuman yang disajikan. Kondisi warung dan rumah makan bersih dan rapi, terlihat bahwa pemilik atau pengelola warung menjaga kebersihan warung dan lingkungan warung. Namun tidak semua warung atau rumah makan memiliki standar kebersihan warung yang tergolong layak. Berikut gambar kondisi kebersihan beberapa warung atau tempat makan di Desa Tamansari:



Gambar 13 Kondisi Warung Rumah Osing
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Gambar 14 Kondisi Tamansari Angkringan
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Gambar 15 Kondisi Warung Bangkit
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018

d) Sejuk

Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan memberikan perasaan nyaman dan “betah” bagi wisata dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Pada dasarnya, Desa Tamansari memiliki udara yang selalu sejuk bahkan dingin karena berada di lereng gunung. Desa Tamansari juga memiliki curah hujan cukup tinggi. Kondisi tersebut disebabkan karena letak geografis Desa Tamansari yang berada di kaki gunung. Berdasarkan penuturan Pak Yatman bahwa cuaca di Desa Tamansari selalu mendung dan hujan:

“di Tamansari ini ya begini kalau musim hujan. Hujan setiap hari dan mendung terus seharian. Nanti kalau musim panas, tetap *ndak* ada panas.” (wawancara pada 7 Januari 2018 di Kantor BUMDES)

Penuturan masyarakat setempat pun, biasanya di Desa Tamansari hujan mulai mengguyur desa saat siang hari hingga sore dan terkadang hingga malam. Sedangkan pagi hingga siang cuaca selalu mendung. Kondisi tersebut menyebabkan udara dan angin di Desa Tamansari selalu sejuk dan dingin. Maka dari itu penginapan atau *homestay* serta rumah makan di Desa Tamansari tidak menggunakan AC. Penyediaan AC hanya ada di hotel-hotel yang ada di desa.

Pepohonan di Desa Tamansari masih sangat lebat. Sepanjang jalan desa masih banyak pohon-pohon yang membuat jalanan

menjadi lebih teduh. Pepohonan juga tersebar di seluruh wilayah desa, baik di samping rumah maupun di belakang rumah-rumah penduduk. Pemerintah Desa maupun penduduk menjaga kondisi alam desa dan tempat wisata. Objek dan daya tarik wisata serta jalur wisata masih terjaga kondisinya, yang dimaksud adalah kondisi alam masih hijau. Berikut gambar kondisi lingkungan alam Desa Tamansari yang masih terjaga keasrian dan masih hijau:



Gambar 16 Kondisi Lingkungan Alam Desa Tamansari
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018

e) Indah

Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik yang akan memberikan rasa kagum dan kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam tersebut, sehingga mewujudkan potensi kunjungan ulang serta mendorong promosi ke pasar wisatawan yang lebih luas.

Desa Tamansari merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Banyuwangi yang mengembangkan potensi alam sebagai obyek dan daya tarik wisata desa. Maka dari itu, seluruh penduduk desa

menjaga keaslian dan kondisi alami seluruh obyek wisata yang ada. Namun pengembangan dan perbaikan tetap dilakukan secara berkala guna menambah unsur keindahan atau estetika serta daya tarik wisata alam tanpa mengurangi kondisi alami. Pengembangan dan perbaikan, yakni infrastruktur, penambahan fasilitas publik, seperti pendopo untuk istirahat dan kamar mandi.

Kondisi seluruh wilayah Desa Tamansari juga terjaga keasliannya terlihat dari kondisi alam di sekitar pemukiman penduduk yang masih asri dan bersih. Lingkungan Desa Tamansari mampu mewakili gambaran sebuah desa di kaki gunung. Biasanya di belakang rumah atau di samping rumah-rumah penduduk terdapat lahan persawahan maupun kebun dan ladang rakyat. Desa Tamansari menyuguhkan keindahan pemandangan desa yang masih sangat asri, yakni gunung, sawah, kebun, dan ladang. Berikut gambar kondisi lingkungan alam di sekitar (belakang) rumah-rumah penduduk Desa Tamansari:



Gambar 17 Lingkungan Alam Desa Tamansari di Sekitar Rumah-Rumah Penduduk

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018

f) Ramah

Suatu kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan suasana yang akrab, terbuka, dan penerimaan yang tinggi yang akan memberikan perasaan nyaman, perasaan diterima dan “betah” bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Penduduk Desa Tamansari merupakan tuan rumah yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *homestay* maupun pihak BUMDES, menunjukkan bahwa penduduk desa tidak merasa terganggu dengan adanya wisatawan yang berkunjung. Mereka senang jika banyak wisatawan yang datang, karena selain mendatangkan untung secara ekonomi, interaksi yang terjalin antara wisatawan dan penduduk desa menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penduduk maupun aparat desa dan BUMDES sangat ramah kepada wisatawan. Bahkan seluruh penduduk desa menganggap wisatawan atau sebagai saudara. Wawancara dengan beberapa wisatawan pun diakui bahwa tidak merasa diganggu atau terganggu dengan penduduk desa. Pemerintah Desa dan BUMDES selalu menghimbau dan mengingatkan penduduk desa untuk selalu ramah kepada pengunjung agar pengunjung merasa tenang dan tidak

terganggu. Kalimat yang selalu disampaikan oleh Pak Mahsun kepada seluruh warga, yaitu:

“jangan anggap mereka (wisatawan) sebagai tamu, tapi anggaplah mereka seperti saudara kita yang datang dari jauh.” (wawancara 2 Januari 2018 di Kantor BUMDES)

Berdasarkan observasi yang dilakukan, penduduk Desa Tamansari cukup ramah dan bersahabat. Bentuk sikap dan perilaku yang ditunjukkan, seperti dengan menyalai wisatawan tujuan mereka, menunjukkan tempat makan, beberapa tempat wisata di desa. Salah satu pemilik *homestay*, Bu Kastini, mengatakan bahwa beliau tidak merasa terganggu dengan adanya wisatawan dan berkegiatan seperti biasa.

“saya bebas mbak. Saya masak seperti biasa, tamu juga saya suruh makan juga. Mereka (wisatawan) minta kopi atau teh, ya saya bikinkan. Mereka mau ikut cuci baju, saya *ndak* keberatan. Pokoknya saya terserah mereka mau *ngapain*, asal *ndak* melanggar adat.” (wawancara pada 2 Januari 2018 di kediaman Bu Kastini)

Salah satu pengunjung atau wisatawan berasal dari Mojokerto juga mengatakan bahwa penduduk desa sangat ramah dan apa adanya.

“saya nyaman di sini. Pemilik *homestay* ramah sekali, sopan, bahasa jawanya *ndulur* gitu ya. Petugas tiket, pelayan di warung ini juga ramah. Kalau di Ijen, banyak penambang yang bilang semangat, hati-hati. Senang lah pokoknya, nyaman.” (wawancara pada 18 Januari 2018 di Pos Tiket *Rest Area* Tamansari)

Seluruh pemilik *homestay* juga menunjukkan bahwa ada usaha dari penduduk desa bersikap ramah dan membantu wisatawan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, pihak Pemerintah Desa

maupun BUMDES juga sangat membantu pengunjung dan terbuka akan seluruh informasi desa. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menolong wisatawan kerap dilakukan setiap saat. Penduduk Desa Tamansari terbuka dan rinci menjelaskan terkait adat dan budaya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wiyono, beliau menyampaikan bahwa tidak ada adat istiadat tertentu di Desa Tamansari. Adat penduduk desa yang biasa dilakukan adalah selamatan desa seperti di desa-desa yang lain.

Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa penduduk desa cukup terbuka terkait informasi desanya. Beberapa narasumber menunjukkan sikap terbuka kepada pengunjung. Penduduk juga tidak malu dengan cara menutup-nutupi bahwa desa mereka tidak memiliki adat istiadat yang khas dan unik. Namun mereka menunjukkan kebanggaan akan adat istiadat yang rutin mereka lakukan tiap tahunnya pada acara Hari Jadi Tamansari.

Penduduk Desa Tamansari tidak merasa terganggu dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke desa. Meskipun wisatawan yang datang berasal dari daerah, negara, dan budaya yang berbeda dengan warga setempat, penduduk desa tetap menerima dengan senang hati. Wisatawan yang menginap di *homestay* pun tidak dipilih berdasarkan suatu syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan suku, ras, ataupun agama. Penduduk desa

menerima seluruh wisatawan dari manapun serta menyesuaikan diri dengan wisatawan dan sebaliknya.

Bentuk sikap menghormati dan toleransi yang ditunjukkan oleh penduduk Desa Tamansari kepada wisatawan, yakni penduduk yang memiliki *homestay* tidak menanyai status wisatawan. Salah satu pemilik *homestay*, Bu Kastini, mengatakan bahwa bertanya status kepada wisatawan asing tidaklah pantas bagi budaya di negara lain. Maka dari itu, pemilik *homestay* hanya akan melihat kartu identitas dan mengisi buku tamu berdasarkan identitas wisatawan.

Penduduk setempat juga tidak melarang keras cara berpakaian para wisatawan asing. Penduduk setempat memahami dan mengerti kebiasaan cara berpakaian wisatawan asing yang lebih terbuka. Maka dari itu, penduduk menyediakan kain yang disebut *sewek* atau *jarik* untuk menutupi bagian yang terbuka. Cara tersebut bukan melarang cara berpakaian wisatawan asing, hanya saja penduduk setempat mencoba untuk mengenalkan budaya lokal kepada wisatawan asing sekaligus memadupadankan gaya pakaian modern dengan tradisional.

Penduduk Desa Tamansari menunjukkan keramahannya kepada setiap pengunjung. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, setiap melihat pengunjung atau penduduk luar desa, penduduk kerap tersenyum dan menyapa. Walaupun sikap tersebut tidak

dilakukan oleh seluruh penduduk desa, namun sebagian besar yang melakukan sikap tersebut dapat menginterpretasikan seluruh penduduk desa.

g) Kenangan

Sesuatu bentuk pengalaman yang berkesan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Kenangan yang membekas bagi wisatawan yang berkunjung membuat wisatawan ingin kembali.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kastini, beliau mengatakan bahwa ada pengunjung *homestay* yang tiap tahun datang ke Desa Tamansari dan menginap di *homestay* milik beliau. Kenangan-kenangan yang dibawa oleh para wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Tamansari adalah keramahan penduduk dan situasi desa yang masih asri serta sejuk sehingga membuat para wisatawan betah berlama-lama di Desa Tamansari. Namun Desa Tamansari tidak memiliki cinderamata yang unik dan khas desa. Sehingga tidak ada barang berupa cinderamata yang dapat disimpan oleh wisatawan sebagai kenangan-kenangan desa.

6) Menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya, dan desanya.

Sikap dan perilaku semua penduduk Desa Tamansari menunjukkan bahwa mereka bangga akan desanya. Contohnya yaitu sikap terbuka

menceritakan adat istiadat desa, menceritakan kegiatan Hari Jadi Tamansari. Usaha Pemerintah Desa dalam menumbuhkan rasa bangga di masyarakatnya, yakni dengan membuat rangkaian acara di Hari Jadi Tamansari setiap tahunnya, yang mana hampir semua acara bernuansa adat dan budaya lokal. Penduduk pun dilibatkan secara langsung dalam setiap kegiatan. Usaha yang dilakukan guna menumbuhkan rasa bangga yakni dengan menghidupkan seni budaya di desa melalui kegiatan di sanggar seni. Melalui sanggar seni, Pemerintah Desa mengajak penduduk untuk melestarikan budaya dan memupuk generasi bangsa yang bangga akan seni budaya lokal.

c. Usaha pariwisata desa:

1) Jasa transportasi wisata;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mahsun, beliau mengatakan bahwa penduduk yang memiliki kendaraan trooper sekitar 43 orang. Trooper yang dimiliki tersebut disewakan untuk kendaraan ke Gunung Ijen. Penduduk yang menyewakan kendaraan wisata tidak hanya yang memiliki trooper. Beberapa penduduk juga ada yang menyewakan kendaraan jenis *mini bus*. Biasanya penduduk yang memiliki usaha penyewaan kendaraan wisata bekerja sama dengan hotel-hotel di Desa Tamansari dan agen-agen wisata. Transportasi wisata yang lain yaitu troli taksi ijen yang mengantarkan wisatawan dari Pos Paltuding hingga puncak Gunung Ijen. Berikut gambar kendaraan trooper dan troli ijen:



Gambar 18 Kendaraan Trooper

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018
(Dokumen Kantor Desa Tamansari 2017)



Gambar 19 Troli atau Taksi Ijen

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018
(banyuwangibagus.com)

2) Jasa perjalanan wisata;

Usaha agen perjalanan wisata tidak banyak dilakukan oleh penduduk Desa Tamansari. Informasi yang diperoleh dari salah satu *guide*, Mas Nurul, beliau mengatakan bahwa agen perjalanan wisata yang ada di Desa Tamansari hanya ada satu agen saja. Agen perjalanan wisata yang dimaksud tersebut, yaitu *Ijen Expedition*. Agen perjalanan wisata tersebut biasanya juga bekerja sama dengan hotel-hotel dan agen perjalanan wisata yang lainnya.

BUMDES Ijen Lestari juga menyediakan paket perjalanan wisata desa. Paket yang disediakan adalah paket wisata edukasi dengan berbagai

macam destinasi wisata. BUMDES Ijen Lestari juga menyediakan paket wisata *tour and tracing* yang bekerja sama dengan Jiwa Jawa (*Java Banana*) Hotel dan Resort. Berikut paket wisata yang ditawarkan oleh BUMDES Ijen Lestari:

Tabel 14 Paket Perjalanan Wisata BUMDES Ijen Lestari

No.	Paket Wisata	Keterangan
1.	Paket Wisata Edukasi A: 1H1M	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Tracking</i> di area perkebunan b. <i>Processing</i> kopi tradisional c. Makan siang khas Desa Tamansari d. Atraksi petik jagung, giling jagung, dan makan jagung rebus e. Istirahat dan menikmati seni Tari Gandrung f. <i>Tracking</i> ke Kawah Ijen
3.	Paket Wisata Edukasi B: 2H1M	<p>Hari Pertama: Paket Wisata Edukasi A</p> <p>Hari Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Makan pagi b. Wisata alam Sendang Seruni c. Makan siang d. Atraksi <i>processing</i> belerang e. <i>Processing</i> sapi perah
4.	Paket Wisata Edukasi C: 2H2M	<p>Hari Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Tracking</i> di area perkebunan b. <i>Processing</i> kopi tradisional c. Makan siang khas Desa Tamansari d. Atraksi petik jagung, giling jagung, dan makan jagung rebus e. Istirahat dan menikmati seni Tari Gandrung <p>Hari Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Makan pagi b. Wisata alam Sendang Seruni c. Makan siang d. Atraksi <i>processing</i> belerang e. <i>Processing</i> kopi modern f. <i>Processing</i> sapi perah

		g. <i>Tracking</i> ke Kawah Ijen
5.	Paket Wisata Edukasi D: 3H2M	<p>Hari Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Tracking</i> di area perkebunan <i>Processing</i> kopi tradisional Makan siang Atraksi petik jagung, giling jagung, dan makan jagung rebus Istirahat dan menikmati seni Tari Gandrung <p>Hari Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> Makan pagi Wisata alam Sendang Seruni Makan siang Atraksi <i>processing</i> belerang <i>Processing</i> kopi modern <i>Processing</i> sapi perah <i>Tracking</i> ke Kawah Ijen <p>Hari Ketiga:</p> <ol style="list-style-type: none"> Makan pagi Wisata edukasipertanian Makan siang Ekowisata pertanian (bawang putih, stroberi, kentang)
4.	Paket Wisata Edukasi E: 3H3M	<p>Hari Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Tracking</i> di area perkebunan <i>Processing</i> kopi tradisional Makan siang Atraksi petik jagung, giling jagung, dan makan jagung rebus Istirahat dan menikmati seni Tari Gandrung <p>Hasil Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> Makan pagi Wisata alam Sendang Seruni (Volly air, gebuk guling) Makan siang Atraksi <i>processing</i> belerang <i>Processing</i> kopi modern <i>Processing</i> sapi perah <p>Hari Ketiga:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Makan Pagi b. Wisata edukasipertanian (sawah) c. Makan siang d. Ekowisata pertanian (bawang putih, stroberi, kentang) e. <i>Tracking</i> ke Kawah Ijen
--	--	---

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Dokumen BUMDES Ijen Lestari 2017)

3) Jasa makanan dan minuman wisata

Usaha jasa makanan dan minuman cukup banyak di Desa Tamansari. Banyak penduduk yang membuka usaha makanan dan minuman di rumah-rumah mereka, baik bentuk warung atau rumah makan maupun toko. Usaha jasa makanan dan minuman menyediakan mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Makanan yang disediakan adalah makanan khas masyarakat Using, sedangkan minuman yang disediakan biasanya adalah kopi asli Tamansari dan susu murni hasil produksi kelompok sapi perah Desa Tamansari.

Warung atau restoran ada di sepanjang jalan desa. warung-warung tersebut mulai dari warung kopi, warung bakso, rumah makan bebek, warung sate kambing, hingga warung makan dengan arsitektur khas Using. Ada pula toko-toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari serta makanan ringan dan minuman yang tersebar di wilayah desa. Gambar beberapa warung atau tempat makan telah disajikan pada subbab sebelumnya (lihat halaman 103 dan 119).

4) Penyediaan akomodasi wisata;

Akomodasi adalah suatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Akomodasi dalam kepariwisataan merupakan suatu industri pariwisata, karena akomodasi dapat berubah suatu tempat atau kamar dimana orang-orang/pengunjung/wisatawan dapat beristirahat/menginap/tidur, mandi, makan dan minum serta menikmati jasa pelayanan dan hiburan yang tersedia. Maka dari itu, penduduk Desa Tamansari digerakkan untuk membuka usaha *homestay*. Beberapa gambar kondisi *homestay* telah disajikan pada subbab sebelumnya (lihat halaman 106). Berdasarkan cerita Pak Agus, selaku pengurus BUMDES bidang *homestay*, *homestay* di Desa Tamansari pada awalnya hanya ada 12 *homestay*.

“berawal dari 12 *homestay*, saya coba kumpulkan pemilik *homestay* bersama dengan Pak Lurah dan Pak Bambang (Ketua BUMDES). Kami semua mengajak pemilik *homestay* berdiskusi dansaling terbuka keinginan kedepannya akan seperti apa. Lalu 12 *homestay* tersebut jalan, pihak BUMDES dan Pemdes berusaha mendatangkan tamu. Mereka bisa menikmati dampak ekonomi dari *homestay*, akhirnya tersiar. Warga di sini harus ada bukti dulu, mereka baru mau. Akhirnya banyak penduduk yang mau dan sekarang mencapai 53 *homestay*. Tapi masih sekitar 25 *homestay* yang sudah mengikuti aturan dan memenuhi kategori/syarat *homestay*. Jadi sisanya masih belum, karena masih rumah-rumah sederhana dan mereka masih belum punya dana untuk melakukan perbaikan.” (wawancara pada 21 Desember 2018 di warung Rumah Osing milik BUMDES)

5) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata;

Desa Tamansari hanya ada penyelenggaraan kegiatan hiburan dan tidak memiliki rekreasi wisata. Penyelenggaraan kegiatan hiburan di Desa Tamansari dilakukan oleh sanggar seni Turonggo Jati. Menurut

penuturan Bu Nanik selaku istri dari pemilik sanggar seni tersebut, sanggar seni miliknya bekerja sama dengan pihak hotel di Desa Tamansari:

“biasanya tampil tari-tarian atau jaranan di Jiwa Jawa (*Java Banana*) dan di *Grand Harvest*. Sanggar tampil kalau ada permintaan dari hotel karena ada permintaan dari tamu.” (wawancara pada 23 Januari 2018 di warung Rumah Osing milik BUMDES)

Beliau juga menjelaskan bahwa pada awalnya pihak hotel menghubungi Pemerintah Desa Tamansari atau BUMDES jika meminta pertunjukkan seni dari sanggar. Namun belakangan ini pihak hotel sendiri yang langsung menghubungi pemilik sanggar jika ada permintaan. Bu Nanik juga mengatakan bahwasannya untuk sementara ini sanggar seni hanya tampil-tampil di hotel sesuai permintaan tamu atau jika ada acara-acara desa.

Berdasarkan penuturan Pak Mahsun, Pemerintah Desa dan BUMDES telah mencoba bekerja sama dengan pihak Java Banana terkait penyelenggaraan kegiatan hiburan. Pihak Java Banana memiliki *amphitheater* dan pendopo. Rencana ke depannya adalah *amphitheater* tersebut akan diserahkan ke Pemerintah Desa untuk dikelola sebagai sanggar seni. Pak Mahsun menjelaskan bahwa rencana pihak Pemerintah Desa akan membuat pertunjukan hiburan seni budaya daerah seperti di Bali, yang mana wisatawan dapat menikmati pertunjukkan hiburan seni budaya pada jam dan hari-hari tertentu. Sedangkan usaha penyelenggaraan rekreasi wisata, seperti taman bermain, kolam renang, belum ada di Desa Tamansari.

- 6) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata;

Penduduk Desa Tamansari belum ada yang membuka usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata. Berdasarkan penuturan Pak Yatman, pihak BCA pernah melakukan kunjungan ke Desa Tamansari. Kunjungan pihak BCA tersebut dalam rangka pertemuan dengan Pemerintah Desa Tamansari terkait Desa Tamansari yang merupakan desa binaan BCA. Rombongan pihak BCA biasanya menginap di *homestay* penduduk dan jika kekurangan kamar, desa bekerjasama dengan penginapan Gabriel yang memiliki kamar lebih banyak. Pemerintah Daerah lain juga melakukan kunjungan kerja ataupun studi banding ke Desa Tamansari. Pak Mahsun mengatakan bahwa cukup banyak desa-desa dari daerah lain yang melakukan kunjungan ke Desa Tamansari. Kegiatan pameran pun tidak pernah dilaksanakan. Pak Mahsun menyebutkan bahwa pameran dilakukan ketika acara Hari Jadi Tamansari (Harjata).

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata yang dilakukan Pemerintah Desa tersebut bukanlah sebuah usaha jasa. Namun kegiatan-kegiatan tersebut hanya bentuk kerjasama antar pemerintah desa maupun dengan pemerintah daerah. Tidak ada usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata di Desa Tamansari.

- 7) Jasa informasi pariwisata desa;

Usaha jasa informasi pariwisata desa tidak ada di Desa Tamansari. Informasi pariwisata desa biasanya menyediakan data, berita, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan desa dalam bentuk cetak maupun elektronik. Namun informasi tersebut dapat diperoleh di Kantor Desa Tamansari atau BUMDES. Informasi pariwisata desa juga tersedia di papan informasi yang ada di depan kantor BUMDES. Peta wisata Desa Tamansari pun ada di *Rest Area* Tamansari. Penyediaan informasi tersebut bukan usaha BUMDES, namun hanya untuk memudahkan wisatawan yang berkunjung.

8) Jasa konsultan pariwisata desa;

Usaha jasa konsultan pariwisata desa tidak ada di Desa Tamansari. Menurut penuturan salah satu *guide*, Mas Nurul, tidak ada penduduk yang bekerja sebagai konsultan pariwisata. Pak Yatman dan Pak Mahsun pun mengatakan bahwa tidak ada konsultan pariwisata desa di Desa Tamansari. Konsultan pariwisata desa biasanya terkait perencanaan, pengelolaan, penelitian, dan pemasaran. Kegiatan-kegiatan tersebut selama ini dilakukan oleh Pemerintah Desa, BUMDES, dan dibantu oleh akademisi, yaitu mahasiswa yang KKN di Desa Tamansari.

9) Jasa pramuwisata wisata desa; dan

Pramuwisata atau lebih dikenal dengan pemandu wisata atau *guide* merupakan profesi di bidang kepariwisataan. Berdasarkan wawancara dengan Pak Mahsun, beliau menyebutkan bahwa sekitar 57 pemandu wisata di Desa Tamansari dan para pemandu wisata tersebut sudah

bersertifikat. Pak Yatman juga menuturkan bahwa sebenarnya pemandu wisata atau *guide* dari daerah lain tidak boleh masuk ke wilayah desa wisata, terutama kawasan Gunung Ijen.

“secara aturan, pemandu dari daerah lain tidak boleh masuk ke wilayah sini, terutama kawasan Gunung Ijen. Karena pemandu dari daerah lain tidak tahu karakteristik Ijen, yang mengetahuinya adalah orang Ijen itu sendiri, yakni orang-orang Tamansari dan sekitarnya. Makanya, pemandu yang lain itu seyogyanya membawa wisatawan harus diserahkan ke pemandu wisata di Ijen.” (wawancara pada 7 Januari 2018 di Kantor BUMDES)

Pak Mahsun juga menjelaskan bahwa kondisi gunung memang tidak dapat diperkirakan. Gunung Ijen memiliki danau kawah terluas di Indonesia. Kawah Gunung Ijen juga mengeluarkan gas beracun yang sewaktu-waktu dapat menyembur. Kondisi tersebut yang membuat pihak desa menghimbau agar pemandu wisata dari daerah lain bekerja sama dengan pemandu wisata kawasan Gunung Ijen.

10) Pijat tradisional

Pijat tradisional memang banyak ditemukan di desa-desa. Menurut pengakuan beberapa warga, ada beberapa penduduk yang berprofesi sebagai pemijat tradisional atau penduduk Desa Tamansari menyebutnya tukang urut. Mbak Aal, salah seorang pegawai di warung BUMDES merupakan warga Dusun Sumberwatu, beliau mengatakan bahwa ada beberapa tukang urut di kampungnya. Mbak Aal mengatakan bahwa tukang urut langganannya dapat dipanggil ke rumah penduduk yang ingin pijat atau pelanggan yang datang ke rumah tukang urut. Bu Nanik juga

mengatakan bahwa cukup banyak penduduk yang bekerja sebagai tukang urut.

“Ada satu tukang urut yang ramai pelanggan, namanya Bu Supiyati. Orangnya biasan dipanggil *mijet* ke hotel *Grand Harvest* dan Jiwa Jawa (*Java Banana*). Tamu-tamu di *homestay* juga banyak yang minta pijat itu pasti dipanggilkan Bu Supiyati itu. Tamu yang minta pijat *ndak* cuma orang Indonesia, turis-turis juga banyak. Ibunya itu sehari bisa mijat 3-4 orang.” (wawancara pada 1 Februari 2018 di warung Rumah Osing milik BUMDES)

Pijat tradisional terbilang cukup mudah ditemukan di Desa Tamansari. Wisatawan dapat meminta atau bertanya kepada warga setempat jika ingin melakukan relaksasi dengan cara pijat tradisional.

a. Organisasi pengelola desa wisata

- 1) Pengelola desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan satu unit dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam mengembangkan pariwisata di daerah. Desa Wisata Tamansari pada dasarnya dikelola oleh BUMDES Ijen Lestari. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUMDES, dikatakan bahwa BUMDES Ijen Lestari merupakan pengelola aset desa wisata. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa BUMDES memiliki peran penting dalam pengelolaan desa wisata, mulai dari kegiatan pengembangan objek dan daya tarik wisata, promosi desa wisata, retribusi masuk wilayah desa wisata, *homestay*, hingga usaha jasa perjalanan wisata desa.

Pak Yatman mengatakan bahwa setelah mendirikan BUMDES, pada tahun 2016 dibentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ijen Lestari. Pokdarwis tersebut sebagai penggerak pariwisata di desa. Pak Mahsun, selaku Ketua BPD sekaligus Ketua Pokdarwis Ijen Lestari, mengatakan bahwa Pokdarwis bergerak di pengelolaan Desa Wisata Tamansari. Pokdarwis bersifat membantu BUMDES dalam menggali potensi-potensi wisata, mengembangkan dan mengelola objek dan daya tarik wisata desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Pokdarwis Tamansari masih belum berfungsi secara optimal. Hasil observasi menunjukkan bahwa BUMDES masih memiliki peran lebih dalam pengelolaan desa wisata dibandingkan Pokdarwis. Pokdarwis Tamansari juga cukup berperan dalam pengembangan desa wisata, yakni menggerakkan masyarakat untuk mau ikutserta dalam menggali potensi-potensi desa yang lain. Pokdarwis Tamansari juga berperan dalam rencana pengembangan objek dan daya tarik wisata di Desa Tamansari.

- 2) Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ijen Lestari dibentuk melalui pertemuan warga Desa Tamansari. Pertemuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 25 Januari tahun 2017 di Balai Desa Tamansari yang dihadiri oleh Pemerintah Desa serta perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat. Hasil pertemuan yakni adanya keinginan dari masyarakat

untuk mengembangkan wisata di Desa Tamansari, sehingga kesepakatan masyarakat adalah membentuk dan memilih kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Menurut penuturan Pak Mahsun, Pokdarwis Ijen Lestari telah ada sejak 1,5 tahun yang lalu, sekitar akhir tahun 2016. Namun keberadaan kelompok tersebut masih belum disahkan atau belum dikukuhkan. Berdasarkan Berita Acara Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Desa Tamansari (Pokdarwis Ijen Lestari), Pokdarwis Ijen Lestari terbentuk pada tanggal 25 Januari tahun 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tamansari. Berita Acara tersebut juga menyebutkan jumlah anggota Pokdarwis Ijen Lestari, yakni 40 (empat puluh) orang.

- 3) Organisasi pengelola desa wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Pengelola Desa Wisata Tamansari pada awalnya adalah BUMDES Ijen Lestari. BUMDES Ijen Lestari memiliki wewenang mengelola seluruh aset desa wisata. Setelah pengukuhan Pokdarwis Ijen Lestari, maka pengelolaan desa wisata sekaligus penggerak wisata di desa menjadi tugas dan fungsi Pokdarwis Ijen Lestari. Pak Mahsun menjelaskan bahwa Pokdarwis Ijen Lestari termasuk unit usaha BUMDES, yaitu unit usaha pariwisata yang bergerak di bidang desa wisata. Selanjutnya disebutkan bahwa Pokdarwis bergerak dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan potensi-potensi desa wisata.

- 4) Organisasi pengelola desa wisata sedapat mungkin harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ijen Lestari terbentuk pada bulan Januari 2017 dalam pertemuan dengan warga desa. Pertemuan tersebut menetapkan dan memilih pengurus Pokdarwis Ijen Lestari. Pak Mahsun menegaskan bahwa Pokdarwis Ijen Lestari telah memiliki AD/ART sejak awal terbentuk. Beliau mengatakan bahwa AD/ART semua Pokdarwis se-Kabupaten Banyuwangi, termasuk Pokdarwis Ijen Lestari, mengikuti AD/ART Pokdarwis Kabupaten. Hal tersebut dikarenakan semua Pokdarwis memiliki tugas dan fungsi yang sama, begitu pula dengan Pokdarwis Kabupaten.

AD/ART Forum Pokdarwis se-Kabupaten Banyuwangi menyebutkan bahwa forum Pokdarwis se-Kabupaten Banyuwangi adalah forum Pokdarwis dalam bidang perencanaan dan pengembangan pariwisata yang bersifat dependen di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh forum Pokdarwis se-Kabupaten Banyuwangi juga disebutkan dalam AD/ART Pokdarwis Kabupaten, antara lain:

- a) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pengkajian Kepariwisata
- b) Menyelenggarakan kegiatan edukatif maupun non-edukatif berkaitan tentang peningkatan *hard skill* maupun *soft skill* guna mendukung terwujudnya tujuan Forum Pokdarwis se-Kabupaten Banyuwangi.
- c) Ikutserta terhadap pembangunan kepariwisataan yang lebih menekankan Pembangunan Berbasis Masyarakat Lokal.

- d) Bersama *stakeholder* pariwisata, merancang, menganalisis, mengimplementasi, serta mengevaluasi strategi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi.
- e) Selalu berkoordinasi dengan pemerintah dalam melakukan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata di setiap objek dan daya tarik wisata (AD/ART Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Banyuwangi).

5) Jenis kegiatan desa wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat

Desa Tamansari sebagai desa wisata kini mulai dikenal oleh daerah-daerah lain, baik dalam maupun kabupaten. Kegiatan desa wisata untuk sementara ini hanya terbatas pada acara Hari Jadi Tamansari (Harjata) dan edukasi wisata. Kegiatan di desa wisata juga mengikuti kegiatan wisata kabupaten, yakni Banyuwangi Festival. Desa Tamansari sebagai desa wisata dijadikan sebagai tuan rumah salah satu *event* internasional, yaitu *International Ijen Green Run*. Desa Tamansari menjadi *track* atau lintasan lari untuk *Green Run* tersebut. Salah satu jalur atau *track* melewati hutan pinus, kebun kopi, dan kawasan hutan lindung. Desa Tamansari sangat cocok untuk acara olahraga yang bertema alam tersebut. Desa Tamansari juga menjadi salah satu jalur yang dilewati *International Tour De Ijen*.

2. **Faktor yang mempengaruhi pengembangan Desa Wisata Tamansari, antara lain:**

Desa Tamansari menjadi desa wisata sejak tahun 2015. Selama dua tahun terakhir, Pemerintah Desa bersama dengan BUMDES Ijen Lestari bekerja keras mengembangkan desa. Beberapa narasumber mengatakan bahwa Desa Tamansari memang cukup cepat perkembangan dan kemajuannya. Pihak Pemerintah Desa

dan BUMDES mengatakan bahwa Desa Tamansari selama dua tahun mampu mengejar ketertinggalan dan mampu bersaing dengan desa wisata lainnya.

Pak Mahsun dan Pak Bambang mengatakan bahwa Desa Wisata Tamansari sering kali dikunjungi oleh pemerintah desa lain, baik dalam maupun luar Kabupaten Banyuwangi. Desa Wisata Tamansari juga sering dijadikan desa wisata percontohan kepada desa-desa lain. Desa Tamansari memang terbilang berhasil mengubah desa lereng gunung menjadi desa wisata. Keberhasilan yang diperoleh Desa Tamansari tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan Desa Wisata Tamansari, antara lain:

a. Faktor pendukung

1) Internal

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan Desa Wisata Tamansari dan berasal dari lingkungan dalam desa serta organisasi atau lembaga pengelola desa wisata. Berikut faktor pendukung internal dalam pengembangan Desa Wisata Tamansari:

- a) Keinginan Pemerintah Desa, BUMDES, dan Pokdarwis untuk memajukan desa dan masyarakat desa

Berdasarkan penuturan dari beberapa narasumber, yaitu Kepala Desa Tamansari, Pak Bambang (Ketua BUMDES), Pak Mahsun (Ketua BPD dan Ketua Pokdarwis Tamansari), dan Pak Yatman (Sekretaris BUMDES), Desa Tamansari pada awalnya hanya sebuah desa di kaki gunung yang tidak memiliki apapun.

Tahun 2014, Kepala Desa Tamasari saat itu ingin menjadikan Desa Tamansari menjadi desa wisata dengan memanfaatkan letak strategis desa. Namun kala itu para aparatur desa berpikir bahwa wacana tersebut hanya mimpi karena orang-orang Desa Tamansari hanyalah lulusan SMA. Hingga pada akhirnya pihak ketiga yang membantu Desa Tamansari untuk berkembang.

Tahun 2015 Desa Tamansari menjadi desa wisata. Sejak saat itu, Pemerintah Desa bersama BUMDES Ijen Lestari semakin ingin mengembangkan Desa Tamansari. Keinginan utama Pemerintah Desa adalah menjadi desa wisata yang dapat memajukan desa dan masyarakat desa. Maka dari itu, Pemerintah Desa Tamansari selalu mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh penduduk dengan bantuan instansi pemerintahan. Kini penduduk Desa Tamansari telah meningkat kualitas hidupnya secara perlahan. Pemerintah Desa Tamansari ingin Desa Tamansari lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga lebih banyak wisatawan yang berkunjung dan menambah pemasukan penduduk Desa Tamansari.

b) Kesadaran Pemerintah Desa, BUMDES, dan Pokdarwis akan potensi dan letak strategis desa

Pemerintah Desa Tamansari menyadari keuntungan letak strategis desa. Kondisi tersebut membuat Pemerintah Desa Tamansari sadar bahwa betapa besarnya potensi alam yang dimiliki oleh Desa Tamansari yang berada di kaki gunung. Namun,

Pemerintah Desa Tamansari tidak ingin bergantung pada wisata Gunung Ijen saja. Berdasarkan wawancara dengan Pak Yatman pada tanggal 7 Januari 2018 di Kantor BUMDES, beliau mengatakan bahwa kita tidak tahu sampai kapan Gunung Ijen dapat dijadikan objek wisata. Gunung Ijen merupakan gunung aktif yang juga dapat membahayakan manusia. Jika terjadi fenomena alam di Gunung Ijen, maka Gunung Ijen akan ditutup. Hal tersebut akan mengurangi jumlah wisatawan secara drastis dan pendapatan penduduk pun sangat berkurang. Kondisi tersebut sudah pernah terjadi di tahun 2016.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Pemerintah Desa Tamansari sadar bahwa seharusnya Desa Tamansari memiliki objek dan daya tarik wisata alam yang lain. Perkebunan dan sumber mata air dapat menjadi potensi wisata alam. Kini terbukti bahwa kesadaran untuk mengembangkan desa dan semangat menggali potensi desa, Desa Tamansari menjadi desa wisata alam yang menjual berbagai potensi alamnya. Sendang Seruni, Hutan Pinus, Waduk Londo, Wisata Batu Kaca, perkebunan kopi, cengkeh, merupakan potensi alam yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Desa.

2) Eksternal

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan Desa Wisata Tamansari dan berasal dari lingkungan luar desa. Faktor eksternal

biasanya berasal dari pihak-pihak ketiga, yaitu BCA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta lembaga-lembaga lain. Berikut faktor pendukung eksternal dalam pengembangan Desa Wisata Tamansari:

- a) Pihak ketiga, terdiri dari BCA dan Hotel-hotel di Desa Tamansari

BCA merupakan pihak ketiga yang membantu Pemerintah Desa Tamansari. BCA memberikan bantuan berupa dana CSR untuk mengembangkan Desa Tamansari menjadi desa wisata. Berdasarkan penuturan dari Pak Bambang dalam wawancara pada tanggal 18 Desember 2017 di Kantor Desa Tamansari, beliau mengatakan bahwa jika tidak ada BCA yang bersedia memberikan dana CSR, maka Desa Wisata Tamansari pun tidak ada. Sebelum menjadi desa wisata, Desa Tamansari terlebih dahulu menjadi desa binaan BCA hingga tahun 2015 menjadi desa wisata.

Pemerintah Desa Tamansari bekerja sama dengan BCA menetapkan beberapa kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak. Dana CSR dari BCA pada tahun 2015, diwujudkan menjadi *rest area* Tamansari, kantor BUMDES Ijen Lestari, dan warung milik BUMDES. Dana CSR di tahun berikutnya digunakan oleh Pemerintah Desa Tamansari untuk perbaikan dan pengembangan potensi-potensi wisata alam di desa, pemberdayaan masyarakat kelompok-kelompok masyarakat Desa Tamansari.

Wawancara dengan Pak Mahsun pada tanggal 2 Januari 2018, beliau mengatakan dukungan dari BCA tidak hanya berupa CRS, melainkan juga berupa pelatihan dan pendampingan kepada aparatur Desa Tamansari dan BUMDES Ijen Lestari. Pelatihan dan bimbingan yang diberikan, seperti pelatihan penggunaan teknologi informasi, serta manajemen. Pemberian pelatihan tidak hanya diadakan di kantor desa, tetapi juga mengirimkan perwakilan Pemerintah Desa maupun BUMDES ke luar kota untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan. Pelatihan yang diberikan BCA kepada Pemerintah Desa Tamansari, yaitu seperti Pelatihan Membangun Standar Layanan Desa Wisata Tamansari yang diadakan di Hotel El Royal Banyuwangi pada tanggal 28-29 September 2017. Pelatihan IT diberikan BCA kepada Pemerintah Desa Tamansari dilaksanakan sekitar bulan Desember 2017. BCA juga memberikan pelatihan tentang Pengelolaan dan Manajemen Desa Wisata yang dilaksanakan di Kantor Desa Tamansari pada bulan Februari 2018, Pelatihan *Trainer Outbond* yang dilakukan di tempat-tempat wisata alam di Desa Tamansari pada bulan Maret 2018, serta Pelatihan *Marketing* secara *Online* kepada pengurus BUMDES yang dilaksanakan di Kantor BUMDES Ijen Lestari pada bulan Maret 2018. BCA juga beberapa kali mengikutsertakan Desa Tamansari juga dalam pameran dan forum desa wisata se-

Indonesia. Peran BCA cukup besar dalam pengembangan Desa Wisata Tamansari.

Ada dua hotel berbintang yang berlokasi di Desa Tamansari. Hotel dan Resto Java Banana Ijen berada di Dusun Blimbingsari serta Hotel Grand Harvest yang berada di Dusun Sumberwatu. Keberadaan kedua hotel tersebut membantu promosi Desa Wisata Tamansari, karena banyak wisatawan yang menginap di hotel-hotel tersebut. Banyaknya pengunjung hotel, maka banyak pula wisatawan yang mengetahui Desa Tamansari sebagai desa wisata alam. Paket perjalanan wisata milik BUMDES Ijen Lestari juga ditawarkan oleh kedua hotel.

Hotel dan Resto Java Banana di Dusun Blimbingsari, memberi bantuan fisik berupa jalan serta lampu di dusun tersebut mulai jalan masuk sampai lokasi hotel. Dekat dengan hotel tersebut terdapat satu obyek wisata, yakni Waduk Londo yang kini juga sedang dikembangkan oleh Pemerintah Desa Tamansari. Pak Yatman mengatakan bahwa pengembangan Waduk Londo tidak terlalu lama dan sulit karena akses menuju Waduk Londo sudah dibangun oleh pihak hotel. Pak Mahsun juga meyakinkan bahwa pihak hotel sangat bersedia membantu Pemerintah Desa Tamansari dalam pengembangan Waduk Londo dan pembuatan *amphitheater* untuk sanggar tari.

Salah satu *event* Banyuwangi Festival, yakni Ijen Jazz Festival, diadakan di Java Banana selama 2 hari. Menurut penuturan Pak Yatman, pihak hotel Jiwa Jawa juga berbagi keuntungan dengan desa. Biasanya penginapan untuk kru atau panitia Ijen Jazz Festival di *homestay-homestay* penduduk desa, sedangkan kamar-kamar hotel hanya untuk para artis. Hotel Grand Harvest bekerja sama dengan penduduk yang memiliki kendaraan (mobil) yang disewakan. Hotel-hotel tersebut juga bekerja sama dengan para pemandu wisata.

b) Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

Instansi pemerintahan yang memiliki pengaruh positif dalam pengembangan Desa Wisata Tamansari, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan pihak BUMDES, instansi pemerintahan beberapa kali memberikan pelatihan dan bimbingan. Mas Nurul dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2018 mengatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan pelatihan dan bimbingan seperti pelatihan bahasa asing, pelatihan tata cara dan sopan santun *guiding* (menjadi pemandu wisata). Beliau juga mengatakan ada pelatihan terkait langkah pemberian pertolongan pertama atau P3K oleh Dinas Kesehatan. Instansi Pemerintahan Daerah yang lain juga

memberikan pelatihan membuat kerajinan tangan, pelatihan membuat berbagai olahan makanan, dan lain-lain.

Pak Yatman mengatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak hanya memberikan pelatihan, namun juga membantu Pemerintah Desa Tamansari dengan melakukan promosi desa wisata. Promosi tersebut dilakukan melalui rangkaian acara Banyuwangi Festival. Desa Tamansari dijadikan sebagai *spot* pelaksanaan dua festival tingkat internasional, yaitu *International Tour De Ijen* dan Banyuwangi *International Ijen Green Run*. Melalui pelaksanaan dua *event* besar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi turut serta dalam mengembangkan Desa Wisata Tamansari dengan cara promosi wisata.

Pak Mahsun menyampaikan bahwa program pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di daerah menjadi motivasi bagi Pemerintah Desa Tamansari untuk mengembangkan diri. Beliau mengatakan bahwa jika Pemerintah Daerah tidak memperhatikan pariwisata di daerah, maka tidak akan ada desa wisata di Kabupaten Banyuwangi. Pak Yatman mengatakan bahwa beruntung Pemerintah Daerah mengutamakan pariwisata dan hampir setiap kebijakan yang dibuat berhubungan dengan pariwisata, sehingga desa wisata mampu mengembangkan diri.

- b. Faktor penghambat
 - 1) Internal

Faktor-faktor yang menghambat atau menghalangi keberhasilan pengembangan Desa Wisata Tamansari dan berasal dari lingkungan dalam desa serta organisasi atau lembaga pengelola desa wisata. Berikut faktor penghambat internal dalam pengembangan Desa Wisata Tamansari:

a) Kemampuan manajemen pengurus BUMDES Ijen Lestari

Pak Yatman menyampaikan dalam wawancara pada 7 Januari 2018 bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Tamansari maupun BUMDES Ijen Lestari adalah kurangnya kemampuan yang dimiliki aparaturnya atau pengurus BUMDES. Beliau menuturkan bahwa BUMDES kesulitan dalam administrasi keuangan. Pemasukan BUMDES tidak hanya dari *homestay*, melainkan juga dari retribusi masuk kawasan desa wisata, penjualan produk di warung BUMDES, penjualan paket wisata, Pertamina, dan lain-lain. Pak Yatman mengakui bahwa pengurus BUMDES tidak memiliki kemampuan pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan dalam sebuah organisasi sangatlah penting sebagai bukti dan pertanggungjawaban.

b) Biaya

Pembiayaan pengembangan Desa Wisata Tamansari diperoleh dari APBD, dana desa, dana CSR BCA, dan sumber pendapatan desa lainnya. Namun biaya yang diperoleh pada tiap tahun anggaran tersebut tidak cukup untuk seluruh program

pembangunan dan pengembangan di desa. Pak Agus, Pak Mahsun, dan Pak Yatman menyampaikan bahwa semua program dan kegiatan tidak dapat dilakukan dalam waktu satu tahun anggaran. Hal tersebut disebabkan karena terkadang banyak pengeluaran tidak terduga.

c) Sumber Daya Manusia (penduduk)

Berdasarkan penuturan beberapa narasumber menunjukkan bahwa kualitas SDM penduduk desa terbilang cukup rendah. Penduduk desa memiliki kemampuan dan kualitas yang rendah karena tingkat pendidikannya yang rendah. Sebagian besar penduduk Desa Tamansari hanya lulusan SD dan sebagian lainnya lulusan SMP dan SMA. Penduduk lokal juga memiliki sifat yang keras kepala, tidak peduli adanya perubahan zaman, sehingga sedikit sulit untuk berubah.

Awal pengembangan desa wisata terbilang cukup sulit karena penduduk lokal enggan menjadikan rumah mereka menjadi *homestay*. Pak Bambang mengatakan bahwa penduduk desa perlu melihat contoh dan bukti. Penduduk Desa Tamansari yang memiliki kualitas pendidikan dan kemampuan yang rendah, menyebabkan kemauan penduduk agar menjadi lebih maju juga rendah. Contohnya, yaitu penduduk desa mau membuat *homestay* jika sudah ada penduduk yang mengawali membuka *homestay* dan melihat hasil positif dari *homestay* tersebut.

Kendala lainnya, yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang rendah. Pendidikan rendah, kualitas dan kemampuan rendah, menyebabkan kondisi ekonomi pun rendah karena tidak memiliki kemampuan yang dapat menunjang pekerjaan. Menurut Pak Bambang, penduduk desa masih memikirkan pengeluaran sehari-hari sehingga tidak ingin memikirkan hal lain yang menurut mereka tidak menguntungkan. Pak Bambang mengutarakan kalimat yang menggambarkan pemikiran penduduk desa, yakni:

“golet mangan sedino-dino baen mageh angel, ono paran mikiraken deso. Urusan deso owes ono hang mikir.”

“cari makan sehari-hari saja masih sulit, untuk apa memikirkan desa. Urusan desa sudah ada yang memikirkan.” (wawancara pada 18 Desember 2018 di Kantor Desa Tamansari)

Penduduk yang *kolot* atau sulit berubah menjadi kendala dalam pengembangan Desa Wisata Tamansari. Pak Bambang mengatakan bahwa banyak orang yang menginginkan keuntungan instan. Kualitas SDM penduduk desa sekarang ini menjadi lebih maju dibanding awal pengembangan desa wisata. Namun masih banyak pula penduduk yang tidak mendukung pengembangan wisata di Desa Tamansari. Penduduk desa juga kesulitan menyampaikan keinginan mereka sehingga penduduk bergantung pada berbagai keputusan Pemerintah Desa.

2) Eksternal

Faktor-faktor yang menghambat atau menghalangi keberhasilan pengembangan Desa Wisata Tamansari dan berasal dari lingkungan

luar desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak, hambatan yang dialami dalam pengembangan Desa Wisata Tamansari cenderung berasal dari lingkungan internal desa. Salah satu narasumber mengatakan faktor penghambat eksternal, yaitu persaingan dengan desa wisata lain.

Ada sebuah desa wisata lain yang berada tidak jauh dari Desa Tamansari. Desa wisata tersebut jauh lebih dulu berkembang dibanding Desa Tamansari. Pak Yatman dan Pak Mahsun mengatakan bahwa kopi yang dipasarkan di desa tersebut berasal dari perkebunan kopi di Desa Tamansari, hanya saja diproduksi dan diberi label desa tersebut. Namun Pak Mahsun mengatakan bahwa persaingan di antara kedua desa bukan persaingan yang nampak dan kotor. Beliau menyampaikan, pesona yang dijual oleh kedua desa ini sangat berbeda. Hanya saja, kopi asli Desa Tamansari menjadi tidak dikenal.

C. Pembahasan

1. Pengembangan Desa Wisata Tamansari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata, antara lain:

a. Kriteria desa wisata:

- 1) Desa memiliki keunikan, otentitas adat, dan keragaman budaya.

Kriteria pertama sebuah desa menjadi desa wisata yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 sesuai dengan beberapa teori dan pendapat ahli terkait desa wisata. Sebagaimana penjelasan menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Hadiwijoyo (2012) yang menyebutkan:

“Desa wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik, serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya: atraksi, akomodasi, makanan minuman, dan kebutuhan wisata lainnya”.

Hadiwijoyo (2012:69) juga mengemukakan pendapatnya tentang kriteria atau persyaratan sebuah desa menjadi desa wisata. Salah satu kriteria yang disampaikan oleh Hadiwijoyo, yaitu desa memiliki obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan khas, dan sebagainya yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata.

Berbagai teori menunjukkan keunikan, adat, dan budaya menjadi kriteria penting dan utama yang perlu dimiliki oleh sebuah desa wisata. Perbedaan perlu dimiliki oleh sebuah desa untuk membedakan dengan desa lainnya atau sebagai tanda pengenal sebuah desa wisata. Keunikan, otentitas adat, dan budaya menjadi daya tarik utama sebuah desa wisata untuk dikunjungi oleh wisatawan. Keunikan merupakan satu unsur yang cenderung mengarah pada sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kriteria yang menyebutkan keunikan sebuah desa wisata berarti sebuah desa yang

menjadi desa wisata harus unik dalam arti memiliki sesuatu yang berbeda dari desa lain dan hanya ada di desa tersebut.

Unsur otentitas adat merujuk pada keaslian adat sebuah desa atau wilayah. Otentitas adat atau keaslian adat dijadikan unsur dalam kriteria desa wisata karena adat di suatu wilayah dapat menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain. Adat merujuk pada kebiasaan suatu masyarakat sehingga jika sebuah desa wisata memiliki otentitas adat yang tinggi dan khas, diharapkan wisatawan dari luar daerah dapat melihat kehidupan dan kebiasaan penduduk desa yang masih menjunjung nilai-nilai adat serta wisatawan dapat mempelajari adat-adat desa tersebut. Begitu halnya dengan budaya yang menjadi identitas sebuah masyarakat. Berkembangnya budaya di suatu desa memperlihatkan bahwa penduduk desa tersebut masih melestarikan budaya mereka di tengah modernisasi. Budaya seperti seni tari, musik, dan drama merupakan hiburan bagi wisatawan dan juga berpengaruh pada ekonomi pelaku budaya.

Desa Wisata Tamansari menunjukkan berbagai kondisi nyata sebagai desa wisata. Desa Wisata Tamansari tidak memiliki keunikan yang berbeda dengan desa-desa lain. Desa Tamansari tidak memiliki sesuatu yang berbeda dan hanya dapat ditemukan di Desa Tamansari. Penduduk asli Desa Tamansari merupakan penduduk Suku Using sehingga memiliki keunikan, adat, seni budaya yang sama. Mayoritas penduduk asli Kabupaten Banyuwangi adalah penduduk Suku Using. Desa Tamansari tidak menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan desa-

desa Suku Using lainnya. Penduduk Desa Tamansari bahkan tidak memiliki otentitas adat yang kuat. Budaya yang berkembang di Desa Tamansari pun budaya Using yang juga berkembang pesat di desa-desa lainnya. Keunikan penduduk Suku Using, termasuk penduduk Desa Tamansari, adalah bahasa sehari-hari yang digunakan, yakni Bahasa Using.

Melihat kondisi nyata Desa Wisata Tamansari, desa tersebut tidak memenuhi kriteria pertama. Desa Wisata Tamansari memiliki keunikan, otentitas adat, dan budaya, yang mana ketiganya tersebut merupakan peninggalan nenek moyang desa yang merupakan Suku Using. Namun keunikan, otentitas adat, dan budaya yang dimiliki Desa Wisata Tamansari tidak menunjukkan perbedaan yang dapat dijadikan sebagai identitas desa. Ketiga unsur dalam kriteria tersebut hanya sebagai pengenalan suku penduduk desa, yaitu Suku Using. Oleh sebab itu, Desa Wisata Tamansari dapat dikatakan tidak memenuhi kriteria pertama.

2) Memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata.

Kriteria kedua tersebut menunjukkan beberapa unsur, yaitu potensi alam yang layak dikembangkan, letak desa berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi dikembangkan, sedang dikembangkan, dan sudah dikembangkan. Sehubungan dengan kriteria

tersebut di atas, sesuai dengan salah satu kriteria desa wisata yang kemukakan oleh Hadiwijoyo (2012:69), yaitu lokasi desa berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Sebuah desa wisata jika terletak di dekat destinasi wisata yang telah dikenal, maka akan dengan mudah mengembangkan diri karena wisatawan yang akan menuju destinasi wisata tersebut minimal melewati desa wisata itu. Jika di desa tersebut ada hotel ataupun *homestay*, maka akan ada beberapa wisatawan yang menginap. Kondisi tersebut menyebabkan desa wisata menjadi lebih mudah dikenal. Jika wisatawan yang menginap merasa nyaman, ketika mereka berkunjung ke destinasi tersebut mereka akan menginap di *homestay* lagi. Lambat laun wisatawan akan menanyakan tempat-tempat wisata di desa yang menarik.

Kondisi tersebut seperti halnya dengan Desa Wisata Tamansari. Desa Wisata Tamansari terletak di lereng Gunung Ijen, yang mana Gunung Ijen terkenal dengan danau kawah asam terluas dan api biru atau *blue fire* yang hanya ada dua di dunia. Gunung Ijen menjadi daya tarik utama Desa Tamansari. Gunung Ijen juga merupakan obyek wisata utama Kabupaten Banyuwangi yang menjadi tujuan utama para wisatawan domestik maupun mancanegara. Letak Desa Tamansari yang dekat dengan Gunung Ijen sangat berpengaruh dalam pengembangan desa wisata. Adanya Gunung Ijen, Desa Tamansari lebih dikenal oleh banyak wisatawan. Berbagai usaha penunjang pariwisata juga berkembang, seperti *homestay* dan penyewaan kendaraan trooper. Banyaknya

wisatawan yang berkunjung juga merangsang semangat penduduk dan Pemerintah Desa dalam menggali berbagai potensi desa yang dapat dijadikan obyek wisata desa sebagai destinasi alternatif selain Gunung Ijen. Sehingga kini Desa Tamansari mulai mengembangkan potensi alam maupun buatan desa sebagai obyek wisata dengan harapan wisatawan yang menuju Gunung Ijen dan menginap di *homestay-homestay* milik penduduk Desa Tamansari dapat berkunjung serta menikmati obyek wisata desa.

Selain itu, terletak dekat dengan obyek wisata yang sudah dikenal memudahkan Pemerintah Desa dalam melakukan promosi desa wisata. Promosi Desa Wisata Tamansari menjadi lebih menarik karena Desa Tamansari menyertakan Gunung Ijen sebagai salah satu destinasi desa. Maka dengan begitu masyarakat umum yang melihat promosi tersebut menjadi tahu bahwa desa di lereng Gunung Ijen adalah Desa Tamansari yang merupakan desa wisata.

Kriteria kedua tersebut juga sesuai dengan salah satu kriteria yang disebutkan oleh Hadiwijoyo (2012:69), yaitu desa memiliki obyek menarik berupa alam yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata. Desa Wisata Tamansari memiliki beberapa potensi alam yang layak dikembangkan dan sedang dikembangkan sebagai obyek wisata desa serta alternatif wisata selain Gunung Ijen. Kawasan wisata alam yang berpotensi dan layak dikembangkan, yaitu Sendang Kalongan, Hutan Pinus dan Wisata Batu Kaca. Potensi alam dan buatan yang sedang

dikembangkan oleh desa, yaitu Sendang Seruni dan Waduk Londo. Melihat kondisi nyata desa, Desa Tamansari telah memenuhi kriteria kedua desa wisata yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata.

- 3) Ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun.

Sehubungan dengan kriteria kriteria desa wisata ketiga, sesuai dengan fungsi pengembangan pariwisata yang dikemukakan oleh Joyosuharto (1995) dalam Soebagyo (2012). Salah satu fungsi yang disebutkan, yaitu pengembangan pariwisata berfungsi menggalakkan ekonomi. Pariwisata mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menumbuhkan berbagai sektor produksi. Pendapat lain dikemukakan oleh Sastrayuda (2010) tentang tujuan pengembangan desa wisata, yaitu mendorong kewirausahaan masyarakat setempat dan mengembangkan produk wisata desa.

Berdasarkan teori dan kriteria desa wisata tersebut, produk wisata desa dapat berupa oleh-oleh khas desa tersebut, seperti kerajinan tangan berupa hiasan rumah, tas, gantungan kunci, dan lain-lain. Kerajinan khas memang menjadi salah satu hal yang cukup penting dalam pariwisata, karena sebagai kenangan-kenangan bagi wisatawan. Kebanyakan wisatawan akan menanyakan pusat oleh-oleh khas ketika sedang berwisata dan kebanyakan wisatawan membeli barang khas yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Kerajinan khas suatu wilayah menjadi

unsur penting dalam pariwisata karena selain menjadi oleh-oleh atau kenang-kenangan bagi wisatawan, juga sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan penggerak ekonomi masyarakat.

Sebuah kerajinan usaha kecil pasti melibatkan penduduk lokal, seperti ibu-ibu rumah tangga. Kerajinan usaha kecil akan memproduksi berbagai jenis barang sehingga membutuhkan banyak pekerja dan kebanyakan yang digerakkan adalah ibu-ibu rumah tangga yang sehari-harinya hanya dirumah. Melalui kerajinan usaha kecil tersebut, ibu-ibu rumah tangga yang biasanya hanya di rumah menjadi lebih produktif dan mampu memperoleh penghasilan tambahan dari penjualan produk-produk yang mereka buat.

Desa Tamansari tidak memiliki produk kerajinan khas. Desa Tamansari pun tidak ada kerajinan usaha kecil masyarakat setempat dan diproduksi secara turun-temurun. Kerajinan khas desa belum dikembangkan di Desa Tamansari. Sehingga tidak ada barang-barang khas berupa kerajinan ataupun makanan khas Desa Tamansari yang dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas desa. Maka dari itu dikatakan bahwa Desa Tamansari tidak memenuhi kriteria ketiga ini. Satu-satunya produk yang diproduksi turun-temurun adalah belerang. Namun kerajinan dari belerang yang dibuat oleh penambang belerang bukan kerajinan usaha kecil. Kerajinan itu pun tidak diproduksi secara massal dan tidak dijual bebas. Produksi kerajinan dari belerang ini bukan kerajinan usaha kecil, melainkan para penambang membuat kerajinan semata-mata hanya untuk

menambah penghasilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Desa Tamansari belum memenuhi kriteria desa wisata ketiga yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata.

- 4) Ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata.

Sebuah desa wisata harus memiliki penduduk yang memiliki keinginan untuk mengembangkan desa wisata. Hal tersebut sejalan dengan salah satu kriteria atau persyaratan umum desa wisata yang dikemukakan oleh Hadiwijoyo (2012:69), yaitu masyarakat dan aparat desa menerima dan memberikan dukungan tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya. Penduduk desa memiliki peran penting dalam pengembangan desa wisata. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, program dan kegiatan pengembangan tidak akan dapat berjalan. Jika penduduk desa menginginkan kemajuan di desanya agar kesejahteraan penduduk pun meningkat, maka berbagai program dan kegiatan dapat berjalan dengan mudah serta akan muncul inisiatif dari penduduk untuk melakukan suatu tindakan positif. Penduduk desa tidak selalu memiliki kualitas yang rendah dan tidak semua desa dalam kondisi tersebut.

Desa Tamansari dapat dikatakan desa terpencil karena berada di lereng gunung. Penduduk Desa Tamansari memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Penduduk Desa Tamansari memiliki sifat yang sulit

menerima perubahan dan sulit untuk diajak berpikir maju. Kondisi ini bertolak belakang dengan teori kriteria desa wisata milik Hadiwijoyo (2012:69). Penemuan lain terkait penduduk Desa Tamansari menunjukkan bahwa kini mayoritas penduduk desa mendukung pengembangan desa wisata di desanya. Penduduk desa turut serta dalam mengembangkan berbagai potensi alam desa. Penduduk setempat juga ingin desanya menjadi lebih maju, lebih berkembang, dan lebih dikenal sebagai Desa Wisata Tamansari. Penduduk setempat menunjukkan keinginan mereka dengan berpartisipasi menggali potensi-potensi alam maupun buatan di desa dan melestarikan seni budaya.

Keinginan masyarakat desa untuk mengembangkan desa wisata, tidak selalu membutuhkan penduduk yang berpendidikan tinggi. Keinginan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti mendukung berbagai program, kebijakan, serta kegiatan desa, menjaga kebersihan lingkungan desa, turut serta mengembangkan obyek wisata, dan lain-lain. Penduduk Desa Tamansari mewujudkan keinginan mereka untuk mengembangkan desa wisata melalui sikap mereka. Penduduk suka rela membantu membersihkan obyek-obyek wisata desa yang akan dikembangkan, menjaga kebersihan *homestay* dan lingkungan desa, hingga turut serta melestarikan budaya dengan turut menjadi pelaku seni.

Melihat kondisi terkini penduduk Desa Tamansari, cukup tinggi keinginan mereka untuk mengembangkan desa agar lebih maju. Namun penduduk desa hanya dapat menunjukkan dan mengatakan bahwa

mereka ingin desa mereka lebih berkembang. Penduduk desa tidak mampu menyampaikan bentuk pengembangan yang mereka inginkan, misalnya adanya tempat rekreasi seperti kolam renang, tempat rekreasi bermain anak, dan lain-lain. Penduduk Desa Tamansari dapat memahami pengembangan desa wisata di Desa Tamansari, tetapi mereka tidak bisa menyampaikan aspirasi mereka karena mereka tidak mampu untuk berbicara dengan baik. Sehingga penduduk desa hanya dapat percaya dan bergantung pada seluruh keputusan Pemerintah Desa dan BUMDES. Penduduk juga hanya dapat mengikuti serta melakukan program maupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa dan BUMDES dalam rangka pengembangan desa wisata.

Penduduk Desa Tamansari tetap menunjukkan keinginan mereka untuk mengembangkan desa wisata di desanya walaupun tidak mampu menyampaikan bentuk pembangunan dan pengembangan yang mereka inginkan. Kondisi tersebut sesuai dengan teori kriteria umum desa wisata milik Hadiwijoyo (2012:69). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Desa Tamansari telah memenuhi kriteria keempat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata.

Data dan analisis berdasarkan kriteria desa wisata dapat dikatakan bahwa Desa Wisata Tamansari layak menjadi sebuah desa wisata. Jika dilihat dari segi kriteria desa wisata yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa

Wisata, Desa Wisata Tamansari cukup berhasil mengembangkan diri sebagai desa wisata selama 2 tahun terakhir. Kriteria desa wisata yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang desa wisata terdiri dari 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu desa wisata. Desa Wisata Tamansari dapat memenuhi 2 kriteria dari 4 kriteria yang ada.

Desa Wisata Tamansari disimpulkan tidak memenuhi kriteria pertama karena keunikan, adat, dan budaya yang berkembang di Desa Tamansari merupakan keunikan, adat, dan budaya yang umum dimiliki penduduk asli Suku Using yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Desa Wisata Tamansari juga tidak memenuhi kriteria ketiga, yaitu pengembangan Kerajinan Usaha Kecil. Hal tersebut dikarenakan Desa Tamansari memang tidak memiliki kerajinan khas desa yang dapat dijadikan oleh-oleh khas oleh wisatawan sebagai identitas desa. Pengembangan produk lokal Desa Tamansari berupa kerajinan terus dilakukan namun Pemerintah Desa dan BUMDES belum menemukan produk kerajinan khas desa yang berbeda dengan desa lain. Kedua kriteria lainnya sudah dipenuhi oleh Desa Wisata Tamansari walaupun belum optimal.

Kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan, Desa Wisata Tamansari dikatakan layak menjadi desa wisata karena Desa Tamansari mampu memenuhi 2 kriteria desa wisata dari 4 kriteria yang tercantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017

tentang Desa Wisata pasal 5. Pengembangan Desa Wisata Tamansari jika dilihat dari segi kriteria desa wisata, dapat dikatakan cukup berhasil. Namun Pemerintah Desa Wisata Tamansari perlu melakukan berbagai usaha untuk mengembangkan Desa Wisata Tamansari dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memenuhi seluruh kriteria desa wisata yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 5.

b. Tujuan pengembangan desa wisata:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya;

Tujuan pertama pengembangan pariwisata dan desa wisata adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan pendapatan perkapita. Sehubungan dengan tujuan pertama pengembangan desa wisata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3, sesuai dengan teori Fandeli (1999:27) bahwa pengembangan pariwisata merupakan pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada beberapa hal. Salah satu yang dikemukakan Fandeli (1999:27) sejalan dengan tujuan pertama pengembangan desa wisata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis dan mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan mendorong peluang lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Tujuan pengembangan desa wisata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan tujuan kepariwisataan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 4. Tujuan kepariwisataan dalam undang-undang tersebut, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran. Teori-teori tersebut serta Peraturan Daerah Kabupaten Bayuwangi digunakan untuk melihat kondisi nyata Desa Wisata Tamansari.

Pengembangan desa wisata diharapkan akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di desa yang dapat menyerap tenaga kerja. Kebanyakan penduduk desa akan merantau ke kota atau bahkan ke luar negeri untuk bekerja tetapi hal itu tidak dapat meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi penduduk desa dan tidak mendistribusikan secara merata. Pengembangan desa wisata dilakukan dengan harapan banyak wisatawan yang berkunjung dan melakukan berbagai transaksi ekonomi dengan penduduk lokal, sehingga mendorong penduduk desa untuk sadar pengaruh wisata terhadap perekonomian penduduk. Misalnya yaitu penduduk desa membuka usaha swalayan kecil yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, maka pemilik swalayan ini akan membuka lapangan kerja bagi penduduk lain. Meskipun lapangan kerja yang disediakan dalam skala kecil, setidaknya cukup membantu Pemerintah

mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Jika banyak usaha-usaha yang dijalankan oleh penduduk desa, maka jumlah penduduk yang merantau ke daerah lain akan berkurang karena di desanya masih ada peluang lapangan kerja.

Sejak menjadi Desa Wisata Tamansari, pendapatan masyarakat desa meningkat sehingga kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pun juga meningkat. Desa Tamansari menjadi lebih ramai karena banyaknya wisatawan yang berkunjung dan menginap di *homestay-homestay* milik penduduk, dapat dilihat pada tabel jumlah pengunjung *homestay* pada bab sebelumnya. Pengembangan desa wisata di Desa Tamansari menyebabkan banyaknya *homestay* di desa sehingga penduduk desa memiliki pemasukan tambahan. Beberapa penduduk juga membuka usaha makanan dan minuman berupa warung, restoran, café, maupun toko kebutuhan sehari-hari. Usaha-usaha tersebut membantu pemerintah membuka peluang lapangan kerja. Warung, restoran, maupun café, serta toko atau swalayan akan membutuhkan beberapa pegawai. Usaha lain juga banyak di Desa Tamansari, seperti pemandu wisata, bengkel motor, *laundry*, toko penyedia pulsa, pertamini, dan usaha lainnya semakin berkembang sebagai penunjang kebutuhan wisatawan. Para penambang belerang pun meningkat pendapatannya, baik hasil dari menambang maupun usaha taksi ijen. Peningkatan pendapatan penduduk desa karena banyak wisatawan yang berkunjung ke Desa Tamansari dan melakukan transaksi ekonomi di desa dengan penduduk.

Perkebunan juga berperan dalam meningkatkan pendapatan penduduk. Pihak perkebunan membuka lahan pinggir jalan dekat pemukiman warga. Lahan-lahan tersebut dibuka agar penduduk setempat dapat menyewa lahan tersebut untuk usaha mereka. Beberapa penduduk menyewa lahan perkebunan untuk usaha warung, kebun bawang putih, cabai, kentang, dan lain-lain. Usaha-usaha milik penduduk itu pun menyerap cukup banyak pekerja sehingga dapat mengurangi pengangguran di desa.

Kondisi nyata Desa Tamansari tersebut menunjukkan bahwa desa dan Pemerintah Desa Tamansari berhasil mencapai tujuan pertama pengembangan desa wisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3. Pencapaian Desa Wisata Tamansari juga selaras dengan teori-teori tentang pengembangan kepariwisataan dan desa wisata yang mana adanya pengembangan desa wisata harus mampu membawa pengaruh positif di sektor ekonomi. Penduduk Desa Tamansari kini telah merasakan pengaruh positif dari pariwisata.

- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada;

Pengembangan pariwisata menurut Fandeli (1999:27) bahwa pengembangan pariwisata merupakan pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada beberapa hal. Salah satu yang disebutkan Fandeli sejalan dengan tujuan kedua pengembangan desa wisata dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3. Fandeli menyebutkan pengembangan pariwisata didasarkan pada memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 4 juga menyebutkan hal yang sama bahwa tujuan kepariwisataan adalah melestarikan alam, lingkungan, dan sumberdaya, serta memajukan kebudayaan.

Pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata harus diikuti pelestarian alam, adat, dan budaya lokal desa. Penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa budaya merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan sehingga budaya lokal perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan. Potensi alam merupakan obyek wisata utama desa maka perlu untuk terus dikembangkan dengan menambahkan fasilitas-fasilitas, menjaga agar tetap alami, dan bersih. Maka dari itu butuh kesadaran masyarakat desa karena pelaku utama dalam pelestarian tersebut adalah penduduk desa. Sebuah desa yang dijadikan sebagai obyek wisata akan dikunjungi oleh banyak wisatawan dari berbagai daerah, jika masyarakat desa tidak sadar agar menjaga alamnya, maka wisata alam yang disuguhkan dalam pariwisata desa pun akan rusak, misalnya yaitu sampah. Jika penduduk tidak memiliki kesadaran akan pelestarian alam, maka penduduk akan membiarkan wisatawan membuang sampah dimanapun dan tidak menyediakan tempat sampah. Hal tersebut malah menunjukkan kegagalan pengembangan desa wisata.

Pemerintah Desa Tamansari selalu berusaha menggali berbagai potensi desa. Pemerintah desa menggerakkan seluruh Kepala Dusun untuk bergerak di tiap wilayah dusunnya. Gerakan tersebut sebagai bentuk usaha untuk merangsang kesadaran diri masyarakat agar mau ikutserta mengembangkan desa wisata. Penduduk Desa Tamansari membantu Pemerintah Desa menggali dan mengembangkan potensi alam. Penduduk setempat berinisiatif membersihkan hutan pinus, Waduk Londo, dan potensi alam maupun buatan lainnya. Penduduk Desa Tamansari sudah mulai sadar keuntungan dari pariwisata sehingga penduduk mulai berinisiatif untuk menggali potensi-potensi desa.

Pelestarian adat dan budaya lokal juga dilakukan oleh penduduk lokal serta adanya dukungan dari Pemerintah Desa. Kesadaran masyarakat akan pelestarian adat dan budaya lokal cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari penduduk desa yang tergabung dalam kelompok-kelompok seni budaya di desa. Banyak pula orang tua yang mengikutkan anak-anak mereka ke sanggar seni Turonggo Jati. Penduduk desa memiliki rasa bangga yang cukup tinggi jika anak-anak mereka mampu memainkan gamelan (alat musik tradisional) dan menari daerah. Kebanggaan akan budaya lokal yang dipupuk sejak dini menyebabkan pelestarian budaya yang tiada henti karena banyak bibit-bibit seniman (pelaku seni budaya) yang lahir. Pemerintah Desa juga berusaha memupuk rasa bangga akan adat dan budaya lokal melalui rangkaian acara Hari Jadi Tamansari (Harjata).

Pelestarian adat dan budaya sangatlah penting dalam pengembangan pariwisata. Wisatawan yang berkunjung bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga wisatawan asing yang membawa adat dan budaya yang kontras dengan budaya lokal. Jika bukan masyarakat desa sendiri yang melestarikan adat dan budaya lokal, maka dampaknya yaitu nilai-nilai lokal akan tergerus oleh *westernisasi* dan globalisasi yang dibawa oleh para wisatawan. Kondisi tersebut juga mengurangi nilai sebuah desa wisata.

Arsitektur khas juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Arsitektur khas biasanya berbentuk rumah adat yang menunjukkan bahwa nenek moyang penduduk setempat pernah membangun dan tinggal di rumah khas, yang mana biasanya bentuk bangunan tersebut memiliki makna tersendiri. Sehingga arsitektur khas atau rumah adat memiliki daya tarik tersendiri dalam pariwisata. Kebanyakan wisatawan yang berasal dari perkotaan dan wisatawan asing akan memilih tinggal di rumah adat jika ada *homestay* atau hotel dengan bangunan rumah adat. Maka dari itu pelestarian arsitektur khas menjadi penting dalam pengembangan desa wisata. Namun pelestarian arsitektur atau bangunan khas belum banyak dilakukan oleh penduduk Desa Tamansari.

Bangunan dengan gaya rumah adat Using di Desa Tamansari kurang lebih hanya ada tiga *homestay* dan tiga warung dengan bangunan rumah adat Using. Kurangnya pelestarian bangunan khas disebabkan karena pembangunan rumah adat Using membutuhkan dana yang cukup besar.

Rumah adat Using merupakan jenis rumah kayu, yang mana hampir seluruh bagian rumah adalah kayu. Hal tersebut yang menyebabkan biaya pembangunan rumah adat Using membutuhkan dana yang besar dan diakui oleh penduduk desa bahwa penduduk tidak memiliki biaya untuk membangun rumah adat Using.

Kondisi Desa Tamansari ini menunjukkan kesesuaian dengan teori-teori yang ada. Kesadaran untuk melestarikan berbagai potensi desa terbilang cukup tinggi di Desa Tamansari. Penduduk desa juga memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam melestarikan adat dan budaya lokal. Melihat hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Desa Tamansari telah mencapai tujuan pengembangan desa wisata kedua. Walaupun pencapaian tujuan ini masih belum tercapai secara optimal, namun sudah dapat dikatakan Desa Tamansari telah mampu mewujudkan tujuan pengembangan desa wisata yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3.

- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;

Tujuan pengembangan desa wisata tersebut sesuai dengan tujuan kepariwisataan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 4, yaitu melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Sumber daya dalam undang-undang tersebut, termasuk flora dan fauna. Satwa (fauna) dan flora (tumbuhan) khas merupakan aset sebuah

wilayah (desa). Lingkungan alam yang disebutkan dalam tujuan pengembangan desa wisata di Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi maksudnya adalah seluruh wilayah di desa.

Kesadaran masyarakat desa bukan hanya dibutuhkan dalam mengembangkan dan melestarikan alam, adat, serta budaya. Namun pengembangan desa wisata juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran untuk melestarikan satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam. Jika melihat lingkungan alam Desa Tamansari, yaitu meliputi wilayah persawahan, perkebunan, dan hutan lindung.

Desa Tamansari tidak memiliki satwa (fauna) khas sehingga tidak ada kegiatan konservasi terhadap satwa khas desa, selain itu tumbuhan (flora) khas pun tidak ada di desa ini. Penduduk di kampung bunga pun hanya menanam bunga-bunga umum yang dapat hidup di dataran tinggi. Tidak ada jenis bunga spesial yang ditanam oleh penduduk desa. Penduduk Desa Tamansari juga dapat menjaga kelestarian lingkungan alam sekitarnya. Perkebunan kopi dan cengkeh masih terjaga di Desa Tamansari. Penduduk juga menjaga lingkungan alam sekitar pemukiman. Wilayah Desa Tamansari masih banyak pepohonan, sawah, kebun, dan ladang milik warga. Kawasan hutan lindung juga masih terjaga karena di dalam hutan tersebut masih ada beberapa hewan liar, termasuk harimau. Namun penebangan liar banyak dilakukan di dalam hutan. Beberapa titik di hutan lindung sudah mulai gundul karena penebangan liar.

Pihak perkebunan melakukan sebuah usaha untuk mengurangi penebangan dan perburuan liar, yakni dengan membuka sebagian lahan perkebunan. Penduduk dapat menyewa lahan perkebunan yang disediakan tersebut untuk mendirikan berbagai usaha (bisnis). Usaha perkebunan tersebut dimaksudkan agar penduduk tidak melakukan kegiatan ekonomi di hutan, seperti penebangan liar, perburuan liar, dan mengambil kayu-kayu di hutan secara illegal.

Kondisi nyata di Desa Tamansari menunjukkan bahwa Desa Tamansari sebagai desa wisata masih belum mencapai tujuan ketiga pengembangan desa wisata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3. Kondisi Desa Tamansari ini menunjukkan tidak kesesuaian dengan teori-teori yang ada. Desa Tamansari tidak memiliki satwa dan tumbuhan khas dan tidak ada kegiatan konservasi di Desa Tamansari.

Melihat hasil analisis tersebut kemungkinan Desa Tamansari tidak dapat mencapai tujuan ketiga tersebut karena pada kenyataannya Desa Tamansari tidak memiliki satwa dan tumbuhan khas. Satwa dan tumbuhan khas pun tidak dapat dibuat untuk menjadi ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Tamansari belum mencapai tujuan pengembangan desa wisata ketiga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3.

- 4) Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;

Lingkungan desa yang bersih, rapi, dan sehat sangat penting dalam pariwisata. Desa yang bersih, rapi, dan sehat lebih menarik untuk dikunjungi dan wisatawan pun akan betah tinggal berlama-lama di desa tersebut. Lingkungan yang bersih dapat menggambarkan bahwa penduduk desa menjaga lingkungan sekitarnya. Hal tersebut membuat wisatawan percaya dan nyaman bahwa tempat yang mereka tinggali sementara waktu merupakan lingkungan yang sehat, makanan dan minuman yang mereka konsumsi pun bersih. Wisatawan tidak resah dan khawatir akan terkena penyakit tertentu ketika berwisata. Maka dari itu sangat perlu mendorong penduduk desa agar senantiasa menjaga lingkungan desa selalu bersih, rapi, dan sehat.

Penduduk Desa Tamansari sangat menjaga kebersihan lingkungan mereka. Para penduduk tidak membuang sampah sembarangan, tapi membakar sampah mereka. *Homestay* di Desa Tamansari pun sangat dijaga kebersihan dan kerapihannya. Namun tidak semua *homestay* mampu menjaga kondisi bersih, rapi, dan sehat. Begitu pula dengan warung atau rumah makan ataupun café, hanya sedikit warung atau rumah makan maupun café yang menjaga kebersihan lingkungannya. Penduduk desa pun tidak semuanya mau dan peduli terhadap kebersihan lingkungannya. Namun Pemerintah Desa selalu mengingatkan seluruh penduduk untuk selalu menjaga kebersihan rumah, menjaga *homestay* selalu rapi, dan lingkungan yang sehat.

Melihat kondisi nyata Desa Tamansari, tujuan pengembangan desa wisata keempat sudah dicapai oleh Desa Tamansari sebagai desa wisata. Lingkungan desa dapat dikatakan bersih, rapi, dan sehat. Penduduk pun senantiasa menjaga lingkungan sekitarnya serta Pemerintah Desa yang selalu mengingatkan penduduknya. Walaupun pencapaian pada tujuan keempat ini belum maksimal, namun dapat disimpulkan bahwa Desa Tamansari telah mencapai tujuan keempat dari pengembangan desa wisata yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3.

- 5) Mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia

Sapta Pesona Pariwisata Indonesia terdiri dari 7 unsur, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sehubungan dengan Sapta Pesona Pariwisata Indonesia tersebut, Hadiwijoyo (2012:69) menyebutkan 2 hal pokok serupa yang disebutkan dalam kriteria desa wisata, yakni keamanan desa terjamin serta iklim sejuk atau dingin. Pemerintah Desa bersama dengan Linmas memiliki peran yang cukup tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa. Desa wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan perlu penjagaan cukup tinggi namun tidak mengganggu dan meresahkan warga maupun wisatawan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari pengembangan pariwisata di desa.

Pemilik *homestay* di Desa Tamansari diwajibkan untuk melaporkan tamu-tamu yang menginap. Petugas Linmas pun akan mengadakan patroli ke *homestay* yang sedang menerima tamu. Sikap yang dilakukan tersebut ini untuk memastikan bahwa kondisi desa aman bagi penduduk maupun wisatawan. BUMDES Ijen Lestari menyediakan asuransi bagi wisatawan yang diambil dari restribusi masuk kawasan desa wisata yang dibayarkan oleh wisatawan. Asuransi ini agar wisatawan segera tertangani jika terjadi kecelakaan. Berbagai tindakan dan sikap yang dilakukan penduduk, Pemerintah Desa, BUMDES, serta Linmas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa agar wisatawan serta penduduk pun tidak merasa cemas maupun khawatir. Sehingga wisatawan pun bisa berwisata dengan tenang.

Kebersihan dan kesejukan merupakan aspek yang mendukung menyamankan wisatawan saat berwisata. Penjelasan sebelumnya telah disampaikan bahwa Desa Tamansari memiliki lingkungan yang bersih, penduduk desa menjaga kebersihan lingkungan rumah maupun desa. Keuntungan selanjutnya adalah Desa Tamansari berada di lereng gunung sehingga iklim di desa ini sangat sejuk bahkan dapat dikatakan dingin. Sepanjang hari di setiap harinya, hampir tidak ada panas di desa ini. Iklim dan cuaca seperti itu sangat nyaman untuk berwisata. Kondisi ini yang menyebabkan tidak ada AC di setiap *homestay* karena cuaca di desa yang sejuk dan dingin sepanjang hari. Desa Tamansari pun memiliki keindahan alami khas desa karena lingkungan alam desa masih terjaga.

Keramahan dan kenangan merupakan unsur yang berkaitan. Penduduk desa yang ramah membuat wisatawan merasa di kampung sendiri dan nyaman. Kenyamanan bagaikan di kampung sendiri itu yang menjadi kenangan bagi wisatawan dan menyebabkan rasa ingin berkunjung kembali di desa tersebut. Pemikiran seperti itu pula yang dipegang oleh penduduk Desa Tamansari dalam menyambut dan melayani para wisatawan yang berkunjung. Keramahan penduduk Desa Tamansari juga terlihat dari keterbukaan mereka dalam memberikan berbagai informasi kepada wisatawan.

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh, Desa Tamansari mampu mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan sesuai dengan Sapta Pesona Pariwisata Indonesia. Tujuan ketiga pengembangan desa wisata yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3 telah mampu dicapai oleh Desa Tamansari sebagai desa wisata.

6) Menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya

Tujuan pengembangan desa wisata adalah menumbuhkan rasa bangga akan adat, budaya, dan desa. Sehubungan dengan tujuan tersebut, terdapat teori yang sesuai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 4 yang menyebutkan bahwa tujuan kepariwisataan adalah mengangkat citra bangsa, memupuk cinta tanah air, serta memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa. Ketika sebuah desa wisata dikenal oleh masyarakat luas, maka dari situlah muncul rasa

bangga akan wilayahnya sebagai jati diri seseorang. Seorang penduduk wilayah tersebut akan merasa bangga dan perlu mengenalkan serta menjelaskan tentang desanya tersebut ke masyarakat luas (wisatawan).

Penduduk Desa Tamansari menunjukkan rasa bangga akan adat, budaya, dan desa. Rasa bangga mereka ditunjukkan melalui keterbukaan penduduk kepada wisatawan dengan menjelaskan segala sesuatu tentang desanya. Penduduk Desa Tamansari bangga akan desanya yang berhasil menjadi desa wisata dan kini telah ramai pengunjung. Bentuk rasa bangga penduduk pun dituangkan dalam kegiatan seni yang ada di desa. Banyak anak-anak dan remaja yang bergabung dengan sanggar seni Turonggo Jati di Desa Tamansari.

Memupuk rasa bangga guna menciptakan rasa cinta terhadap desa dan bangsa dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengadakan pertunjukan seni budaya atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan penduduk. Pelibatan penduduk desa dalam berbagai kegiatan desa, akan membuat penduduk merasa diberdayakan, dibutuhkan, dan diperhatikan. Sehingga penduduk merasa bahwa dirinya telah ikut berperan dalam pengembangan desa wisata di desanya, selain itu penduduk juga dapat dengan mudah menyampaikan pendapat mereka. Sehubungan dengan keterlibatan penduduk desa tersebut sesuai dengan pendapat Sastrayuda (2010) tentang tujuan pengembangan desa wisata, yaitu memberdayakan masyarakat setempat agar bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan lingkungannya.

Pemerintah Desa Tamansari menumbuhkan kebanggaan dalam diri penduduk desa melalui berbagai cara. Pemerintah Desa membuat rangkaian acara di Hari Jadi Tamansari setiap tahunnya yang mana hampir semua acara bernuansa adat dan budaya lokal. Penduduk pun dilibatkan secara langsung dalam setiap kegiatan. Panitia acara tersebut juga merupakan penduduk desa sendiri. Melalui keterlibatan penduduk dalam acara Hari Jadi Tamansari tersebut, penduduk didorong untuk dapat memberikan sumbangsih berupa ide-ide pengembangan desa wisata.

Tujuan pengembangan desa wisata keenam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3 telah dicapai oleh Desa Tamansari. Pemerintah Desa Tamansari juga senantiasa berusaha mewujudkan tujuan tersebut. Pencapaian Desa Tamansari ini menjadi tantangan Pemerintah Desa untuk menjaga rasa bangga yang dimiliki penduduk desa melalui berbagai usaha.

Desa Tamansari telah mampu mencapai beberapa tujuan pengembangan desa wisata yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3. Tujuan pengembangan desa wisata yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3 terdiri dari 6 tujuan yang harus dapat diwujudkan oleh suatu desa wisata. Desa Wisata Tamansari dapat mencapai 5 tujuan dari 6 tujuan yang ada. Pelestarian arsitektur khas belum terwujud secara

maksimal di Desa Wisata Tamansari. Tujuan mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat, sudah terwujud namun belum menyentuh seluruh masyarakat desa. Tujuan yang belum dicapai oleh Desa Wisata Tamansari, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam.

Walaupun pencapaian yang diraih belum maksimal, Pemerintah Desa Tamansari selalu berusaha mewujudkan tujuan-tujuan pengembangan desa wisata dengan berbagai usaha. Pengembangan Desa Wisata Tamansari dilihat dari segi tujuan pengembangan desa wisata, dapat dikatakan cukup berhasil. Pencapaian tujuan pengembangan desa wisata yang dicapai oleh Desa Wisata Tamansari menunjukkan keseriusan Pemerintah Desa dalam mengembangkan diri sebagai desa wisata selama 2 tahun terakhir. Maka dari itu Pemerintah Desa Wisata Tamansari perlu melakukan berbagai usaha untuk mengembangkan Desa Wisata Tamansari dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mewujudkan seluruh tujuan pengembangan desa wisata yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

c. Usaha pariwisata desa:

Usaha pariwisata merupakan hal yang penting karena menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 12 menyebutkan 10 usaha pariwisata desa dalam pengembangan desa wisata. Sehubungan dengan usaha

pariwisata desa, Soebagyo (2012) menyebutkan delapan (8) hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang disebutkan Soebagyo (2012), yaitu sarana dan prasarana yang dibutuhkan perlu diperhatikan dengan baik untuk menunjang kelancaran pariwisata, seperti pengadaan dan perbaikan jalan, telepon, angkutan, pusat perbelanjaan wisata, dll. Sarana dan prasaran penunjang pariwisata desa lainnya adalah agen perjalanan wisata, pramuwisata (*guide*), penyedia makanan dan minuman, penginapan (akomodasi), dan lain-lain. Sarana dan prasarana penunjang pariwisata disediakan oleh penduduk desa sebagai usaha penunjang perekonomian penduduk setempat. Maka dari itu sarana dan prasana pariwisata dituangkan dalam bentuk usaha pariwisata desa.

Usaha pariwisata sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 14 terdapat 13 usaha pariwisata, yaitu daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultasi pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa. Berdasarkan undang-undang tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 12 mencantumkan 10 usaha pariwisata desa yang perlu ada di sebuah desa wisata sebagai penunjang pariwisata desa.

1) Jasa transportasi wisata

Sesuai dengan pendapat Pitana dan Diarta (2009:134) bahwa dalam pengembangan pariwisata perlu menggabungkan beberapa aspek penunjang, salah satunya adalah aksesibilitas (transportasi dan saluran pemasaran). Sehubungan dengan aksesibilitas (transportasi), Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi menyebutkan usaha pariwisata desa pertama adalah usaha jasa transportasi wisata. Usaha transportasi memang cukup penting dalam pariwisata karena tidak semua wisatawan yang berkunjung membawa kendaraan pribadi. Adanya jasa transportasi juga menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki aksesibilitas yang baik sehingga dapat dilalui dengan berbagai transportasi. Adanya transportasi wisata sesuai dengan pendapat Hadiwijoyo (2012:69) tentang kriteria umum desa wisata, yang mana salah satunya adalah aksesibilitas baik, yakni wisatawan dapat berkunjung dengan menggunakan berbagai jenis transportasi.

Penduduk Desa Tamansari juga menyediakan jasa transportasi wisata. Kendaraan yang disewakan untuk wisata, diantaranya yaitu kendaraan trooper yang digunakan untuk menuju Gunung Ijen sekitar 43 trooper dan mobil *mini bus*. Ada pula transportasi wisata khusus yang disewakan oleh para penambang, yaitu troli wisata yang disebut dengan taksi Ijen dan ditarik oleh penambang. Taksi Ijen ini membawa wisatawan dari pos pertama (Paltuding) hingga ke puncak Ijen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Tamansari telah mampu memenuhi

fasilitas pendukung wisata desa melalui adanya usaha pariwisata desa berupa jasa transportasi wisata.

2) Jasa perjalanan wisata

Sehubungan dengan berbagai pendapat tentang sarana dan prasarana penunjang pariwisata serta usaha pariwisata, ada penduduk Desa Tamansari yang membuka usaha agen perjalanan wisata, yaitu Ijen *Expedition*. Jasa perjalanan wisata sangat membantu wisatawan dalam perjalanan wisatanya. Melalui jasa perjalanan wisata dapat membantu para wisatawan membuat rancangan perjalanan wisata mereka tanpa membuat wisatawan bingung atau cemas karena wisatawan hanya perlu menyampaikan destinasi yang ingin dikunjungi dan mengikuti arahan jasa perjalanan tersebut. Jasa perjalanan wisata tidak hanya Ijen Expedition, BUMDES Ijen Lestari juga menyelenggarakan jasa perjalanan wisata desa berupa paket wisata. Meskipun hanya ada dua jasa perjalanan wisata yang ada di Desa Tamansari, itu telah menunjukkan bahwa Desa Tamansari sebagai desa wisata telah berusaha memenuhi penyediaan usaha jasa perjalanan wisata yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 12.

3) Jasa makanan dan minuman wisata

Usaha penyediaan makanan minuman sangat banyak di Desa Tamansari. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia. Maka dari itu warung atau rumah makan merupakan unsur yang

wajib dan harus ada. Hampir di seluruh wilayah Desa Tamansari banyak warung atau rumah makan maupun café dan toko yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman. Warung atau rumah makan menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan kearifan lokal, yaitu makanan dan minuman khas. Wisatawan pergi berwisata ke suatu wilayah untuk mencari sesuatu yang berbeda dari tempat tinggalnya, salah satunya adalah makanan dan minuman khas. Warung atau restoran di Desa Tamansari menyediakan makanan dan minuman tradisional khas Banyuwangi. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Tamansari telah memenuhi penyediaan usaha jasa makanan dan minuman wisata seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 12.

4) Penyediaan akomodasi wisata

Sesuai dengan pendapat Hadiwijoyo (2012:69) yang menyebutkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi desa wisata, yaitu tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai. Akomodasi berupa penginapan merupakan unsur penting dalam pariwisata karena orang-orang yang berwisata akan tinggal sementara di tempat tujuan wisatanya. Maka dari itu penginapan berupa *homestay* maupun hotel sangat dibutuhkan. Namun di desa wisata yang diutamakan adalah *homestay* karena dengan membuka *homestay* merupakan salah satu cara memberdayakan penduduk desa. Desa Tamansari menyediakan 53 *homestay* milik penduduk desa yang dikelola oleh BUMDES Ijen Lestari.

Kini lebih dari 25 *homestay* yang telah memenuhi standar kelayakan *homestay* di Desa Tamansari. Desa Tamansari telah mampu menyediakan dan memenuhi usaha pariwisata desa berupa *homestay* atau penginapan seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 12.

Namun kurang lebih 18 *homestay* yang belum memenuhi standar terlihat kurang menjadi perhatian pihak BUMDES. Tidak ada tindak lanjut dari pihak BUMDES selaku pengelola terkait *homestay-homestay* yang belum memenuhi standar. BUMDES perlu menegaskan dan menegakkan standar *homestay* yang telah dibuat. Peraturan retribusi bagi *homestay-homestay* yang tergabung dengan BUMDES juga perlu diperjelas, yakni 25 *homestay* yang telah memenuhi standar an *homestay* sisanya yang belum memenuhi standar. Hal tersebut untuk menyamaratakan standar *homestay* di Desa Tamansari, agar memudahkan wisatawan, dan menumbuhkan sikap tertib dalam diri masyarakat. Dikhawatirkan penduduk bisa semena-mena mendirikan *homestay* walaupun tidak memenuhi standar BUMDES dan tidak ada konsekuensi terhadap hal tersebut.

5) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa

Usaha jasa yang lain, yakni penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Desa Tamansari hanya memiliki usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dalam bentuk pertunjukan seni musik dan tari tradisional. Penyelenggaraan kegiatan hiburan tersebut dilakukan oleh

sanggar seni Turonggo Jati yang bekerja sama dengan hotel-hotel yang ada di Desa Tamansari. Penyelenggaraan rekreasi wisata, seperti arena permainan, karaoke, bioskop, maupun rekreasi wisata lainnya belum tersedia di Desa Tamansari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Desa Tamansari telah mampu menyediakan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan sesuai dengan usaha pariwisata desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 12. Namun Desa Tamansari belum dapat memenuhi usaha pariwisata desa berupa penyelenggaraan rekreasi wisata desa.

6) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran wisata

Penduduk Desa Tamansari tidak ada yang menjalankan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata di Desa Wisata Tamansari. Pertemuan dan pameran dilakukan oleh Pemerintah Desa tersebut dengan Pemerintah Daerah lain atau mitra Desa Tamansari. Pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran tersebut bukan termasuk usaha atau bisnis penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran. Melainkan merupakan kunjungan kerja yang mana menguntungkan para pemilik *homestay* dan rumah makan. Kondisi ini menunjukkan Desa Tamansari belum mampu memenuhi ketersediaan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan

pameran wisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 12.

7) Jasa informasi pariwisata desa

Penduduk Desa Tamansari juga tidak ada yang membuka usaha jasa informasi pariwisata desa. Para wisatawan dapat melihat informasi pariwisata Desa Tamansari dengan melihat peta wisata desa, informasi desa wisata, dan paket wisata di papan informasi milik BUMDES secara gratis. Pemberian informasi tersebut bukan usaha jasa yang dilakukan oleh penduduk maupun BUMDES. Maka dari itu, dikatakan bahwa Desa Tamansari belum mampu memenuhi penyediaan usaha pariwisata desa berupa usaha jasa informasi pariwisata desa seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 12. Namun Pemerintah Desa Tamansari telah berusaha memberikan kemudahan kepada wisatawan mencari berbagai informasi terkait desa wisata dengan gratis.

8) Jasa konsultan pariwisata desa;

Penduduk Desa Tamansari tidak ada yang membuka usaha jasa konsultan pariwisata desa. Konsultan pariwisata bukan hanya terkait destinasi wisata, informasi penginapan, namun lebih cenderung pada pemberian sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan pariwisata, perencanaan, pengelolaan usaha pariwisata, penelitian, hingga pemasaran pariwisata. Usaha ini tidak ada di Desa Tamansari karena kurangnya pengetahuan, *skill*, dan modal yang dimiliki penduduk desa. Sebab itu

belum ada penduduk yang membuka jasa ini. Oleh karena itu dikatakan bahwa Desa Tamansari tidak memenuhi ketersediaan usaha jasa konsultan pariwisata desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa wisata pasal 12.

9) Jasa pramuwisata wisata desa

Penduduk Desa Tamansari banyak yang menjadi pemandu wisata atau *guide*. Kurang lebih sekitar 57 pemandu wisata di Desa Tamansari. Ada sekitar 40 pemandu wisata yang sudah memiliki izin serta bersertifikat. Namun tidak ada lembaga bisnis khusus yang mengoordinasi dan menyediakan pramuwisata di Desa Tamansari. Melainkan, para pemandu wisata tersebut bekerja dan berprofesi sebagai pemandu wisata yang mana mereka juga bekerja sama dengan agen-agen wisata jika dibutuhkan. Walaupun begitu, Desa Tamansari masih dapat dikatakan dapat memenuhi penyediaan jasa pramuwisata desa sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 12 karena jumlah penduduk yang bekerja sebagai pemandu wisata terbilang cukup banyak.

10) Pijat tradisional

Sehubungan dengan usaha jasa pijat tradisional, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan disebutkan usaha spa. Pijat tradisional merupakan bagian dari usaha spa tersebut. Pijat tradisional tersebar di Desa Tamansari. Namun ada 1 penduduk yang melayani pijat tradisional dan menjadi langganan bagi para wisatawan,

baik di *homestay* maupun di hotel. Tukang pijat tradisional tersebut bernama Bu Supiyati. Tidak hanya Bu Supiyati yang bisa memberikan layanan pijat tradisional, masih banyak tukang pijat lain tersebar di Desa Tamansari. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Desa Tamansari mampu memenuhi penyediaan usaha pariwisata desa, salah satunya adalah jasa pijat tradisional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 12.

Data dan analisis berdasarkan usaha pariwisata desa dapat dikatakan bahwa Desa Wisata Tamansari telah mampu menyediakan sebagian besar usaha pariwisata desa. Pemerintah Desa Tamansari menunjukkan adanya usaha untuk menumbuhkan berbagai usaha pariwisata desa dan mendorong usaha-usaha milik penduduk yang sudah ada. Berbagai macam usaha jasa berkembang di Desa Wisata Tamansari menunjukkan keseriusan Pemerintah Desa dalam mengembangkan diri sebagai desa wisata.

Usaha pariwisata desa yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata terdiri dari 10 jenis usaha jasa. Usaha-usaha tersebut harus ada di suatu desa wisata sebagai penunjang pariwisata guna membantu para wisatawan memenuhi kebutuhannya. Desa Wisata Tamansari sudah mampu menyediakan 6 usaha jasa dari 10 usaha yang harus ada. Namun ada 3 jenis usaha pariwisata desa yang memiliki lebih dari 1 unsur usaha, salah satunya yaitu penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata. Desa Tamansari hanya menyediakan

kegiatan hiburan dan belum ada usaha penyelenggaraan rekreasi wisata di Desa Tamansari. Jenis usaha pariwisata desa yang belum ada di Desa Wisata Tamansari, yaitu penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran wisata. Walaupun begitu, Pemerintah Desa Tamansari beserta BUMDES Ijen Lestari terus berusaha mendorong penduduk desa untuk dapat membuka berbagai usaha dengan memanfaatkan segala sumber daya.

Pengembangan Desa Wisata Tamansari dilihat dari segi usaha pariwisata desa, dapat dikatakan cukup berhasil karena sebagian besar usaha jasa telah tersedia dan usaha jasa yang telah ada merupakan usaha-usaha yang berperan cukup penting dalam sebuah pariwisata. Pemerintah Desa Wisata Tamansari perlu melakukan berbagai usaha untuk terus menggali potensi desa yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Desa Wisata Tamansari telah mampu menyediakan sebagian besar usaha pariwisata desa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata.

d. Organisasi pengelola desa wisata

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata menjelaskan bahwa pengelola desa wisata adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Namun Pokdarwis Ijen Lestari masih belum bekerja secara optimal sebagai pengelola desa wisata. Hal tersebut dikarenakan BUMDES merupakan pengelola aset desa wisata sehingga cenderung lebih banyak berperan. Pokdarwis Ijen Lestari masih mengikuti kegiatan-kegiatan Pokdarwis Kabupaten Banyuwangi. Namun Pokdarwis cukup berperan dalam

menggerakkan masyarakat desa untuk mau ikutserta dalam menggali potensi-potensi desa serta perencanaan pengembangan obyek dan daya tarik wisata desa.

Desa Tamansari sudah membentuk Pokdarwis sebagai pengelola desa wisata, sehingga dikatakan bahwa Desa Wisata Tamansari telah memenuhi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 11 bahwa pengelola desa wisata adalah Pokdarwis. Namun pencapaian yang belum optimal ini perlu ditingkatkan oleh Pokdarwis Ijen Lestari untuk menunjukkan perannya sebagai pengelola desa wisata sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 11 menyebutkan bahwa pembentukan Pokdarwis melalui musyawarah desa yang dipimpin Kepala Desa dan dihadiri tokoh masyarakat dan anggota BPD. Pengukuhan Pokdarwis Ijen Lestari pada tanggal 25 Januari tahun 2017 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tamansari. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut juga disebutkan bahwa Pokdarwis merupakan unit usaha BUMDES. Pokdarwis Ijen Lestari merupakan unit pariwisata BUMDES dan bergerak di desa wisatanya, termasuk pengembangan serta pengelolaan. Pokdarwis Ijen Lestari juga telah memiliki AD/ART. AD/ART Pokdarwis Ijen Lestari mengikuti AD/ART Pokdarwis Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, Desa Wisata Tamansari telah memenuhi 3 unsur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1

Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 11 terkait pengelola desa wisata, yakni Pokdarwis.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut juga menyebutkan kegiatan desa wisata perlu disesuaikan potensi desa. Desa Wisata Tamansari menjadi tuan rumah salah satu *event* internasional, yaitu *International Ijen Green Run*. Desa Tamansari menjadi *track* atau lintasan lari untuk *Green Run* tersebut. Desa Wisata Tamansari juga menjadi jalur festival Tour De Ijen. Desa Wisata Tamansari sangat cocok untuk kegiatan yang bertema alam seperti festival tersebut karena alam di Desa Wisata Tamansari masih sangat asri, sejuk, dan tidak ramai. Potensi desa yang dijadikan kegiatan desa wisata di Desa Tamansari, yaitu wisata edukasi kebun kopi dan ternak susu sapi perah. Beberapa kegiatan wisata desa yang diadakan di Desa Tamansari sesuai dengan potensi-potensi desa, mulai dari alam, pertanian, dan peternakan.

Berdasarkan data dan analisis, pengelola desa wisata di Desa Wisata Tamansari telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 11. Walaupun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ijen Lestari belum belum secara maksimal menjalankan tugas dan fungsinya. Namun Pemerintah Desa Tamansari telah membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai bentuk usaha serius dalam pengembangan desa wisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ijen Lestari juga senantiasa berproses dan berusaha menjalankan peran dan fungsinya sebagai penggerak wisata di desa

serta mengelola desa wisata dan segala potensi wisata desa melalui berbagai kegiatan.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari analisis di atas, Desa Tamansari dapat dikatakan layak sebagai desa wisata. Desa Tamansari layak menjadi desa wisata yang menawarkan keindahan wisata alam maupun buatan dengan suasana desa yang masih terjaga keaslian dan keasriannya. Desa Tamansari layak menjadi desa wisata karena Desa Tamansari telah mampu memenuhi sebagian besar unsur-unsur yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Berdasarkan kriteria desa wisata, Desa Tamansari mampu memenuhi dua (2) kriteria desa wisata dari empat (4) kriteria yang ada. Berdasarkan tujuan pengembangan desa wisata, Desa Tamansari dapat mencapai lima (5) tujuan dari enam (6) tujuan yang ada meskipun pencapaian yang diperoleh belum maksimal. Berdasarkan usaha pariwisata desa, telah ada enam (6) usaha jasa di Desa Tamansari dari sepuluh (10) usaha yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Selain itu Desa Tamansari juga telah membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ijen Lestari sebagai pengelola desa wisata serta penggerak wisata di desa. Maka dari itu, Desa Wisata Tamansari yang mana dibentuk menjadi desa wisata sejak 2015, ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata, layak menjadi Desa Wisata di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan penerapan unsur-unsur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata dalam pengembangan Desa Wisata Tamansari, dapat dilihat unsur yang paling dominan dan unsur yang tidak dominan di Desa Tamansari. Unsur yang dominan dapat dijadikan patokan untuk dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisata desa. Unsur yang tidak dominan digunakan sebagai evaluasi kekurangan Desa Tamansari sebagai desa wisata dan patokan untuk memperbaiki diri.

Unsur paling dominan yang dimiliki Desa Tamansari di antara empat (4) kriteria desa wisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 5 adalah desa memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata. Unsur tersebut menjadi unsur yang paling dominan karena penyebab Desa Tamansari menjadi desa wisata adalah lokasinya yang dekat dengan kawasan wisata alam Gunung Ijen. Desa Tamansari juga memiliki potensi alam yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif selain Gunung Ijen. Unsur dalam kriteria desa wisata yang tidak dominan di Desa Tamansari adalah pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun-temurun. Unsur tersebut menjadi unsur yang paling tidak dominan di Desa Tamansari karena tidak ada Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang berkembang di Desa Tamansari.

Selanjutnya adalah tujuan pengembangan desa wisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3 terdapat enam (6) tujuan. Tujuan paling dominan yang berhasil dicapai oleh Desa Tamansari, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan utama pengembangan desa wisata di Desa Tamansari adalah untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa sehingga kesejahteraan dan taraf hidup penduduk meningkat. Usaha penyediaan *homestay* yang digerakkan oleh BUMDES Tamansari merupakan upaya pertama dalam mengembangkan desa wisata guna meningkatkan pendapatan penduduk. Tujuan pengembangan desa wisata yang tidak dominan karena belum dicapai oleh Desa Tamansari sebagai desa wisata adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam.

Usaha penyediaan *homestay* menjadi penunjang utama peningkatan pendapatan penduduk desa. Usaha pariwisata desa yang dominan di Desa Tamansari adalah penyediaan akomodasi wisata. Desa Tamansari memiliki 53 *homestay* milik penduduk desa yang dikelola oleh BUMDES. Usaha penyediaan akomodasi wisata adalah usaha yang paling dominan di Desa Tamansari dan selanjutnya adalah usaha jasa makanan dan minuman wisata serta jasa transportasi wisata. Usaha pariwisata desa yang tidak dominan karena tidak tersedia di Desa Tamansari, yaitu penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata; jasa konsultan pariwisata desa; jasa informasi pariwisata desa; dan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

Jika dilihat seluruh unsur-unsur dalam kriteria, tujuan, maupun usaha pariwisata desa, terdapat 2 unsur paling dominan di Desa Tamansari. Kedua unsur paling dominan yang ada di Desa Tamansari, yaitu desa memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata, dan penyediaan akomodasi wisata, yakni *homestay* milik penduduk desa. Berikut tabel peringkat unsur-unsur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata dari tingkat dominan ke tingkat terendah yang dimiliki Desa Tamansari sebagai desa wisata, sebagai berikut:

Tabel 15 Peringkat Unsur-Unsur Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata Berdasarkan Tingkat Paling Dominan ke Tingkat Terendah di Desa Tamansari

No.	Unsur-unsur Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata
1.	Memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata
2.	Penyediaan akomodasi wisata
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
4.	Jasa makanan dan minuman wisata
5.	Jasa transportasi wisata
6.	Ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk

	mengembangkan desa wisata
7.	Desa memiliki keunikan, otentitas adat, dan keragaman budaya
8.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan melestarikan adat, budaya, dan arsitektur yang ada
9.	Menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya, dan desanya
10.	Mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia
11.	Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat
12.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam
13.	Jasa pramuwisata wisata desa
14.	Pijat tradisional
15.	Jasa perjalanan wisata
16.	Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata
17.	Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata Jasa informasi pariwisata desa Jasa konsultan pariwisata desa
18.	Ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun-temurun

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian 2018 (Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata)

2. **Faktor yang mempengaruhi pengembangan Desa Wisata Tamansari, antara lain:**

Desa Tamansari menjadi desa wisata sejak tahun 2015. Selama dua tahun terakhir, Pemerintah Desa bersama dengan BUMDES Ijen Lestari bekerja keras mengembangkan desa. Berdasarkan hasil analisis di atas, Desa Tamansari telah layak menjadi desa wisata karena berhasil memenuhi sebagian besar unsur-unsur pokok yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Pencapaian yang diraih oleh Desa Tamansari tersebut pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung, baik internal maupun eksternal.

Analisis yang dilakukan pun memperlihatkan bahwa masih ada beberapa unsur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata yang belum dipenuhi oleh Desa Tamansari sebagai desa wisata. Ada faktor penghambat internal maupun eksternal yang menghalangi atau menghambat pengembangan Desa Tamansari sebagai desa wisata. Berikut faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan Desa Wisata Tamansari, antara lain:

a. Faktor Pendukung

1) Internal

Unsur-unsur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata sebagian besar telah dipenuhi oleh Desa Tamansari. Sehingga Desa Tamansari layak menjadi desa wisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1

Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Faktor pendukung internal keberhasilan Desa Tamansari menjadi desa wisata tidak lain adalah potensi alam desa, keterbukaan penduduk desa terhadap wisatawan, semangat Pemerintah Desa dan BUMDES, penduduk desa yang mendukung berbagai program dan kebijakan Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan desa.

Desa Tamansari diuntungkan dengan letak strategis desa yang berada di lereng gunung. Letak strategis ini menyebabkan Desa Tamansari memiliki potensi alam yang sangat besar. perkebunan, hutan lindung, pinus, serta menjadi potensi alam yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata desa. Potensi-potensi tersebut memiliki potensi menjadi obyek wisata alternatif selain Gunung Ijen sebagai obyek wisata utama. Maka dari itu Desa Tamansari mudah mengembangkan diri sebagai desa wisata. Saat ini pun Pemerintah Desa dan BUMDES sedang mengembangkan potensi-potensi desa, baik potensi alam maupun buatan.

Faktor internal yang lain, yaitu keterbukaan penduduk Desa Tamansari terhadap wisatawan. Penduduk Desa Tamansari menerima wisatawan dari berbagai daerah tanpa memperhatikan berdasarkan suku atau rasa tau agama tertentu. Penduduk desa juga sangat terbuka terkait berbagai informasi kepada para wisatawan. Para wisatawan juga banyak yang memberikan kritik dan saran kepada penduduk desa dan penduduk pun menerima dengan baik. Penduduk yang terbuka dengan wisatawan yang berkunjung membantu desa wisata berkembang. Jika penduduk

desa wisata tidak terbuka atau tidak dapat menerima kunjungan wisatawan dan tidak mampu melayani wisatawan dengan baik, maka desa wisata ini tidak dapat berkembang.

Keberhasilan pengembangan Desa Wisata Tamansari juga disebabkan oleh adanya semangat tinggi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan BUMDES untuk mengembangkan potensi pariwisata desa. Jangka waktu 2 tahun dapat dikatakan waktu yang cukup untuk membangun dan mengembangkan sebuah desa terlebih desa di lereng gunung yang mana kualitas penduduknya cukup rendah. Namun Pemerintah Desa Tamansari beserta BUMDES memiliki semangat dan keinginan yang tinggi sehingga mereka mampu menggerakkan penduduk desa untuk ikutserta dalam pengembangan desa wisata. Pemerintah Desa dan BUMDES memiliki rasa ingin melakukan atau ingin berbuat sesuatu untuk desa dan penduduk desa agar Desa Tamansari tidak terus-menerus menjadi desa terpencil di lereng gunung.

Meskipun pada awal pengembangan desa wisata, Pemerintah Desa tidak memiliki strategi ataupun sumber daya yang memenuhi, Pemerintah Desa Tamansari bertekad untuk mengembangkan pariwisata di desa. Tekad Pemerintah Desa Tamansari untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup penduduk desa menjadi semangat Pemerintah Desa untuk mengembangkan desa. Tanpa semangat dan tekad yang kuat, pengembangan desa wisata tidak mungkin tercapai karena tidak ada yang menggerakkan diri untuk berbuat atau melakukan

sesuatu. Tindakan pertama Pemerintah Desa dan BUMDES Ijen Lestari, yaitu menggerakkan penduduk desa membuka *homestay*. Usaha *homestay* ini menjadi langkah pertama yang berpengaruh langsung pada perekonomian penduduk.

Pemerintah Desa Tamansari mewujudkan bentuk semangat dan tekad mereka dalam mengembangkan Desa Wisata Tamansari mengadakan acara rutin tiap tahunnya, yaitu Hari Jadi Tamansari (Harjata). Pemerintah Desa melibatkan penduduk desa dalam kegiatan tersebut sehingga penduduk desa pun ikut semangat dalam memajukan desanya. Kegiatan tersebut mampu mendorong penduduk desa untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di desa. Rangkaian acara tersebut juga dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Melalui acara tahunan tersebut para wisatawan dapat melihat budaya Desa Tamansari dan menjadi sarana promosi Desa Wisata Tamansari.

Penduduk Desa Tamansari juga selalu mendukung seluruh program dan kebijakan Pemerintah Desa. Dukungan penduduk desa menjadi faktor pendukung karena sasaran dan pelaku utama pengembangan desa wisata adalah penduduk desa sendiri. Penduduk Desa Tamansari menyerahkan sepenuhnya kebijakan pengembangan desa wisata kepada Pemerintah Desa dan BUMDES. Mereka mempercayakan segala bentuk pembangunan kepada Pemerintah Desa dan mereka dengan dukungan penuh akan melakukan segala arahan Pemerintah Desa. Dukungan dari penduduk Desa Tamansari menimbulkan kerjasama dan saling percaya

antara penduduk dan Pemerintah Desa sehingga berbagai kegiatan pengembangan desa wisata di Desa Tamansari dapat berjalan dengan baik.

2) Eksternal

Pendukung eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan Desa Wisata Tamansari berasal dari pihak ketiga swasta, yaitu BCA sebagai pihak yang memberikan dana CSR untuk pengembangan desa wisata di Desa Tamansari dan hotel-hotel di Desa Tamansari. Faktor pendukung eksternal juga berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, wisatawan yang berkunjung, Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah lain yang melakukan kunjungan kerja ke Desa Tamansari, serta mahasiswa KKN. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu yang berpengaruh dalam pengembangan desa wisata karena kebijakan dan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi kebanyakan terkait dengan pariwisata. Salah satunya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan dan perhatian penuh terhadap pengembangan desa wisata di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Wisatawan yang berkunjung dan menginap di Desa Tamansari juga memiliki pengaruh dalam pengembangan Desa Wisata Tamansari. Wisatawan berwisata di Desa Tamansari menguntungkan penduduk desa

secara ekonomi karena wisatawan akan melakukan transaksi ekonomi di desa. Semua penduduk yang memiliki usaha di desa akan merasakan dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata tersebut. Wisatawan juga berpengaruh dalam pengembangan desa wisata di Desa Tamansari karena tidak sedikit wisatawan yang memberikan kritik dan saran terkait hal-hal yang perlu ditambahkan ataupun diperbaiki dari Desa Wisata Tamansari, baik segi pelayanan maupun pembangunan desa. Wisatawan juga sebagai penyambung informasi tentang Desa Wisata Tamansari. Wisatawan yang sudah pernah berwisata ke Desa Wisata Tamansari akan memberikan rekomendasi kepada orang-orang lain agar berwisata atau berkunjung ke Desa Wisata Tamansari. Hal ini bisa menjadi salah satu pemasaran desa wisata.

Desa Tamansari telah beberapa kali menjadi lokasi KKN bagi mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi, baik lokal maupun luar daerah Kabupaten Banyuwangi. Mahasiswa KKN berperan melalui pemberdayaan penduduk desa dalam berbagai bidang. Para mahasiswa KKN membantu BUMDES Ijen Lestari membuat sarana promosi desa wisata melalui aplikasi *smartphone* dan brosur-brosur serta membantu memberikan berbagai pelatihan kepada penduduk.

Desa Tamansari juga cukup sering dijadikan tujuan kunjungan kerja atau studi banding oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah lain. Kunjungan kerja ataupun studi banding yang dilakukan tersebut akan terjadi diskusi dan dapat membantu Pemerintah Desa Tamansari

memperoleh berbagai ide untuk lebih mengembangkan desanya berdasarkan hasil diskusi, kritik, dan saran dari pihak-pihak luar tersebut. Adanya diskusi dalam kunjungan kerja atau studi banding itu bisa menjadi sarana Pemerintah Desa Tamansari dalam merefleksi diri atau evaluasi dan dinilai oleh pihak luar. Pemerintah Desa Tamansari juga dapat berkaca dengan melihat kebutuhan dan masalah yang dihadapi desa-desa lain, sehingga Pemerintah Desa Tamansari dapat mempersiapkan berbagai strategi untuk menghadapi berbagai masalah.

b. Faktor penghambat

1) Internal

Beberapa unsur yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata ada yang belum dipenuhi oleh Desa Tamansari. Berdasarkan hasil observasi dan analisis, faktor yang menghambat pencapaian Desa Tamansari dari internal desa tidak terlepas dari masalah biaya atau perekonomian masyarakat desa, kualitas SDM di desa, serta kesiapan Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk mengembangkan diri menjadi desa wisata.

Hasil observasi yang dilakukan menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tamansari terlihat terburu-buru atau memaksakan diri untuk menjadi desa wisata. Pemerintah Desa Tamansari fokus pada peningkatan perekonomian penduduk, tanpa memperhatikan kondisi sumberdaya aparatur di desa. Sehingga banyak hal yang terlupakan dan menyebabkan sistem pengelolaan desa wisata pun masih terbilang belum

baik. Masyarakat desa yang belum siap dengan adanya banyak perubahan, baik secara fisik maupun nonfisik, sulit menerima perubahan sehingga dalam beberapa kasus terjadi *culture shock* di antara penduduk desa. Kesiapan kualitas sumberdaya aparatur yang terbilang rendah, menyebabkan berbagai pencatatan dokumen maupun berkas-berkas desa tidak rapi dan minim jumlahnya.

Perekonomian masyarakat Desa Tamansari memang sudah bisa dikatakan membaik dibandingkan sebelum menjadi desa wisata. Namun belum semua penduduk desa mengalami peningkatan perekonomian. Salah satu unsur dalam kriteria desa wisata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu adanya kerajinan usaha kecil masyarakat. Beberapa usaha jasa pariwisata juga belum ada di Desa Tamansari. Penghambat pemenuhan unsur-unsur tersebut adalah ekonomi masyarakat. Penduduk Desa Tamansari tidak memiliki modal yang cukup untuk membuat sebuah usaha.

Penduduk desa masih cenderung memikirkan cara memperoleh uang hari ini untuk makan hari ini sehingga mereka tidak memiliki rencana lain selain bekerja hari ini. Penduduk Desa Tamansari enggan membuat sebuah kerajinan karena membuat sebuah kerajinan membutuhkan waktu cukup lama. Kerajinan pun jika dijual tidak seketika laku. Penduduk desa menganggap membuat kerajinan untuk dijual hanya menyia-nyiakan waktu dan keuntungan tidak bisa langsung diperoleh. Menjual gorengan lebih cepat laku dibanding menjual kerajinan, itu pikiran penduduk desa.

Kondisi ekonomi yang mendorong penduduk desa berpikir bahwa usaha kerajinan tidak dapat menghasilkan keuntungan. Kondisi ekonomi pula yang memaksa penduduk desa terkadang tidak peduli dengan perubahan yang ada di desa, yaitu penduduk-penduduk Desa Tamansari yang kurang mendukung adanya pengembangan pariwisata di desa. Pemikiran tersebut karena penduduk terdesak oleh kondisi ekonomi yang mengharuskan mereka bekerja terus-menerus sehingga tidak tahu pengaruh positif pariwisata bagi perekonomian penduduk desa.

Usaha pariwisata desa yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata tidak semua ada di Desa Tamansari. Beberapa usaha pariwisata desa tidak ada di Desa Tamansari karena tidak ada penduduk yang menjalankan usaha tersebut. Alasan tidak ada penduduk yang menjalankan usaha rekreasi wisata, pertemuan, perjalanan insentif, pameran desa wisata, informasi pariwisata desa, dan jasa konsultan pariwisata desa adalah karena penduduk desa tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki kemampuan untuk mendirikan serta menjalankan usaha tersebut. Kondisi ekonomi juga menjadi penyebab penduduk desa tidak membuka usaha pariwisata karena kurangnya modal yang dimiliki.

Usaha jasa perjalanan wisata yang mana hanya ada 2 di Desa Tamansari. Para pemandu wisata yang berasal dari Desa Tamansari ingin memiliki usaha agen pariwisata sendiri, namun keberanian mereka kurang untuk memulai usaha baru. Penyebab lain selain keberanian yang kurang

dan modal, yaitu persaingan di antara pemandu wisata dan agen perjalanan wisata. Jika ada pemandu wisata yang memulai membuka agen perjalanan wisata sendiri, maka akan ada cemoohan dari pemandu wisata dan agen perjalanan lain. Kondisi tersebut yang selalu dihindari oleh para pemandu wisata yang ingin membuka usaha mereka sendiri sehingga usaha pariwisata desa di Desa Tamansari tidak berkembang dengan pesat.

Kemampuan dan pengetahuan penduduk dan aparatur desa yang kurang menyebabkan kreativitas pun rendah. Maka dari itu tidak ada kerajinan khas Desa Tamansari. Hal tersebut karena penduduk dan aparatur desa serta BUMDES kurang mengeksplor potensi desa. Kemampuan mengolah berbagai hasil alam menjadi sebuah kerajinan masih cukup rendah di Desa Tamansari sehingga sampai saat ini belum diketahui kerajinan yang akan dijadikan kerajinan khas desa. Selain itu, kesiapan Pemerintah Desa Tamansari dalam mengembangkan pariwisata desa dinilai cukup kurang. Pengembangan Desa Tamansari menjadi desa wisata dinilai terlalu mendadak atau tekesan terburu-buru sehingga beberapa hal tercecer dan terlupakan oleh Pemerintah Desa Tamansari. Salah satu hal yang terlupakan, yaitu penduduk desa yang pada awal pengembangan desa wisata masih penduduk desa yang tidak mengerti apapun terkait pembangunan. Sumberdaya aparatur desa pun yang menunjukkan ketidaksiapan karena pengetahuan dan *skill* yang kurang.

Sumberdaya aparatur desa yang masih rendah menyebabkan manajemen desa pun rendah, misalnya yaitu dokumen-dokumen desa

terkait desa wisata. Pemerintah Desa Tamansari masih sangat minim dokumen desa wisata, seperti data jumlah penduduk yang bekerja di sektor pariwisata, dokumen-dokumen pelatihan dan bimbingan yang diadakan di kantor desa. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pariwisata perlu dicatat oleh Pemerintah Desa sebagai tolak ukur pencapaian pengembangan desa wisata di Desa Tamansari. Pencatatan dokumen berbagai pelatihan dan bimbingan untuk penduduk desa yang diadakan oleh berbagai lembaga di Kantor Desa menjadi catatan penting bagi Pemerintah Desa. Dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh partisipasi penduduk dan seberapa jauh upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas sumberdaya penduduk desa dan mengembangkan desa wisata.

Pemerintah Desa Tamansari juga kurang mampu melihat peluang untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi lokal Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Desa Tamansari kurang melakukan pendekatan dengan para akademisi lokal dalam pengembangan desa wisata. Hal tersebut perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa Tamansari, mengingat perguruan tinggi atau akademisi memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ruang lingkup relasi/mitra serta jangkauan hingga Nasional. Sehingga melalui perguruan tinggi, Pemerintah Desa Tamansari dapat mengajukan bantuan-bantuan berupa dana pengembangan maupun bantuan-bantuan fisik. Pemerintah Desa Tamansari perlu meningkatkan kinerjanya, baik aparatur Desa maupun BUMDES.

Pemerintah Desa Tamansari juga masih belum menetapkan aturan-aturan pasti, yang mana belum ada peraturan tertulis yang jelas. Hal ini menjadikan aturan-aturan dalam desa wisata kabur dan tidak dipatuhi (banyak yang melanggar). Pemerintah Desa Tamansari belum menetapkan *policy* atau kebijakan terkait peraturan dan jaminan, baik bagi penduduk, pemilik usaha pariwisata, maupun para wisatawan. Selama ini aturan yang berkembang dan dilakukan adalah aturan norma adat yang berkembang di masyarakat yang mana norma adat biasanya bersifat tidak tertulis. Maka norma adat yang dipegang teguh dan dijadikan peraturan di desa perlu dijadikan tertulis disertai dengan adanya konsekuensi, baik sanksi maupun apresiasi. Desa wisata yang telah berjalan lebih dari satu tahun dan banyak dikunjungi oleh wisatawan perlu membuat kebijakan, aturan, dan jaminan bagi para pelaku pariwisata agar pengembangan pariwisata dapat berjalan tertib dan teratur tanpa meninggalkan norma adat setempat.

2) Eksternal

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengutamakan pariwisata dalam pembangunan dan pengembangan daerah. Kegiatan Banyuwangi Festival yang diadakan selama satu tahun selalu diadakan di desa-desa yang potensial, termasuk Desa Tamansari. Namun Pemerintah Daerah kurang mendukung produk lokal Desa Tamansari, yaitu kopi dan susu. Desa Tamansari sudah dijadikan desa ternak sapi perah oleh Dinas Peternakan Kabupaten Banyuwangi. Desa Tamansari adalah desa penghasil kopi. Namun Pemerintah Daerah mengadakan Festival Ngombe

Kopi Sepuluh Ewu di desa lain padahal kopi yang diproduksi di desa tersebut mengambil kopi dari Desa Tamansari. Kegiatan pariwisata Pemerintah Daerah masih sangat kurang di Desa Tamansari. Promosi desa wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pun masih kurang. Dukungan maupun bentuk bantuan dari SKPD juga masih kurang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi juga tidak memberikan insentif bagi Desa Wisata Tamansari karena telah mampu memenuhi dan mencapai segala unsur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Desa Tamansari sebagai desa wisata telah mampu membuktikan keberhasilan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi perlu memberikan timbal balik yang positif bagi usaha yang telah dilakukan Pemerintah Desa Tamansari dalam mengembangkan pariwisata desa. Selama kurang lebih 2 tahun terakhir Desa Tamansari belum mendapatkan insentif sebagai apresiasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan Desa Wisata Tamansari, yakni dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Akademisi, baik pengajar maupun mahasiswa beberapa kali melakukan KKN dan penelitian di Desa Tamansari. Namun akademisi lokal Kabupaten Banyuwangi belum ada yang memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa Tamansari dalam pengembangan dan

pengelolaan pariwisata desa. Pendampingan oleh akademisi cukup memiliki peran yang penting karena dengan adanya pendamping di desa maka Pemerintah Desa akan terbantu dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban. Potensi Desa Tamansari sangat besar namun belum semua potensi dimanfaatkan oleh desa karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan aparatur desa. Maka dari itu pendampingan akademisi dari perguruan tinggi lokal Kabupaten Banyuwangi dibutuhkan di Desa Tamansari. Jadi perguruan tinggi di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya sekedar melakukan penelitian dan KKN tetapi ada kelanjutan tindakan yang dapat membantu Pemerintah Desa untuk jangka panjang.

Desa Wisata Tamansari dikatakan layak menjadi desa wisata setelah dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Pembangunan yang dilakukan di Desa Tamansari pun berhasil meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Menurut pendapat Suryono (2004:37),

“Pembangunan berarti upaya terus-menerus yang dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya secara wajar yakni sebagai subyek dan obyek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga dapat berhubungan secara serasai, selaras, dan dinamis serta mampu menciptakan keseimbangan.”

Nemes (2005:24) menyampaikan pendapatnya tentang pembangunan desa terpadu. Pendapat Nemes (2005:24) tersebut secara singkat, yaitu pembangunan desa terpadu merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan intervensi luar dan

aspirasi lokal untuk mencapai kemajuan masyarakat pedesaan dan mempertahankan serta memperbaiki nilai-nilai pedesaan.

Pemerintah Desa Tamansari menunjukkan bahwa Pemerintah Desa melakukan berbagai upaya pembangunan desa guna mengembangkan diri sebagai desa wisata. Sesuai dengan teori pembangunan yang disampaikan Suryono (2004:73), Pemerintah Desa Tamansari melakukan pembangunan sumberdaya manusia desa (penduduk desa) agar penduduk desa lebih meningkat kemampuan, pengetahuannya, serta memiliki pemikiran yang berorientasi masa depan. Jika kualitas penduduk desa membaik, maka penduduk akan mudah memahami penduduk akan mengetahui bahwa pembangunan di desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Penduduk desa juga akan memahami dan mengerti bahwa mereka juga berperan dalam pembangunan desa, bukan hanya menikmati hasil pembangunan.

Hal pertama yang dilakukan Pemerintah Desa adalah meningkatkan pengetahuan penduduk desa dan mengubah cara berpikir penduduk desa menjadi lebih maju. Kondisi penduduk Desa Tamansari kini menjadi lebih partisipatif. Cara berpikir penduduk desa pun berubah. Penduduk Desa Tamansari kini menjadi ingin melakukan berbagai usaha, baik barang maupun jasa karena penduduk desa kini sudah mengetahui dan merasakan pengaruh positif dari pariwisata di sektor ekonomi. Penduduk setempat pun menjadi lebih terbuka terhadap berbagai perubahan.

Upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tamansari mengutamakan nilai dan norma-norma adat yang berkembang di desa. Adat dan

budaya desa menjadi unsur utama dan penting dalam pembangunan di desa. Desa Tamansari sebagai desa wisata menjaga adat dan budaya lokal sebagai daya tarik desa wisata. Adat dan budaya lokal juga dipegang teguh oleh penduduk desa agar tidak lenyap oleh dampak negatif pariwisata, yaitu *westernisasi* yang dibawa oleh wisatawan asing. Nilai-nilai adat dan budaya lokal Desa Tamansari tidak menghilang seiring berkembangnya desa sebagai desa wisata yang dikunjungi oleh banyak wisatawan dari berbagai daerah, bahkan nilai-nilai adat dan budaya tersebut semakin kuat dipertahankan oleh penduduk lokal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tamansari sudah berhasil melakukan pembangunan di desa mereka yang berorientasi pada pembangunan manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan. Pembangunan di Desa Tamansari berhasil mempertahankan nilai-nilai lokal dan pembangunan desa berorientasi pada pariwisata memanfaatkan sumberdaya desa dengan optimal.

Pengembangan desa wisata juga memiliki pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan pengembangan desa wisata. *United Nation Development Program* (UNDP) menyebutkan tiga (2) pendekatan, yaitu Pendekatan pasar Pengembangan Desa Wisata dan Pendapatan Fisik Pengembangan Desa Wisata. Desa Wisata Tamansari jika dilihat berdasarkan pendekatan tersebut, cenderung menunjukkan penggunaan Pendekatan Pasar Pengembangan Desa Wisata dengan interaksi langsung, yang mana wisatawan dimungkinkan untuk tinggal atau bermalam dalam akomodasi di desa tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Tamansari merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Banyuwangi. Desa Wisata Tamansari telah mengembangkan diri menjadi desa wisata sejak tahun 2015. Desa Tamansari dikatakan layak menjadi desa wisata setelah dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Desa Tamansari sebagai desa wisata telah memenuhi dua (2) kriteria desa wisata dari empat (4) kriteria desa wisata yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 5. Pengembangan Desa Wisata Tamansari dikatakan berhasil karena Pemerintah Desa Tamansari beserta BUMDES Ijen Lestari mampu mencapai lima (5) tujuan pengembangan desa wisata dari enam (6) tujuan yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 3(1). Usaha pariwisata desa sebagai penunjang kegiatan pariwisata desa juga telah berkembang di Desa Tamansari walaupun tidak semua usaha pariwisata ada di desa. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 12 menyebutkan sepuluh (10) usaha pariwisata desa dan

sudah ada enam (6) usaha di Desa Tamansari. Faktor penyebab belum adanya empat (4) usaha yang lain, yaitu karena faktor penduduk desa yang kurang pengetahuan dan kemampuan, serta terhambat oleh masalah modal untuk usaha. Pemerintah Desa Tamansari juga telah membentuk organisasi pengelola desa wisata yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata pasal 11. Organisasi pengelola Desa Wisata Tamansari adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ijen Lestari yang merupakan salah satu unit BUMDES, yakni unit pariwisata yang bergerak di desa wisata. Meskipun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa BUMDES Ijen Lestari lebih berperan dalam pengelolaan desa wisata, namun Pokdarwis Ijen Lestari juga ikut bergerak dalam perencanaan pengembangan pariwisata desa dan menggali potensi-potensi desa untuk dijadikan obyek wisata desa. Unsur yang paling dominan di Desa Tamansari adalah indikator kedua dalam kriteria desa wisata, yaitu memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata.

2. Keberhasilan pengembangan Desa Wisata Tamansari dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung, baik internal maupun eksternal. Faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian pengembangan Desa Wisata Tamansari, yaitu adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah Desa untuk memajukan desa dan masyarakat desa, kesadaran akan potensi desa,

keterbukaan penduduk Desa Tamansari terhadap wisatawan, dukungan dan kepercayaan penduduk kepada Pemerintah Desa, serta kerjasama antara Pemerintah Desa, BUMDES, Pokdarwis, dan penduduk desa. Faktor lainnya, yaitu BCA, instansi pemerintahan, hotel-hotel di Desa Tamansari, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, wisatawan, Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah lain yang melakukan kunjungan kerja ke Desa Tamansari, serta akademisi. Pihak-pihak tersebut memiliki peran masing-masing yang mempengaruhi pengembangan Desa Tamansari sebagai desa wisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Beberapa unsur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata belum dicapai atau belum dipenuhi oleh Desa Tamansari. Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan unsur-unsur tersebut tidak atau belum tercapai, yaitu kemampuan manajemen pengurus BUMDES, biaya, kualitas sumberdaya manusia (penduduk desa), desa wisata lain yang dekat dengan Desa Tamansari, dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap produk lokal Desa Tamansari dan belum ada akademisi dari perguruan tinggi lokal yang melakukan pendampingan di Desa Tamansari. Penghambat internal yang menjadi kelemahan Pemerintah Desa Tamansari, yaitu minimnya dokumen terkait desa wisata.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Tamansari perlu membuat *policy* atau kebijakan dan peraturan tertulis serta sanksi maupun *reward* (penghargaan). Aturan-aturan adat yang berkembang di lingkungan penduduk setempat (tidak tertulis) perlu untuk dijadikan aturan tertulis agar menjadikan pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata desa lebih tertib dan teratur. Selain itu juga perlu adanya jaminan dalam penegakan aturan-aturan tersebut, yakni sanksi bagi yang melanggar dan *reward* atau apresiasi (penghargaan) bagi yang mematuhi aturan. Peraturan tertulis menjadikan *point* tambahan bagi Desa Wisata Tamansari.
2. Pemerintah Desa Tamansari bisa membuat kemasan desa wisata yang baru, contohnya yaitu Desa Wisata Syariah Tamansari. Hal tersebut menjadi *point plus* bagi Desa Tamansari. Pemasaran atau promosi desa wisata pun menjadi lebih menarik dan terpercaya. *Branding* syariah tersebut menaikkan angka kepercayaan wisatawan yang berkunjung, contohnya yaitu terkait peraturan pengunjung *homestay*. *Branding* Desa Wisata Tamansari tidak hanya wisata alam, tetapi bisa lebih spesifik menjadi desa wisata yang bersih. Maka dari itu bisa menggunakan *branding* desa wisata syariah tersebut. Sehingga Pemerintah Desa Tamansari perlu menguatkan kebijakan, aturan, dan konsekuensi yang jelas serta tegas jika akan melakukan konsep tersebut.
3. BUMDES Ijen Lestari disarankan untuk membuat unit simpan pinjam bagi penduduk desa yang ingin membuka usaha. Sistem simpan pinjam bisa

dilakukan dengan bagi hasil atau bagi keuntungan dari bisnis atau usaha penduduk. Sistem seperti itu akan lebih meringankan penduduk desa dibandingkan dengan harus meminjam melalui bank atau sejenisnya.

4. Pemerintah Desa Tamansari harus lebih peka dan jeli dalam melihat peluang untuk kerjasama dengan perguruan tinggi, baik lokal Kabupaten Banyuwangi maupun perguruan tinggi lainnya. Perguruan tinggi atau akademisi memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ruang lingkup relasi/mitra serta jangkauan hingga Nasional. Perguruan tinggi juga memiliki program pengabdian masyarakat di desa-desa. Sehingga melalui perguruan tinggi, Pemerintah Desa Tamansari dapat mengajukan bantuan-bantuan berupa dana pengembangan maupun bantuan-bantuan fisik.
5. Pemerintah Desa Tamansari juga bisa bekerjasama dengan desa wisata lain, yakni mengizinkan penduduk desa lain untuk membuka usaha warung atau café dengan bentuk bangunan dan suasana desa ia berasal. Warung atau café tersebut menjadi sarana promosi desa wisata lain yang dilakukan di Desa Tamansari. Hal tersebut juga menjadi *point* tambahan bagi Desa Tamansari karena hanya mengunjungi Desa Tamansari, wisatawan dapat melihat desa wisata lain melalui warung atau café di Desa Tamansari. Kerjasama tersebut dilakuakn dengan sistem bagi hasil antara pemilik usaha dengan BUMDES.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi harus lebih memperhatikan kegiatan pariwisata di Desa Wisata Tamansari. Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bisa mengadakan festival petik kopi atau festival goreng

kopi di Desa Tamansari serta festival minum susu produk kelompok sapi perah. Festival tersebut bisa menjadi salah satu alternatif wisata baru di Kabupaten Banyuwangi.

7. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi disarankan dapat mengadakan Program Sadar Wisata, yang mana kegiatan tersebut berkaitan dengan pembinaan dan penilaian desa wisata di Kabupaten Banyuwangi. Program tersebut juga memberika *reward* kepada desa wisata yang berprestasi dan melakukan pengembangan desa wisata sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Pembinaan dan penilaian yang diberikan menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi Pemerintah Desa guna lebih giat meningkatkan kinerjanya dalam pengembangan desa wisata.
8. Pemerintah Desa Tamansari bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi di Kabupaten Banyuwangi serta dinas terkait untuk membuat pupuk dari kotoran ternak. Produk pupuk ini bisa menjadi produk unggulan Desa Tamansari. Selain itu melalui kerjasama tersebut Desa Tamansari bisa memperoleh bantuan, izin, dan investor guna mendirikan agrowisata berbasis rakyat dan BUMDES selaku pengelola agro. Agrowisata ini terdiri dari kebun kopi, kebun cengkeh, serta sayuran organik. Kegiatan agrowisata ini akan membantu meningkatkan pendapatan penduduk dan desa, membuka lapangan kerja di desa serta upaya distribusi pendapatan di seluruh wilayah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2017. *Statistik Daerah Kabupaten Banyuwangi 2017*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi 2016*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2017. *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2017*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2017. *Kecamatan Licin Dalam Angka 2017*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi 2017*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Beratha, I. Nyoman. 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*: Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fandeli, Chafid. 1995. *Pengertian dan Kerangka Dasar Kepariwisata dalam "Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam"*. Yogyakarta: Liberty.
- Firdausya, Zharfani Faza. 2017. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal Melalui Pendekatan Kemitraan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Konsep*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hagul, Peter. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 2012. *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Jakarta.
- Miles, Huberman, dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*. Amerika: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muljadi, A.J., dan Andri Warman. 2016. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nabila, Aulia Rizki, dan Tri Yuningsih. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang*. Departemen Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Diponegoro Semarang.
- Ndraha, Taliziduhu. 1984. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nemes, Gusztav. 2005. *Integrated Rural Development: The Concept and Its Operation*. Budapest: Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences.
- Pendit, N.S. 1999. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. PT Anem Kosong Anem.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2031

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pitana, I Gede, dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025

Sastrayuda, Gumelar S. 2010. *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata*.

Sedarmayanti. 2014. *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*. Bandung: PT Refika Aditama

Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Simanungkalit, Vitoria br. dkk. *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Suharyanto dan Arif Sufianto. 2012. *Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah*. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit

Universitas Negeri Malang.

_____.2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.

Sodiqin, Ali. (2018, 4 Januari). Kunjungan Wisata ke Banyuwangi Tembus 2,7
Juta Orang. Jawa Pos: Radar Banyuwangi.
<http://www.jawapos.com/radarbanyuwangi/>

Soebagyo. 2012. *Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia*. *Jurnal Liquidity*, Vol.1, No.2, hlm. 153-158.

Soekarya, Titien. 2011. *Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

TIM KKN-PPM Desa Wisata Cirangkong Kabupaten Subang. 2012. *Pedoman Umum Pengembangan Umum Desa Wisata Cirangkong Tahap Awal*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Yoeti, Oka A. 1985. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa Offset.

_____. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

_____. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 12627/UN10.F03.11.11/PN/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Jl. KH. Agus Salim No.109

Kabupaten Banyuwangi

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Ayang Della Egidia

Alamat : Dusun Lugonto RT 001/RW 004 Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi

NIM : 145030100111037

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1
Tahun 2017 Tentang Desa Wisata

Lamanya : 3 (tiga) bulan

Peserta : 1 (satu) orang


Lokasi Penelitian : 1. Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan *terima kasih*.

Malang, 27 November 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Dr. Lily Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
B A N Y U W A N G I 68425

Banyuwangi, 04 Desember 2017

Nomor : 072/1327/REKOM/429.206/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Data Awal

Kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Kepala BPM dan Pemerintahan Desa
3. Camat Licin
4. Kepala Desa Tamansari

di-
B A N Y U W A N G I


Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya
Tanggal : 27 November 2017
Nomor : 17627/UN10.F03.11.11/PN/2017
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :
Nama : Ayang Della Egidia / 145030100111037
Bermaksud melaksanakan Pendataan Awal :
Judul : Pengembangan Desa Wisata Tamansari Kabupaten Banyuwangi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata
Tempat : 1. Desa Tamansari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Banyuwangi
Waktu : 04 Desember 2017 s/d 04 Februari 2018

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN BANYUWANGI
Kabid Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan


Drs. TRI WIDODO, M.Si
Pemoma Tingkat I
NIP. 196010141991031007

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

- a. Pedoman wawancara untuk Pemerintah Desa Tamansari:
 - 1) Sejak kapan Desa Tamansari menjadi desa wisata?
 - 2) Bagaimana awal mula menjadi desa wisata?
 - 3) Apa yang menjadi daya tarik Desa Wisata Tamansari, baik wisata alam, wisata buatan, keunikan, adat, dan budaya masyarakat?
 - 4) Apakah ada produk lokal (kerajinan) yang diproduksi sendiri oleh masyarakat desa? Jika ada, bagaimana pengelolaan produk-produk tersebut?
 - 5) Siapa yang terlibat dalam pembentukan Desa Wisata Tamansari?
 - 6) Apakah ada kegiatan pelatihan untuk aparatur desa dan penduduk desa?
 - 7) Apakah ada fasilitas pendukung pariwisata di Desa Tamansari, seperti pusat informasi wisata?
 - 8) Bagaimana partisipasi penduduk desa diberbagai kegiatan dalam upaya pengembangan Desa Wisata Tamansari?
 - 9) Apakah ada usaha-usaha pariwisata, baik jasa maupun non-jasa yang didirikan oleh penduduk Desa Tamansari?
 - 10) Bagaimanakah perkembangan dan perubahan yang terjadi di Desa Tamansari selama menjadi desa wisata?
 - 11) Apakah ada pengaruh positif terhadap kondisi perekonomian dan gaya hidup penduduk desa?
 - 12) Apakah ada kegiatan konservasi satwa dan tumbuhan khas?
 - 13) Bagaimana strategi lanjutan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Tamansari dalam mengembangkan pariwisata di desa?
- b. Pedoman wawancara untuk Pengurus BUMDES Ijen Lestari:
 - 1) Sejak kapan BUMDes Ijen Lestari berdiri di Desa Tamansari?

- 2) Bagaimana awal mula berdirinya BUMDes Ijen Lestari?
- 3) Apa saja unit usaha di BUMDes Ijen Lestari?
- 4) Apa obyek wisata yang sedang dikembangkan saat ini?
- 5) Apakah usaha-usaha pariwisata milik penduduk desa dikelola oleh BUMDes Ijen Lestari?
- 6) Bagaimanakah pengelolaan Desa Wisata Tamansari ini?
- 7) Bagaimanakah peran pihak ketiga, baik swasta, instansi Pemerintah Daerah maupun Pusat dalam pengembangan Desa Wisata Tamansari?
- 8) Bagaimana pengelolaan sampah di Desa Tamansari?
- 9) Apakah wisatawan luar daerah Kabupaten Banyuwangi yang berwisata ke Gunung Ijen selalu menginap di *homestay*?
- 10) Apakah sudah banyak wisatawan yang mengetahui bahwa Desa Tamansari juga memiliki obyek wisata alam?
- 11) Bagaimana pemasaran atau promosi Desa Wisata Tamansari?

c. Pedoman wawancara untuk Kelompok Sadar Wisata Ijen Lestari:

- 1) Kapan Pokdarwis Ijen Lestari dibentuk?
- 2) Berapakah jumlah anggota Pokdarwis Ijen Lestari?
- 3) Apakah Pokdarwis menjadi salah unit BUMDes?
- 4) Bagaimanakah sumber dana operasional Pokdarwis Ijen Lestari?
- 5) Apa saja kegiatan Pokdarwis Ijen Lestari dalam lingkup kegiatan desa wisata?
- 6) Apakah Pokdarwis Ijen Lestari melakukan kerja sama dengan pihak luar dalam mengembangkan desa wisata?
- 7) Apakah ada sanggar seni di Desa Tamansari?

d. Pedoman wawancara untuk penduduk Desa Tamansari:

- 1) Apakah Bapak/Ibu membuka usaha? Jika iya, usaha apa yang dimiliki Bapak/Ibu?
- 2) Sejak kapan memulai usaha tersebut

- 3) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait Desa Tamansari menjadi desa wisata?
- 4) Apakah ada pengaruh positif dari perkembangan Desa Tamansari menjadi desa wisata saat ini?
- 5) Apakah Pemerintah Desa Tamansari aktif mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata di desa?
- 6) Apakah Pemerintah Desa Tamansari berperan aktif mendorong penduduk desa agar ikutserta dalam mengembangkan potensi-potensi desa?
- 7) Apakah Bapak/Ibu sering mengikuti kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan yang diadakan di Balai Desa?
- 8) Apakah wisatawan bertambah banyak?
- 9) Apa satwa dan tumbuhan khas Desa Tamansari?
- 10) Apa adat istiadat khas Desa Tamansari?
- 11) Menurut Bapak/Ibu, apa perubahan yang terjadi di Desa Tamansari setelah menjadi desa wisata?
- 12) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kondisi Desa Tamansari saat ini?

2. Data Primer Hasil Observasi Peneliti



Desa Tamansari

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Kondisi Jalan Utama Desa Wisata Tamansari

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Kantor Desa Tamansari

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Papan Informasi BUMDES Ijen Lestari

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Kantor BUMDES Ijen Lestari

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Peta Wisata Desa Tamansari di Rest Area Tamansari

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Area Parkir Rest Area Tamansari

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Wiyono Homestay

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Kastini Homestay

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Halaman Depan Hadi Homestay di Dusun Sumberwatu

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Warung Rumah Using milik BUMDES Ijen Lestari

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Kopi dan Susu Murni yang dijual di Warung Rumah Using

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Kelompok Ternak Sapi Perah “Ijen Makmur”
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Kampung Bunga
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Warug Jujugan
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Café Exelca
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018




Tamansari Angkringan

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Jalur Utama Desa Tamansari Menuju Kawasan Wisata Gunung Ijen

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Kondisi Lingkungan Alam Desa Tamansari

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



Lingkungan Alam Desa Tamansari di Sekitar Rumah-Rumah Penduduk

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti 2018



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
 - d. bahwa pembangunan desa diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
 - e. bahwa Desa dengan lanskap pedesaan yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat memiliki karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata;
 - f. bahwa desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 DAN
 BUPATI BANYUWANGI
 MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Wisata Adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
5. Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

8. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
9. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
13. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desayang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.
14. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
15. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
16. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan desa wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Desa Wisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan wisata minat khusus serta mengkonservasi potensi wisata desa yang meliputi adat, sosial budaya dan lingkungan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 3

- (1) Pengembangan Desa Wisata bertujuan:
- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya.
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan Potensi Alam dan mengkonservasi/ Melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun.
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam.
 - d. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat.
 - e. Mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia.
 - f. Menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya.
- (2) Pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh BUMDesa adalah yang menjadi aset desa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 4

Desa wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. Menguntungkan masyarakat setempat;
- c. Terjalannya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
- d. Melibatkan masyarakat setempat;
- e. Menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB IV
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 5

Desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. desa yang memiliki keunikan, otentisitas adat dan keragaman budaya.
- b. Mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata.
- c. Ada pengembangan Kerajinan Usaha Kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun menurun.
- d. Ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan desa wisata.

Pasal 6

Sasaran pembangunan desa wisata adalah:

- a. Tersusunnya pemodelan/model desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan/ramah lingkungan;
- b. Memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. Terwujudnya penataan desa wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan desa wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. Terwujudnya destinasi desa wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
- e. Terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di desa.

Pasal 7

Pembangunan desa wisata, meliputi:

- a. Obyek dan daya tarik wisata desa;
- b. Pemasaran; dan
- c. Kelembagaan.

Pasal 8

Pembangunan desa wisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten, dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 9

Dalam pengembangan Desa Wisata Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan/lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS DESA WISATA

Pasal 10

- (1) Kawasan strategis desa wisata Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kawasan strategis desa wisata Kabupaten Banyuwangi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BAB VI
ORGANISASI PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 11

- (1) Pengelola desa wisata adalah organisasi masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- (2) Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.
- (3) Organisasi pengelola desa wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- (4) Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Jenis kegiatan desa wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat.
- (6) Pengaturan mengenai organisai pengelola desa wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
USAHA PARIWISATA DESA

Pasal 12

- (1) Usaha pariwisata desa meliputi, antara lain:
 - a. Jasa transportasi wisata;
 - b. Jasa perjalanan wisata;
 - c. Jasa makanan dan minuman wisata;
 - d. Penyediaan akomodasi wisata;

- e. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
 - f. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata;
 - g. Jasa informasi pariwisata desa;
 - h. Jasa konsultan pariwisata desa;
 - i. Jasa pramuwisata wisata desa; dan
 - j. Pijat tradisional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengusaha pariwisata desa wajib mendapatkan rekomendasi kepala desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan Usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
 - b. Tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. Menggunakan Tenaga kerja setempat, agar ancaman marginalisasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata desa dapat dihindari;
 - d. Menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - e. Menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumberdaya lokal;
 - f. Memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Pengusaha pariwisata desa adalah masyarakat setempat dan pihak lain yang memiliki usaha pariwisata yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dinyatakan pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pemerintah desa wajib melaporkan aktivitas pariwisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata atau SKPD yang membidangi pariwisata.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap anggota masyarakat desa berhak:

- a. Memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata;
- b. Melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja;
- c. Berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 16

Setiap wisatawan/pengunjung kawasan desa wisata berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. Pelayanan wisata desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan;
- c. Perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 17

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa;
- b. Menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;

- b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
 - c. Memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
 - d. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergali;
 - e. Memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. Mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
 - g. Mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
 - h. Mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten; dan
 - i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
 - c. Menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - e. Menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
 - f. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa;
 - g. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - h. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
 - i. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kawasan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap anggota masyarakat desa berkewajiban:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa; dan

- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi desa wisata.

Pasal 20

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- 1. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. Ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan desa wisata kabupaten;
- b. Menetapkan desa wisata kabupaten dengan surat keputusan Bupati;
- c. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi dan melakukan promosi desa wisata dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;
- e. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
- f. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- g. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di wilayahnya;
- h. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. Mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 24

- (1) Memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan desa wisata;
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan desa wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan desa wisata daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan desa wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa wisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan desa wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 27

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan desa wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 30

Penyelenggaraan Promosi kawasan desa wisata daerah mempunyai tujuan:

- a. Meningkatkan citra desa wisata daerah;
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus manca negara;
- c. Meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan desa wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan desa wisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

Pasal 33

Pengelolaan dana desa wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 34

- (1) Pengelola kawasan desa wisata mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata desa untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (2) Pengalokasian pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap pengusaha pariwisata desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19591227 198603 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi sumberdaya dan modal pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata. Selain itu, fasilitas yang seyogyanya ada di suatu kawasan desa wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*home stay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.



Melalui pembangunan pariwisata pedesaan atau desa wisata, maka upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata, destinasi desa wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa, akan semakin menyadarkan masyarakat desa membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang memiliki potensi modal pariwisata yang sangat besar, baik modal berupa sumberdaya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Sementara pemerintah daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan pariwisata daerah melalui even-even wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender even wisata Kabupaten Banyuwangi.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan desa wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan peraturan daerah tentang desa wisata. Dengan demikian, pembangunan desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: antara lain hak dan kewajiban masyarakat; wisatawan; Pemerintah Daerah; pembangunan destinasi desa wisata; kawasan strategis desa wisata; usaha pariwisata desa; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif dan sanksi pidana, kewenangan pemerintah daerah; koordinasi lintas sektor; promosi destinasi desa wisata; serta pemberdayaan kelembagaan desa wisata dan sumberdaya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.



Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.


Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CURRICULUM VITAE



Identitas Diri

Nama : Ayang Della Egidia
 Tempat, Tgl Lahir : Banyuwangi, 4 Mei 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat di Malang : Jalan Watugong No. 17B
 Alamat Asal : Dusun Lugonto RT 001/RW 004
 Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi
 Pendidikan/Jurusan : S1/Ilmu Administrasi Publik
 Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas : Universitas Brawijaya
 No. Telepon : 085954552429
 Alamat E-mail : ayangdellae@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal dan Pelatihan

Periode	Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang
2000-2002	TK Pertiwi	-	TK
2002-2008	SDN 1 Lemahbang Dewo	-	SD
2008-2011	SMPN 1 Rogojampi	-	SMP
2011-2014	SMAN 1 Giri	IPS	SMA
2014-2018	Universitas Brawijaya	Ilmu Administrasi Publik	S1